



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

E-ISSN 2656-7725
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>



Volume 6 Nomor 2
Bulan Oktober 2024

 Program Studi Ilmu Hukum

 jpl@unma.ac.id

Legal Consequences: Dissolution Of Marriage Due To Divorce Suits From Different Religions
(Study Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk)
(Recca Ayu Hapsari, Reza Apiat)

Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika
Lingkungan Hidup
(Ahmad Ainur Ridlo, Imroatin Arsali)

Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)
(Imron Rosadi, Adhitya Widya Kartika)

Analisis Pengaturan Space Tourism Dalam Hukum Transportasi Ruang Angkasa
(Chiquita Chairany, Yusra Fajriyah, Ema Septaria, Rehulina)

Penerapan Sanksi Peredaran Liquid Vape Tanpa Cukai (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)
(Dwika Yulansyah Nur Ikhwan, Ika Ariani Kartini)

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas
Bidang Tanah Sebagai Objek Sengketa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat
Secara Sepihak. (studi Putusan Nomor 6/pdt.g/2023/pn.kla)
(S. Endang Prasetyawati, Suta Ramadan, Rizka Dewi Aprillia)

Terorisme, Radikalisme dan Khilafah di Negara Demokrasi Pancasila
(Rani Dewi Kurniawati, Yeni Nuraeni, Zuraidah)

Alamat Redaksi :
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, 45418
email : jpl@unma.ac.id



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Presumption of Law merupakan jurnal peer-review yang diterbitkan sejak tahun 2019 dan jurnal akses terbuka (E-ISSN: 2656-7725 | URL: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/index>) yang bertujuan untuk menawarkan platform akademis nasional dan internasional untuk penelitian hukum lintas batas mengenai kebijakan hukum dan isu-isu peraturan, khususnya di negara-negara berkembang dan berkembang. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum yurisprudensi agama, hukum rezim internasional, tata kelola pluralisme hukum, dan bagian lain yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam bidang hukum. beasiswa.

- ISSN: 2656-7725 | First Publication : 2019 (Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019) | DOI Prefix : Prefix 10.31949
- Frequency & Publisher : 2 issues/year (April and October) | Faculty of Law Universitas Majalengka
- Creative Commons License Journal Presumption of Law is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Copyright (c) 2024 .

Editor in Chief : **Otong Syuhada**

Managing Editor : **Zuraidah**

Associate Editor : **Chaidar Awaludin Anwar**

: **Yeni Nuraeni**

Riky Pribadi

Rani Dewi Kurniawati

Aji Halim Rahman

Hesti Dwi Astuti

Tiya Erniyati

Muhammad Mahendra Abdi

Reviewers Board : **Muhammad Hadin Muhjad**

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Isnaeni Nurwanty

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dhiana Puspitawati

Brawijaya University, Malang, Indonesia

Ramiro Ferreira de Freitas Universidade

Regional do Cariri, Brazil **Ridha Aditya**

Nugraha

Universitas Prasetya Mulya, Tangerang, Indonesia

Endang Sutrisna

Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Sugianto

Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Tengku Erwinsyahbana

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

Ramlan

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

Ateng Sudibyo

Universitas Majalengka, Indonesia

Layout Editor : **Hendi Suhendi, Harry Adhyana Trisnandi**

Publisher : **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka**

Alamat Redaksi :

Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Majalengka Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418

e-mail : jpl@unma.ac.id

<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>



DAFTAR ISI

	Halaman
Legal Consequences: Dissolution Of Marriage Due To Divorce Suits From Different Religions (Study Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk) (Recca Ayu Hapsari, Reza Apiat)	125
Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup (Ahmad Ainur Ridlo, Imroatin Arsali)	140
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019) (Imron Rosadi, Adhitya Widya Kartika)	158
Analisis Pengaturan Space Tourism Dalam Hukum Transportasi Ruang Angkasa (Chiquita Chairany, Yusra Fajriyah, Ema Septaria, Rehulina)	177
Penerapan Sanksi Peredaran Liquid Vape Tanpa Cukai (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas) (Dwika Yulansyah Nur Ikhwan, Ika Ariani Kartini)	190
Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Bidang Tanah Sebagai Objek Sengketa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Secara Sepihak. (studi Putusan Nomor 6/pdt.g/2023/pn.kla) (S. Endang Prasetyawati, Suta Ramadan, Rizka Dewi Aprillia)	203
Terorisme, Radikalisme Dan Khilafah di Negara Demokrasi Pancasila (Rani Dewi Kurniawati, Yeni Nuraeni, Zuraidah)	222



LEGAL CONSEQUENCES: DISSOLUTION OF MARRIAGE DUE TO DIVORCE SUITS FROM DIFFERENT RELIGIONS (Study Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk)

Recca Ayu Hapsari¹, Reza Apiat²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, email : recca@ubl.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, koresponden (Reza Apiat), email : chatibfirman12@gmail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2024-02-01

Revised 2024-10-10

Accepted 2024-10-11

Keywords: Legal Protection; Consequen; Marriage; Divorce Lawsuit

Marriage is the behavior of creatures created by God Almighty so that life in the natural world can reproduce. Because humans are intelligent creatures, marriage is one of the orderly and sacred cultures that follows the development of human culture in the development of social life. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely regarding the maintenance of children, joint assets and maintenance/expenses for the wife and children. The responsibility of parents who have divorced for the support of minor children is that children who are not yet mumayyiz (12 years old) have the right to receive hadhanah from their mother, unless the mother dies, then her position is replaced by women in a straight line up from the mother. , women in a straight line upwards from the father, sister of the child in question. Implementation of the Divorce Process in the District Court Study Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN. Tjk is the same as the process is not much different from How to file a divorce suit by a Muslim couple. Non-Muslim couples are required to file a divorce suit at the district court, so that their divorce is valid in the eyes of the law of the nation and state. With supporting reasons for the divorce lawsuit, the divorce lawsuit will be granted by the court.

Abstrak

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum ;
Konsekuensinya;
Gugatan Perceraian;
Pernikahan

Perkawinan merupakan tingkah laku makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia dapat berkembang biak. Oleh karena manusia merupakan makhluk yang berakal maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang teratur dan sakral yang mengikuti perkembangan kebudayaan manusia dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengenai pemeliharaan anak, harta bersama, dan pemeliharaan/biaya bagi istri dan anak. Kewajiban orang tua yang telah bercerai untuk menafkahi anak yang belum dewasa yaitu anak yang belum mumayyiz (12 tahun) berhak menerima hasanah dari ibunya kecuali jika ibu tersebut meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dan saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Pelaksanaan Proses Perceraian Dalam Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk sama saja prosesnya tidak jauh berbeda dengan Cara Menggugat Cerai Pasangan Suami Istri yang Beragama Islam. Pasangan non-Muslim diharuskan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri agar perceraian mereka sah di mata hukum negara dan bangsa. Dengan alasan-alasan yang mendukung gugatan

cerai tersebut, gugatan cerai tersebut akan dikabulkan oleh pengadilan.

A. Background

Marriage is the behavior of creatures created by God Almighty so that life in the natural world can reproduce. Because humans are intelligent creatures, marriage is one of the orderly and sacred cultures that follows the development of human culture in the development of social life. In simple societies the marriage culture is simple, narrow and closed, in advanced (modern) societies the marriage culture is advanced, broad and open.¹ Marriage culture and the rules that apply to a society or to a nation cannot be separated from the influence of the culture and environment in which the society is located and the social interactions of its people. This happens because there are moral and ethical factors in the life of a society or the culture of society which arise as a result of habits. It is influenced by knowledge, experience, beliefs and religion held by the community concerned. For example, Indonesian marriage rules are not only influenced by the cultural customs of the local community, but are also influenced by the teachings of Hinduism, Buddhism, Islam and Christianity. Even influenced by Western culture. This results in different fields for different grasshoppers, different depths for different fish, different communities for different marriage rules.²

In Article 1 of Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, it is stated that "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family (household) that is happy and eternal based on the Almighty Godhead. So, according to the law, marriage is a 'bond between a man and a woman', meaning marriage is the same as a 'bond (verbindtenis).³ Based on upper explanation, meaning marriage is the same as a 'bond (verbindtenis). So when there are differences in ethnicity, culture, norms, ethics and culture, even religion, the two streams are intertwined into one inseparable unity. In the sense that it does not violate the rules written in the law book.

The occurrence of a dispute is one that gives rise to a difference of opinion between the parties involved, apart from that, a dispute is a form of actualization of differences in interests between two or more parties. A situation where two or more parties are faced with differences in interests will not develop into a dispute if The party who feels aggrieved only harbors feelings of dissatisfaction or concern. A situation changes or develops into a dispute if the party who feels disadvantaged expresses his dissatisfaction or concern, directly or indirectly, to the party causing the loss or another party.

One of the principles in the National Marriage Law which is in line with religious teachings is to make it difficult for divorce to occur, because divorce means the failure of the purpose of marriage to form a happy, eternal and

¹Hilman Hadikusuma. 2007. Indonesian Marriage Law. Mandar Maju, Bandung, p.1.

²*Ibid*, p.2.

³*Ibid*, p.7.

prosperous family, due to human actions⁴. Another case is that a marriage breaks up because of death, which is the destiny of God Almighty that cannot be avoided by humans. It seems that in both the Civil Code and Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, the dissolution of a marriage due to death is almost not regulated at all.

In the Civil Code (BW) for dissolution of marriage, the term dissolution of marriage (*ontbinding des huwelijks*) is used which is regulated in Chapter - 206b). concerning Marriage Divorce (Article 207-232a), and which is not recognized in customary law or Islamic religious law even though in reality it also occurs is chapter XI (eleven) concerning separating tables and beds (Article 233-249).

According to Article 199 of the Civil Code, a marriage is dissolved due to: firstly Death, secondly the absence of the husband and wife for 10 years which was accompanied by the new marriage of the wife and husband, thirdly the judge's decision after separating the table and bed, and the recording of a statement of dissolution of the marriage in the civil registry register, and fourthly because of divorce.⁵

Marriage according to the Protestant religion, the same as the Catholic religion, marriage according to the Protestant religion is doctrinally taken from two materials, namely the old testament and the second the new covenant. In the New Testament, a Christian's marriage is defined as a permanent and obedient bond of love that depicts, gives birth to and embodies Christ's love relationship with his church. Marriage according to the Protestant religion is based on God's command which makes one human being male and female. It is explained in the book of Genesis 218 verses (21) to (24) that no man is as good as a person, that I will make a man a helper who is equal to him.

The purpose of marriage according to Protestant Christianity is that through marriage a man and a woman can help each other, complement each other, perfect each other, in the love and grace of God. Marriage is destructive if the marriage is viewed from the perspective of sexual intercourse alone.⁶

In the divorce process, there are several conditions that must be fulfilled, such as administrative requirements, implementation procedures and mechanisms. Divorce is said to be legally valid when it is carried out through the courts, namely the Religious Court for Muslim couples and the District Court for non-Muslim couples. However, there are differences in the terms and conditions of divorce between Muslim and non-Muslim couples. In Article 114 KHI determines that the dissolution of a marriage due to divorce can occur due to divorce or based on a lawsuit for divorce. Article 115 KHI regulates that divorce can only be carried out in front of a Religious Court session after the Religious Court has tried and failed to reconcile the two parties.⁷

⁴ Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, 297-308, DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>. p.300.

⁵*ibid*, p. 149.

⁶Sirman Dahwal. 2017. *Comparison of Marriage Laws*, Mandar Maju, Bandung, p. 120.

⁷Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Indonesian Family Law*, Sinar Graphics, Jakarta, p. 231.

Article 14 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law regulates that a husband who has entered into a marriage according to the Islamic religion, who wishes to divorce his wife, submits a letter to the court at his place of residence, containing notification that he intends to divorce his wife for the following reasons. the reasons and ask the court to hold a hearing for that purpose. Article 18 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law determines that divorce occurs from the time the divorce is declared before a court hearing.

Based on this, it can be understood that divorce must be carried out in front of a court session by stating the reasons for the divorce, what are the legal consequences of breaking up a marriage due to a divorce lawsuit, and how the divorce process carried out in the District Court ?. There are examples of cases of lawsuits against the law to cancel a marriage certificate (divorce) in the State Court as in the DecisionNumber: 55/Pdt.G/2022/PN.TjkThe Plaintiff and Defendant are husband and wife who got married on March 2, 2013, and it was recorded by the Marriage Registrar of the Bandar Lampung Civil Registry Office according to the Marriage Certificate Excerpt Number: 1871-KW-21042015-0001 dated April 21, 2015.

In the beginning, Plaintiff and Defendant's household was in harmony, but since March 2013, the peace between Plaintiff and Defendant's household began to shake, namely that between Plaintiff and Defendant there were frequent ongoing disputes and quarrels so that finally, since March 4, 2021, until now, Approximately 2 years 24 months, the Plaintiff and Defendant have separated from their residence/shared beds because the Plaintiff/Defendant has left their shared residence, in which case the Plaintiff currently resides in Camping Raya Suka Bumi Bandar Lampung and the Defendant resides in District Sukarame Bandar Lampung and during that time there was no longer any relationship. The existence of continuous disputes and quarrels has resulted in the Plaintiff and Defendant's household having no inner and outer happiness and no hope of ever building a household again.

B. Methods

The problem approach that will be used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. This normative juridical research carried out a literature study (Library Research) on matters of a theoretical nature, namely an approach carried out by studying legal principles in undergraduate theories/opinions and applicable laws and regulations. The empirical approach is an approach carried out by examining the law in reality or based on facts obtained objectively in the field in the form of opinions, attitudes and behavior of law enforcement officers which are based on legal identification and legal effectiveness.⁸

The types and origins of legal materials used in research consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The collection of legal

⁸ Bambang Sunggono, (2016), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

materials is carried out using methods of identifying and inventorying positive legal principles, examining library materials (books, scientific journals, research reports) and other sources of relevant legal materials according to the legal problem being studied. Legal materials are collected then classified, selected and ensured that they do not conflict with each other to facilitate analysis and construction.⁹

C. Research Results and Discussion

1. Legal Consequences of Marriage Dissolution Due to a Divorce Lawsuit (Decision Study Number: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk).

Based on the results of the author's interview with MrRakhmad Fajeri, as Judge at the Tanjungkarang District Court class 1 A, explained that the Plaintiff and Defendant were husband and wife who got married on March 2 2013, and it was recorded by the Marriage Registrar of the Bandar Lampung Civil Registry Office according to the Marriage Certificate Excerpt Number: 1871-KW -21042015-0001 dated 21 April 2015, after the marriage the Plaintiff and the Defendant resided on Jl. Tegal Island Gg. Apple 1 No.1 Ex. Waydadi District. Sukarame Bandar Lampung then moved to Kec. Sukarame Bandar Lampung for 7 years 84 months and during these 2 marriages Plaintiff and Defendant have gotten along well as husband and wife and have three children.

At first the Plaintiff and Defendant's household was in harmony, but since March 2013, the peace between the Plaintiff and Defendant's household began to shake, namely that between the Plaintiff and the Defendant there were frequent disputes and quarrels, the causes of which were, among other things. The disputes and quarrels continued continuously until finally since March 4, 2021 until now, for approximately 2 years 24 months, the Plaintiff and Defendant have separated from their residence/shared beds because the Plaintiff/Defendant has left their shared residence, where the Plaintiff currently resides in Campang Raya Suka. Bumi Bandar Lampung and the Defendant resides in Kec. Sukarame Bandar Lampung and during that time there was no longer any relationship.

Due to the continuous disputes and quarrels resulting in the Plaintiff and Defendant's household having no inner and outer happiness and no hope of re-building a household, the family has tried to reconcile the Plaintiff and Defendant but was unsuccessful, so on March 27 2023 to Tanjung Karang District Court and has been registered with Register Number/Pdt.G/2023/PN Tjk.

The panel of judges has also considered pexplanation of Article 39 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage that the reasons that can be used as a basis for divorce are:

- a. One of the parties commits adultery or becomes a drunkard, cheater, gambler, etc.

⁹ Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

- b. One party leaves the other for 2 (two) consecutive years without the permission of the other party and without any valid reason or because there are other things beyond his or her ability.
- c. One of the parties receives a prison sentence of 5 (five) years or a heavier sentence after the marriage takes place.
- d. One of the parties commits serious cruelty or abuse that endangers the other party.
- e. One of the parties has a physical disability or illness which results in him being unable to carry out his obligations as husband/wife.
- f. Between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of ever living in harmony in the household again.

Apart from the consideration, the elements of Article 39 have been fulfilled Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, judges also consider the following matters:

- a. Based on evidence P-2 in the form of a Birth Certificate Excerpt Number 1871-LT-31052019-0007 dated May 31 2019, evidence P-3 in the form of a photocopy of Family Card Number 1871022009130013 dated May 20 2019, evidence P-5 in the form of a photocopy of Birth Certificate Excerpt Number 1871-LT -23062015- 152, dated 23 June 2015, and Exhibit P-6 in the form of a photocopy of Birth Certificate Excerpt Number 1871-LT-31052016-0178, dated 1 June 2016, proving that the marriage between the Plaintiff and the Defendant was blessed with 3 (three) children, namely, first Child 1 (girl) was born on February 2014, then second Child 2 (boy) was born on 7 October 2015 and third Child 3 (boy) was born on 9 November 2018, then based on the statements of Witness 1 and Witness 2 in In essence, it explains that the Plaintiff and Defendant have 3 (three) children from this marriage, namely Child 1, Child 2 and Child 3;
- b. Based on the testimony of the witnesses above, it is proven that there has been a continuous dispute between the Plaintiff and the Defendant which resulted in their residence being separated for approximately 2 (two) years. This is also confirmed by the Defendant's absence from participating in the follow-up trial process after the mediation process was carried out even though the Defendant has been legally and properly summoned, it is proven that the Defendant has waived his right to defend his interests, so that the Defendant has indirectly acknowledged all the arguments in the lawsuit submitted by the Plaintiff, thus the Panel of Judges is of the opinion that regarding the Plaintiff's argument that the marriage between the Plaintiff and the Defendant is no longer valid can be maintained again, because there are continuous disputes as stated in Article 19 letter f of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage which has been proven.

Based on the description above, the rights have been decided by the Panel of Judges with the following verdict:

- a. Grant the Plaintiff's lawsuit in its entirety;
- b. Declare the marriage of the Plaintiff and Defendant as stated in Marriage Deed No. 1871-KW- 21042015-0001 issued by the Bandar Lampung City Civil Registry Office breaking up due to divorce with all the legal consequences;
- c. Order the Plaintiff to send a copy of this decision which has permanent legal force to the Bandar Lampung City Population and Civil Registration Service Office, to be recorded in the Divorce Deed Register;
- d. Sentence the Defendant to pay court costs in the amount of Rp. 465,000.00 (four hundred and sixty-five thousand rupiah);

More sirRakhmad Fajeri, explained that because the Panel of Judges had granted the Plaintiff's petition for divorce, in the state the Plaintiff and the Defendant were no longer husband and wife and had no legal relationship. Even though the husband and wife had entered into a sacred agreement, it did not rule out the possibility that the husband and wife would experience disputes that cause divorce in a household. The relationship between husband and wife is terminated if the marital relationship breaks down. If you look closely at Article 38 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is clear that a marriage can be dissolved due to death, divorce and a court decision. Divorce is one form of reason for the dissolution of a marriage (Article 38 Paragraph (1) of the Marriage Law). Divorce of course also gives rise to certain consequences, namely property, child custody (hadhanah) and marital status.

Then, based on Article 39 of the Marriage Law, divorce can only be carried out before a court hearing after the relevant court tried and failed to reconcile the two parties. To carry out a divorce, you also have to have sufficient reasons that there is no longer any compatibility and similarity of goals in building a household, meaning that you can no longer live in harmony as husband and wife.

In the event that a marriage has been dissolved due to divorce, this does not result in the relationship between the parents (husband and wife who have divorced) and the children born from the marriage also breaking down. Because it has been firmly regulated that husbands and wives who have divorced still have obligations as parents, namely to care for and educate their children, including in terms of financing arising from the care and education of the children. Only custody is transferred to one party, namely to the father or mother.

Based on the description above, it can be analyzed that as a result of the law of divorce, the responsibility of divorced parents for the maintenance of minor children means that children who are not yet mumayyiz (12 years old) are entitled to receive hadhanah from their mother, unless the mother dies, then their position is replaced by women in a straight line up from the mother, father, women in a straight line up from the father,

sisters of the child concerned, women who are blood relatives along the side line from the mother., then for children who are mumayyiz (aged 12 years) has the right to choose to receive hadhanah from his father or mother, then if the hadhanah holder turns out to be unable to guarantee the physical and spiritual safety of the child, even though the costs of living and hadhanah have been sufficient, then at the request of the relative concerned, the court can transfer the child's rights to the relative others who also have the right to hadhanah and all the costs of the child's hadhanah and support are borne by the father according to his ability, at least until the child is an adult and can take care of himself (21 years). If there is a dispute regarding the child's hadhanah and child support, the Religious Court makes its decision based on the father's ability to determine the amount of costs for the maintenance and education of children who do not follow him.

Legal Consequences of Marriage Dissolution Due to a Divorce Lawsuit (Decision Study Number: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk). are as follows:

a. Towards Children

According to the Marriage Law, even though a divorce has occurred, it does not mean that the husband and wife's obligations as father and mother towards minor children have ended. A husband who divorces his wife is obliged to pay maintenance for their children, namely expenses for their children's upkeep and educational needs, in accordance with the husband's position. The obligation to provide for children must continue to be carried out until the children are mature and intelligent and have their own income. Both ex-husbands and ex-wives are still obliged to care for and educate their children based on the children's interests. Husband and wife are jointly responsible for all costs for the maintenance and education of their children. If the husband is unable, the court can determine that the mother bears the costs of the children.

As explained in Article 45 of Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage that:

- (1) Both parents are obliged to care for and educate their children as best as possible;
- (2) The parental obligations referred to in Paragraph (1) of this article apply until the child marries or is able to stand on his own, which obligations continue to apply even if the marriage between the parents breaks down.

b. Regarding Joint Assets

Article 1 point f of the Compilation of Islamic Law explains that what is meant by assets in marriage or syirkah are assets acquired either individually or jointly by husband and wife during the marriage bond and are hereinafter referred to as joint assets, regardless of whether they

are registered in anyone's name.¹⁰ The inherited or original assets of the husband or wife remain in the hands of their respective parties. If the ex-husband or ex-wife does not carry out the above, then they can be sued through the district court at the defendant's residence, so that this can be implemented. Regarding the settlement of joint property due to divorce, husband and wife who are Muslim according to Islamic Law, while for non-Islamic husband and wife according to Civil Law.

c. Against Livelihood

According to general opinion, up to now, the costs of a wife whose husband has divorced her are no longer borne by her husband, especially in a divorce where the wife is at fault.¹¹ However, if the wife is innocent, the highest she can get regarding her living expenses is living expenses while she is still in the iddah period which is approximately 90 (ninety) days. But after the iddah period, the husband no longer needs to pay for his ex-wife any more. Even after the iddah period, the former wife must leave her husband's house if she is still living in the house provided by her husband. So, whether a woman is still in her iddah period or her iddah period has expired, as long as in a divorce she is not the party at fault, she is entitled to receive living expenses.

This provision can be made peacefully with the consent of the ex-husband as well as regarding the amount of his living expenses or it can also be made through a peace decision if the former husband does not voluntarily provide himself to provide these living expenses.¹² The provisions for possible financing after divorce in the Marriage Law are regulated in Article 41 letter C, which reads "The court can oblige the ex-husband to provide living expenses and/or determine obligations for the ex-wife".

Legal Consequences of Dissolution of Marriage Due to Divorce Lawsuit Decision Study Number: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk based on Article 45 of Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage that Both parents are obliged to care for and educate their children as well as possible and the parental obligations referred to in Paragraph (1), this article apply until the child marries or is able to stand alone, which obligations continue even if the marriage between the parents breaks down. In relation to 3 matters (custody rights, joint assets and maintenance, in Decision Number:

¹⁰ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (December 29, 2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>. p.159.

¹¹ Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," *Jurnal Jurisprudentie* 6, No. 1 (Desember 2019) : 248-264, <https://core.ac.uk/download/pdf/276535062.pdf> p.255.

¹² Barzah Latupono, "Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian," *Bacarita Law Journal* 1 No. 2, (April 2021): 62-69, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/3613/2828>. p.67.

55/Pdt.G/2022/PN.Tjk the judge gave a decision on child custody and maintenance only, while for joint assets the judge did not decide because there was no request regarding joint assets, this is because in this case the judge is passive.

2. Implementation of the Divorce Process in the District Court (Study Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk)

Based on the results of the author's interview with Mr Rakhmad Fajeri¹³, as Judge at the Tanjungkarang District Court class 1 A, explained that One type of case decided by district courts is divorce for non-Muslim couples. So, unlike Muslim couples who decide their divorce case in a religious court, couples who have other religions, such as Christians or Hindus, are required to file their divorce lawsuit in the district court. The process of filing for a non-Muslim divorce is different from that for a non-Muslim divorce if the defendant is in the country. or abroad, of course the following requirements and equipment must be met by the plaintiff who is carrying out the divorce lawsuit process:

a. Looking for Information Regarding Filing a Divorce Lawsuit

Not much different from the way to process or file a divorce suit for Muslim couples, the way to file a divorce for non-Muslims is also best started by looking for information. Look for important information regarding the divorce process, for example what documents are needed, how long it will take, and to which district court the lawsuit must be filed. Information regarding these important matters can be obtained directly by visiting the nearest district court near you. If you don't have the opportunity to come in person, you can contact a lawyer who is ready to help you with this information.

b. Complete the Important Documents Required

Completing the documents is a very important thing to do in the process of applying for a non-Muslim divorce. After obtaining various important information regarding filing for divorce, especially the required documents, prepare the important documents needed as soon as possible. In general, the documents that are mandatory are a Family Card (KK), Resident Identity Card (KTP), and a marriage certificate and marriage certificate from a place of worship. If a request for custody is also submitted, the child's birth certificate must also be attached. Especially for those with Civil Servant (PNS) status, you will need a divorce permit from your superior, whether from the plaintiff or the defendant.

Especially for divorce lawsuits that are filed simultaneously with joint property lawsuits, there are other additional documents that must be attached. These documents include land certificates, STNK, BPKB, or sale and purchase receipts. Photocopies will be required of all the documents mentioned, and some will also be required to be legalized first and affixed with a seal.

¹³ Wawancara dengan Mr Rakhmad Fajeri.

c. Preparing Witnesses for Trial Needs

Apart from documents, an important aspect that must be prepared as part of the series on how to apply for a non-Muslim divorce is the presence of witnesses. The presence of this witness is very important, because with his testimony regarding the household conditions of the plaintiff and defendant, he will be able to strengthen the reasons for both parties to divorce. At least, provide 2 witnesses to expedite the process of filing for divorce. These witnesses could come from family, friends or neighbors. The most important thing in selecting a witness is that he must know exactly what the household conditions of the plaintiff and defendant are. If the witness has evidence, for example in the form of a photo related to this divorce case, it could be used as evidence.

d. Appoint a Legal Representative or Attorney

Filing for divorce can indeed be done independently by filing a lawsuit, but some people are confused and unfamiliar with the procedures for divorce and filing a lawsuit. This may be resolved if you appoint a legal representative or lawyer to do it. Of course, if you choose to use the services of a lawyer, there are additional costs involved. But the good thing is, you won't be bothered by many things related to this divorce lawsuit.

e. Making a Divorce Lawsuit

When you go to the district court to register a divorce suit, at that time the plaintiff will make or draft a divorce suit. Before making this divorce decree, you as the plaintiff must know exactly what the important points are in the divorce suit.

Apart from the identities of the plaintiff and defendant, the reasons behind the divorce suit must be stated clearly. It doesn't matter if you write down the reasons for the divorce lawsuit in detail, because that will strengthen the lawsuit, so that later the court judge can grant it. You can choose to make the divorce suit yourself. However, there won't be a problem if you appoint a legal representative or lawyer to make it on your behalf using a more economical drafting service. If the plaintiff has special conditions, such as being unable to read and write or is blind, then the contents of the lawsuit can be conveyed directly orally.

f. Preparing Costs for the Divorce Process

It doesn't stop at just writing the divorce petition, next you have to prepare and pay the costs for the divorce process that will be carried out. This fee will be paid in advance and is referred to as a case retainer fee. Please note that the nominal cost of divorce may vary, depending on the divorce process that will be undertaken later. The down payment fees for this case generally consist of case registration fees, stamp purchase, administration, editorial and summons fees. Summons fees refer to fees that are based on the distance between where the plaintiff and defendant live and where the district court is located. For the plaintiff, the cost of this summons is 2 times and 3 times for the defendant. The costs for this case will be determined after the case is finally decided, meaning it will

only be known at the end of the trial. It could be that the nominal costs for this case are smaller than the down payment costs for the case. If this happens, the fees paid in advance will be returned to the party concerned

g. Waiting for a Summons Letter from the District Court

After the case down payment is paid, the case number will be issued by the court. After the case number is issued, you only need to wait for the summons to arrive from the district court to carry out the trial. This summons will generally be sent no later than 3 days before the divorce trial is held. This summons will be sent directly to the addresses of each party involved, namely the plaintiff and the defendant. If the plaintiff and defendant are not present when the summons is sent, generally the letter will be entrusted to the sub-district head at their place of residence.

Rakhmad Fajeri, explained that after the Parties arrived then Judicial Aspect The judicial aspect is carried out at the determination or trial stage, which includes examination and legal actions from the day of the first trial until the judge's decision. In simple terms, the judicial aspect in civil procedural law includes the following stages: First Trial The trial begins after the Judge opens the trial by stating "the trial is open to the public" by tapping the gavel, the Judge begins by asking questions to the Plaintiff and Defendant. The nature of this first hearing is to check the identities of the parties to see whether the parties understand why they have been summoned to attend the hearing. As regulated in Article 130 paragraph (1) HIR Jo. Article 7 paragraph (1) PERMA Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Court. If an amicable agreement cannot be reached, the lawsuit will begin with the reading of the lawsuit.

Answer Stage Answer If the settlement is not successful then the defendant files an answer to the plaintiff's lawsuit. The Defendant's answer can take the form of rejecting the lawsuit, justifying the lawsuit and justifying the Defendant himself which must be supported by strong reasons, meaning based on events and legal relationships. Usually the contents of the answer are divided into 3 (three), including the Exception, the Main Case and the Petition. Furthermore, the Plaintiff can submit a replica at the next hearing as the Plaintiff's response to the Defendant's answer. Then the defendant can submit a duplicate, namely a response to the plaintiff's duplicate.

Proof Stage Based on Article 163 HIR there is the principle "whoever postulates something must prove it". According to the HIR system, in civil procedural law, judges are bound by valid evidence, which is only mentioned in the law. The evidence mentioned in the law is as stipulated in Article 164 HIR jo. Article 284 Rbg jo. Article 1866 BW is written evidence, witness evidence, allegations, confessions and oaths.

Conclusion Stage The conclusion stage is the stage where the parties make conclusions from the results of the trial, the main content of the conclusions are matters that benefit the parties. Both the plaintiff and the defendant make conclusions which generally contain legal facts that support

their arguments and refute the opposing party's arguments, supported by evidence presented in the evidentiary process. This conclusion is not a requirement in proceedings, but has become a habit in judicial practice and HIR or RGB does not regulate it. If none of the parties will submit conclusions at the next trial, then the next trial enters the Judge's decision stage.

Things that must be taken into account at the decision stage include that the judge's decision is only valid and has legal force if it is pronounced in a trial open to the public as stipulated in Article 13 paragraph (1) of Law Number 49 of 2009, all court decisions must also contain reasons. and the basis for the decision, must also contain certain articles from the relevant statutory regulations or sources of unwritten law which are used as the basis for adjudicating as regulated in Article 50 paragraph (1) of Law Number 49 of 2009 concerning the second amendment to Law Number 2 of 1986 concerning General Courts. Decision Implementation Stage The decision implementation stage or what is usually called execution, which can be implemented if the judge's decision has definite, permanent legal force. Implementation can be carried out voluntarily, but often the defeated party does not want to carry it out, so assistance from the court is needed to carry it out by force.

Based on the descriptions above, it can be analyzed that the Implementation of the Divorce Process in the District Court, especially the Tanjungkarang District Court in Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN. The First Task Force is based on Supreme Court Regulation (PERMA) no. 1 of 2008 which requires a mediation process to be carried out before the main examination of a civil case. Both lawsuits are submitted to the District Court, then they will be numbered and registered in the Register book after the plaintiff has paid the down payment of the case fee, the amount of which is determined by the District Court based on Article 121 HIR, Third Stage of Answering. In the event that the settlement is not successful, the defendant submits an answer to the lawsuit. plaintiff as regulated in Article 133 HIR, Fourth Stage of Proof. Based on Article 163 HIR there is the principle "whoever postulates something must prove it". According to the HIR system, in civil procedural law, judges are bound by valid evidence, which is only mentioned in the law. The evidence mentioned in the law is as stipulated in Article 164 HIR jo. Article 284 Rbg jo. Article 1866 BW is written evidence, witness evidence, allegations, confessions and oaths.

Implementation of the Divorce Process in the District Court Study Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk. carried out in 9 (nine) stages, the first is the filing of a lawsuit by the plaintiff, the second is the mediation process carried out by the parties which is required by the judge based on Perma Number 1 of 2016 concerning mediation, the third is the reading of the lawsuit by the plaintiff, the fourth is the response to the lawsuit submitted by the defendant, fifth is the Replication Process, namely the Plaintiff's response to the Defendant's Answer, sixth is the Duplicate Process, namely the Defendant's response to the Defendant's Replica,

seventh is the Evidence and Witness Examination Process carried out by the parties to strengthen their arguments, eighth is the Impulse Process which is a summary of the course of the trial. The parties and the final ninth is the judge's decision.

D. Conclusion

Based on the results of the research and discussion in the previous chapter, the following conclusions can be drawn:

1. Legal Consequences of Dissolution of Marriage Due to Divorce Lawsuit (Study Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN.Tjk) based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely regarding the maintenance of children, joint assets and maintenance/expenses for the wife and children. The responsibility of parents who have divorced for the support of minor children is that children who are not yet mumayyiz (12 years old) have the right to receive hadhanah from their mother, unless the mother dies, then her position is replaced by women in a straight line up from the mother. , women in a straight line upwards from the father, sister of the child in question.
2. Implementation of the Divorce Process in the District Court Study Decision Number: 55/Pdt.G/2022/PN. Tjk is the same as the process is not much different from How to file a divorce suit by a Muslim couple. Non-Muslim couples are required to file a divorce suit at the district court, so that their divorce is valid in the eyes of the law of the nation and state. With supporting reasons for the divorce lawsuit, the divorce lawsuit will be granted by the court.

E. Suggestion

Based on the research results that the author has explained above, the author has several suggestions that can be used as input, namely:

1. Advice to people who have household problems is that it is better to resolve these problems in a family way, not to separate because they feel sorry for the child's growth and development which could be disrupted if the parents divorce.
2. Suggestions for law enforcers, especially the Panel of Judges, before conducting a divorce trial, should first seek peace as per the Circular Letter of the Supreme Court which requires that if a husband and wife wish to divorce, they must have been separated for 6 months in order to reduce the number of divorces that occur and also mediate between the parties so that they can give up their intention. to get a divorce.

BIBLIOGRAPHY

Books

- Ahmad Tholabi Kharlie, Indonesian Family Law, Jakarta : Sinar Graphics, 2013.
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja : 2016
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika : Jakarta, 2008.
 Hilman Hadikusuma, Indonesian Marriage Law. Mandar Maju : Bandung, 2007.
 Sirman Dahwal. Comparison of Marriage Laws, Mandar Maju : Bandung, 2017.

Journal

- Barzah Latupono, Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian, *Bacarita Law Journal* 1 No. 2, (April 2021): 62-69, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/3613/2828>.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. Application and Regulation in Civil Procedure Law. *Legal Dynamics*. Volume 11 Number 3 Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatra.
- Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (December 29, 2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Ummu Kalsum, Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, *Jurnal Jurisprudentie* 6, No. 1 (Desember 2019) : 248-264, <https://core.ac.uk/download/pdf/276535062.pdf>
- Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, 297-308, DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

Legislation

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Amendment Results).
 Civil Code (KUHPerdad)
 Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage
 Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.
Government regulations. Number, 9. Year, 1975. Concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Other sources

- Department of Education and Culture. 2000. Big Indonesian Dictionary. Balai Pustaka, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. Dutch-Indonesian-English Legal Dictionary. Aneka Ilmu, Semarang.
- www.google.com



DINAMIKA PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA LINGKUNGAN HIDUP

Ahmad Ainur Ridlo¹, Imroatin Arsali²

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, penulis (Ahmad Ainur Ridlo), email: ainurridlo273@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, email : imroatinarsali0@gmail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2024-02-17

Revised 2024-09-30

Accepted 2024-10-08

Keywords:

Law
Enforcement;
Environmental Law;
Environment

Weak environmental law enforcement is a major factor that undermines this issue. Although Indonesia has a strong environmental legal framework, its implementation is often ineffective. Many environmental violators are not dealt with firmly and often escape punishment. Lack of awareness of the importance of environmental protection, corruption, and limited human and technical resources are major obstacles to environmental law enforcement in Indonesia. This study aims to highlight the urgency of environmental law enforcement in Indonesia. Effective law enforcement is needed to provide a deterrent effect to environmental violators and prevent repeated violations. Strong law enforcement can also provide protection for communities directly affected by environmental damage and stimulate active community participation in protecting the environment. The research method used in this study is a normative research method and the data used is secondary data obtained from literature studies consisting of tools, both in the form of books, journals, articles, manuscripts and information on the internet. In order to face the increasingly serious challenges of environmental damage, the urgency of environmental law enforcement in Indonesia cannot be doubted. Environmental law enforcement in Indonesia must be a top priority. Based on the synchronization of life in facing the challenges of increasingly serious environmental damage, serious and sustainable efforts are needed to ensure environmental sustainability for current and future generations. Only with effective environmental law enforcement can we achieve that goal and pass on a healthy and sustainable environment to future generations.

Abstrak

Kata Kunci: Penegakan
Hukum; Hukum
Lingkungan;
Lingkungan

Lemahnya penegakan hukum lingkungan merupakan faktor utama yang memperburuk masalah ini. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum lingkungan yang kuat, implementasinya sering kali tidak efektif. Banyak pelaku pelanggaran lingkungan tidak ditangani dengan tegas dan sering lolos dari hukuman. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, korupsi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknis menjadi kendala utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti urgensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lingkungan dan mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Penegakan hukum yang kuat juga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung kerusakan lingkungan dan merangsang

partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian normatif dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari alat-alat, baik berupa buku, jurnal, artikel, manuskrip maupun informasi di internet. Guna menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin serius, urgensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia harus menjadi prioritas utama. Berdasarkan pada naluri kehidupan dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin serius, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang. Hanya dengan penegakan hukum lingkungan yang efektif kita dapat mencapai tujuan itu dan mewariskan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan kepada generasi mendatang.

A. Pendahuluan

Frekuensi dan tingkat keparahan kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan telah meningkat secara signifikan dalam periode globalisasi.¹ Peningkatan kejahatan terhadap lingkungan yang semakin parah saat ini tidak terlepas dari perkembangan budaya materialistis dan berorientasi ekonomi yang sangat pesat. Kecanggihan teknologi, yang seharusnya menjadi pembawa kemajuan, justru turut berkontribusi dalam memperburuk kondisi lingkungan. Contoh kerusakan terhadap lingkungan termasuk pencemaran air dari limbah rumah tangga dan limbah industri, polusi udara dari kebakaran hutan, deforestasi dan hilangnya hutan, dan penambangan liar di kawasan hutan lindung.²

Lingkungan hidup adalah salah satu warisan yang sangat berharga dan kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya bagi keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem di seluruh dunia beserta dengan kesatuan ruang termasuk dalam makhluk hidup dan perilakunya.³ Namun, pada kenyataannya, tingkah laku perbuatan manusia yang tidak terkontrol dengan baik telah mengakibatkan berbagai masalah terhadap lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan harta karun yang melimpah juga menghadapi tantangan serupa. Pada saat yang sama, penerapan hukum lingkungan yang kuat dan efektif menjadi suatu keharusan mendesak.⁴

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT yang perlu dilindungi, diusahakan, dan dijaga guna kelestarian dan peningkatan taraf hidup manusia, serta agar dapat terus menghidupi manusia dan makhluk hidup lainnya. Akibatnya, setiap manusia mempunyai hak yang serupa terhadap

¹ Susi Yanuarsari, "PENGARUH GLOBAL TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA | Solusi" 17, no. 3 (2017): 259, <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.216>.

² Olivia Anggie Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (31 Maret 2021): 54–55, <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>.

³ Indarjani dkk., *Pengantar Ilmu Lingkungan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 3.

⁴ Wahyunto Wahyunto dan Ai Dariah, "Degradasi Lahan Di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, Dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta," *Jurnal Sumberdaya Lahan* 8, no. 2 (2014): 82–83, <https://doi.org/10.2018/jsdl.v8i2.6470>.

lingkungan yang baik, seperti halnya semua makhluk hidup lainnya di planet ini, tentunya setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi fungsi lingkungan hidup tersebut guna menegakkan persamaan hak tersebut.⁵ Lingkungan dapat diartikan sebagai lingkungan hidup yang berarti sekitar atau sekeliling dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwardar Minta. Suatu wilayah yang mengelilingi atau melingkupi segala sesuatu yang terdapat di dalam wilayah tersebut maka disebut sebagai lingkungan hidup. *The American Encyclopedia* mendefinisikan lingkungan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi sekeliling organisme, khususnya unsur-unsur yang berdampak pada perilaku, reproduksi, dan kelangsungan hidup organisme.⁶

Lingkungan yang baik, sehat, terjaga dan lestari merupakan prasyarat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kelestarian sumber daya alam, udara yang bersih, air yang bersih, dan ekosistem yang seimbang adalah faktor utama dalam meningkatkan taraf mutu hidup yang bagus untuk generasi yang sekarang dan yang akan datang. Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap lingkungan, seperti perambahan hutan yang luas, pencemaran industri, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim.⁷ Semua ini berdampak negatif pada keseimbangan ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati, serta mengganggu keseimbangan ekologi secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekologi, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Pencemaran air dan udara, misalnya, dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi manusia, menurunkan produktivitas pertanian, dan merusak sektor pariwisata yang penting bagi perekonomian negara.

Indonesia berperan penting dalam melestarikan kelangsungan hidup ekosistem dunia. Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas dibanding negara-negara lainnya, dan Indonesia mempunyai sebagian besar keanekaragaman hayati dunia, tindakan oleh pemerintah berupa penegakan hukum lingkungan yang efektif di Indonesia akan berdampak langsung pada upaya perlindungan lingkungan global. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi lingkungan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum yang penting bagi upaya pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Undang-undang ini menegaskan pentingnya menjaga keselarasan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup,

⁵ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (19 Mei 2020): 376, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.375-400>.

⁶ Dahlia Sarkawi, "Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan* 16, no. 02 (30 Agustus 2017): 105, <https://doi.org/10.21009/PLPB.162.03>.

⁷ Yolanda Nur Wijayanti, Inoki Ulma Tiara, dan Wibi Wijaya, "FAKTOR PENYEBAB PERAMBAHAN HUTAN DI KAKI GUNUNG KERINCI DALAM KAWASAN TNKS DI DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO BARAT," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (28 Agustus 2023): 475–76, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18027>.

sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Undang-undang ini juga memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Melalui ketentuan yang jelas dan sanksi yang tegas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mendorong pematuhan terhadap norma-norma lingkungan hidup dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak.⁸

Penegakan hukum memerlukan sejumlah tindakan yang dimaksudkan untuk melaksanakan isi dan semangat hukum serta untuk menuntut dan memberikan sanksi bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum. Litigasi, arbitrase, atau metode penyelesaian sengketa lainnya dapat digunakan dalam aktivitas ini.⁹ Penegakkan hukum sebagai kerangka normatif yang mengatur dan mengikat subjek hukum dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum juga harus mencakup semua tindakan yang ditujukkann untuk memastikan bahwasanya hukum dipatuhi dan dipraktikkan secara sungguh-sungguh. Penting untuk melaksanakan tujuan utama undang-undang, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia yang berbeda. Penegakan hukum dapat terjadi baik dalam keadaan tenang sehari-hari maupun sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum. Menjadi keharusan untuk menegakkan hukum yang telah dilanggar lagi. Jenis penegakan hukum ini dapat membantu aturan hukum berakar dan berdampak.¹⁰

Tantangan lingkungan yang kompleks dan tingginya tingkat pelanggaran membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan implementasi hukum lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Urgensi penegakkan hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya terletak pada perlindungan lingkungan hidup yang merupakan hak dasar setiap individu, tetapi juga dalam upaya menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Pada konteks ini urgensi penegakkan hukum lingkungan di Indonesia menjadi semakin penting

Fokus analisis dalam tulisan ini difokuskan pada tantangan dan hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan penegakan hukum lingkungan, perlu dilakukan perbaikan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengawasan lingkungan. Memperkuat kebijakan penegakkan hukum lingkungan di Indonesia, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lestari, dan berkelanjutan.

Penulis mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah identifikasi malasalah yakni: bagaimana definisi dan regulasi dari hukum lingkungan di

⁸ Airin Vita Rustini Kaleb, "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Di Kabupaten Parigi Moutong," *e-Jurnal Katalogis* 1, no. 1 (2013): 181.

⁹ Sanyoto Sanyoto, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (25 September 2008): 201–3, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.

¹⁰ Affila Affila, Afnila Afnila, dan Rafiqoh Rafiqoh, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Tantangan Revolusi Industri 4.0," 2019, 2–3, <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/7870>.

Indonesia dan bagaimana faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta Bagaimana dinamika sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh bersumber dari studi kepustakaan yang terdiri atas alat, baik berupa buku, jurnal, artikel, manuskrip maupun informasi di internet. Studi pustaka ini juga dilakukan untuk mencari informasi-informasi tentang teori, metode dan konsep yang relevan dengan permasalahan. Sehingga dengan informasi-informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian masalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Definisi Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah mereka yang berurusan dengan masalah lingkungan. *Environmental law* adalah kata yang digunakan dalam literatur berbahasa Inggris. Ini dikenal sebagai *droit de 'environnement* di Prancis dan *Qanun al-'Biah* dalam bahasa Arab. Siti Sundari Rangkuti mengklaim bahwa menetapkan nilai bagus yang berlaku sekarang atau yang diperkirakan akan berlaku di masa depan merupakan komponen kunci dari hukum lingkungan. Hukum lingkungan juga bisa dimaknai dengan “hukum yang mengatur tatanan lingkungan”. Maka demikian interaksi antara manusia dan makhluk hidup lainnya saling bergantung dan akan diatur oleh hukum lingkungan dan kebijakan didalamnya akan membawa hukuman bagi pelanggarannya. Namun, Drupsteen menunjukkan bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) memiliki hubungan yang sangat luas dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*). Bidang pengelolaan lingkungan menentukan ruang lingkup.¹¹

Hukum lingkungan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, lingkungan hidup dapat disusun dalam beberapa unsur sebagai berikut:¹²

- a. Segala sesuatu yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya dianggap sebagai bagian dari lingkungan hidup. Ini mencakup semua barang, energi, situasi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya.
- b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup, pencegahan pencemaran lingkungan, dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang terpadu dan terencana,

¹¹ Trias Widiyanti Putri, “Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1, no. 1 (20 Juli 2021): 117, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.639>.

¹² Sri Hartati, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 1 (26 Oktober 2018): 33, <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i1.844>.

- meliputi dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- c. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memberikan jaminan terhadap keutuhan lingkungan hidup serta keamanan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup yang bagus untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ini adalah upaya yang disengaja untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam rencana strategi pembangunan.
 - d. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah dokumen tertulis yang didalamnya menguraikan berbagai masalah lingkungan yang prospektif dan juga menyarankan solusi terbaik dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - e. Ekosistem adalah kumpulan berbagai macam komponen lingkungan hidup yang mana antar komponen tersebut mereka sili berganti berinteraksi dan berdampak satu sama lain. Sistem kohesif ini menjaga stabilitas lingkungan, produktivitas, dan keseimbangan
 - f. Menjaga kelestarian akan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memerlukan sejumlah tindakan untuk melestarikan fungsinya.

Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu upaya yang tersusun secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan bertujuan untuk melestarikan manfaat dari lingkungan hidup dan juga mengatur akan pencegahan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya pengelolaan lingkungan telah melahirkan sejumlah kebijakan, peraturan, program, dan inisiatif yang didukung oleh sejumlah sistem pendukung pengelolaan terhadap lingkungan. Upaya tersebut mencakup pencegahan, pengendalian kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan mutu taraf lingkungan. Stabilitas kelembagaan, sumber daya manusia, kolaborasi lingkungan, sarana dan prasarana hukum dan peraturan, aksesibilitas informasi, dan keuangan adalah beberapa dari sistem ini. Pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga sistem yang mendukung, tidak dapat berdiri sendiri karena adanya kesinambungan dan keutuhan lingkungan hidup, melainkan harus terintegrasi.¹³

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong terhadap pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan lingkungan hidup yang damai, serasi, dan seimbang. Pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sektor politik, sektor sosial budaya, maupun sektor pertahanan dan keamanan, akan sangat didukung oleh penegakan hukum lingkungan yang konsisten. Namun, untuk memberikan pengaruh

¹³ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (16 Mei 2017): 2, <https://doi.org/10.25157/jigi.v3i2.93>.

besar yang signifikan secara keseluruhan terhadap peningkatan pembangunan nasional, negara hukum harus diwujudkan. Proses ini membutuhkan waktu dan terus berlanjut.¹⁴

2. Faktor Hambatan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia

Ada sejumlah tantangan untuk menegakkan undang-undang lingkungan yang membuat elemen pendukung tidak efektif. Meskipun pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan, namun masih terdapat beberapa tantangan praktis, hal ini meliputi : *Pertama*, Sarana Hukum, yang mana dasar-dasar kebijakan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seringkali tidak dipatuhi oleh kebijakan yang berlaku. Hal ini terjadi karena komponen manusia sebagai pelaksana lebih berperan dalam penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan daripada unsur yang ada dalam hukum itu sendiri.¹⁵ *Kedua*, yakni kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan khusus dalam penanganan masalah lingkungan menjadi penyebab lambatnya penyelesaian kasus lingkungan. Mengingat lingkungan hidup mencakup beberapa bidang keilmuan yang luas dan sulit, maka tidak masuk akal pula jika mengharapkan aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur lingkungan hidup yang beragam. Kendala utama dalam upaya membangun kesepahaman dalam penanganan kejahatan lingkungan adalah terbatasnya kesadaran dan pengalaman para penegak hukum tentang aspek lingkungan.¹⁶

Ketiga, efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan akan sangat dipengaruhi oleh kurangnya atau terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pendanaan. Pada realisasinya proses pengelolaan masalah lingkungan seringkali memerlukan penggunaan alat-alat canggih, seperti peralatan laboratorium, yang membutuhkan karyawan yang sangat terlatih dan memiliki biaya operasional yang signifikan.¹⁷ *Keempat*, yakni proses perizinan di Indonesia seringkali kompleks dan memakan waktu yang lama. Terdapat berbagai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha sebelum mendapatkan izin lingkungan. Ketidakjelasan mengenai persyaratan, tumpang tindih regulasi, dan birokrasi yang lambat dapat memperlambat proses perizinan dan menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Prosedur perizinan adalah salah satu kendala utama yang menciptakan lebih banyak potensi masalah lingkungan. Pengusaha masih bisa menghindarinya berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

¹⁴ Komang Ayu Suseni, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat," *Jurnal Hukum Agama Hindu* 5, no. 1 (2021): 2, <https://doi.org/10.55115/pariksa.v5i1.1161>.

¹⁵ Suseni, 4.

¹⁶ Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," 12.

¹⁷ Herlina, 12–13.

lagi pula izin yang dimaksud yaitu izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian setelah usaha siap berproduksi.¹⁸

Kelima, Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Secara konkrit implementasi pelaksanaannya seringkali mengutamakan kebutuhan administratif di atas pertimbangan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang cukup besar untuk AMDAL dan mendapatkan AMDAL sering dianggap sebagai langkah formal dalam proses perizinan perusahaan atau sebagai prasyarat untuk menerima otorisasi kredit atau investasi. Sayangnya, keterbukaan materi AMDAL dan proses transparansi tidak berjalan sesuai rencana. Pada kenyataannya, komunitas yang terkena dampak biasanya tidak tahu apa-apa tentang aktivitas yang berkelanjutan.¹⁹ *Keenam*, kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan. Frasa “kesadaran hukum” mengacu pada pengetahuan seseorang atau kelompok terhadap hukum yang bersangkutan. Akibatnya, sangat penting bagi kita untuk mengadopsi perspektif yang disengaja tentang hukum. Bersama dengan penegakan hukum, keterlibatan masyarakat merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan hukum melalui penegakan hukum lingkungan, sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang pengelolaan lingkungan. Dimulai dengan bagaimana masyarakat memandang lingkungannya, kita dapat mulai menciptakan masyarakat yang sadar akan hukum.²⁰

Ketujuh, Budaya Hukum yang Masih Buruk. Budaya hukum lingkungan yang masih buruk mengacu pada pola pikir, norma, dan nilai-nilai yang tidak mendukung atau bahkan merugikan perlindungan lingkungan dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap isu lingkungan serta minimnya penegakan hukum yang efektif terkait pelanggaran lingkungan. Beberapa faktor yang menyebabkan budaya hukum lingkungan yang masih buruk adalah Prioritas pembangunan ekonomi yang tinggi, korupsi dan kolusi, dan Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Mengatasi budaya hukum lingkungan yang masih buruk memerlukan upaya yang komprehensif. Diperlukan pendidikan dan kampanye yang lebih luas agar kesadaran masyarakat umum meningkat terhadap betapa pentingnya lingkungan untuk kehidupan manusia dan peran hukum dalam perlindungannya. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antar lembaga, penguatan integritas sistem hukum, dan peningkatan sanksi serta hukuman yang lebih tegas bagi pelaku.²¹

Kedelapan, Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan. Salah satu yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan adalah minimnya sosialisasi pengetahuan kepada

¹⁸ Suseni, “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat,” 4.

¹⁹ Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” 13.

²⁰ Suseni, “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat,” 4–5.

²¹ Johny Rende, “Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup,” *Journal Scientia De Lex* 6, no. 3 (27 Desember 2018): 27–28.

masyarakat umum tentang hukum lingkungan. Hal ini merujuk pada kurangnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait sangat pentingnya hukum lingkungan serta hak dan kewajiban yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Beberapa hambatan yang dalam realitanya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman, ketidakpedulian dan minimnya tanggung jawab, pengabaian hak dan kewajiban, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya perhatian dari penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan upaya sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk kampanye pendidikan, penyuluhan, media sosial, dan melibatkan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan serta perlindungan lingkungan secara keseluruhan.²²

Kemudian yang terakhir adalah kendala Dalam Pembuktian. Salah satu hambatan dalam penegakan hukum lingkungan adalah adanya kendala dalam pembuktian. Menurut konteks hukum, pembuktian merupakan proses untuk mengumpulkan dan menunjukkan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa suatu pelanggaran terhadap hukum lingkungan telah terjadi. Beberapa kendala yang dihadapi adalah akses terbatas ke informasi, kompleksitas hukum dan proses hukum yang lambat, dan kekuatan ekonomi dan pengaruh politik. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas institusi penegak hukum lingkungan, termasuk pelatihan yang memadai dalam analisis bukti lingkungan, alokasi sumber daya yang memadai, dan perbaikan dalam akses terhadap informasi. Selain itu, perlu juga ada upaya untuk memperkuat kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, ahli lingkungan, dan masyarakat sipil, guna mendukung proses pembuktian yang lebih efektif.

Pengumpulan bukti investigasi merupakan langkah awal penerapan penegakan hukum lingkungan di lapangan melalui sistem peradilan pidana. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan, penetapan hakim, dan pelaksanaan putusan hakim. Kekhasan dan kerumitan kasus lingkungan harus dipertimbangkan selama prosedur ini. Penegakan hukum lingkungan melalui hukum pidana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, bersama dengan pejabat sektor lainnya, terutama yang bertugas menerbitkan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan, dan administrasi penegakan hukum lingkungan.²³

Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam menangani kendala akibat pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, baik secara hukum pidana, hukum administrasi, maupun hukum perdata. Tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

²² Rende, 25–26.

²³ Rende, 28.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan siapa saja penyidik dan aparat penegak hukum lingkungan yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum pidana, diperkuat dengan pasal 76 menyebutkan pejabat yang berwenang melakukan tindakan hukum administrasi berupa sanksi administrasi. Sedangkan Pasal 54 menyebutkan tentang penegakan hukum perdata juga bisa dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.²⁴

Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa pentingnya memahami bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat merupakan komponen lain yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Banyak faktor yang melibatkan orang, komunitas, dan pemerintah dalam proses tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Selain itu, unsur-unsur non-hukum seperti politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan berdampak pada bagaimana fungsi penegakan hukum di masyarakat.

3. Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia

Pengertian penegakan hukum lingkungan adalah suatu langkah atau metode yang dilakukan agar memastikan kepatuhan terhadap hukum, berdasarkan dari peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang telah ditentukan. Permasalahan-permasalahan lingkungan bagi manusia bisa ditinjau dari penurunan taraf mutu lingkungan yang berakibat pada nilai-nilai lingkungan seperti halnya pada kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat.²⁵ Pemanfaatan lingkungan oleh manusia dalam beberapa kasus dapat mengurangi nilai-nilai lingkungan, sehingga penting untuk melindungi lingkungan guna mencegah hal tersebut, karena kebersihan lingkungan berperan dalam mewujudkan kehidupan yang sehat bagi masyarakat. Penegakan hukum lingkungan juga dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, dengan menggunakan kebijakan sanksi yang sesuai, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.²⁶

Mengatasi permasalahan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbarui melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan utama dari penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah untuk memperkuat segi perencanaan dan segi penegakan hukum lingkungan hidup. Hal ini bisa ditinjau dari struktur undang-undang yang lebih fokus pada pengaturan

²⁴ Rende, 28.

²⁵ Andre Kurniawan dkk., "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1 (1 November 2023): 399, <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i12.1296>.

²⁶ Suseni, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat," 1.

segi perencanaan dan segi penegakan hukum lingkungan.²⁷ Penegakkan hukum administrasi dalam konteks hukum lingkungan pada hakikatnya berkaitan dengan gagasan dan penerapan hukum administrasi. Peran negara dalam menegakkan hukum lingkungan bergantung pada kepatuhan publik terhadap kebijakan yang berlaku, yang mungkin termasuk dalam tiga kategori hukum: administratif, perdata, dan pidana.

Penerapan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan memiliki dua peran, yaitu mencegah dan menindak. Peran pencegahan terkait dengan pemberian izin oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku kegiatan dan memberikan nasihat serta penerangan. Sementara itu, peran penindakan melibatkan pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran. Penegakan hukum administrasi juga memberikan warga negara sarana untuk mengajukan gugatan terhadap badan pemerintahan jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdampak signifikan pada lingkungan. Penegakan hukum administrasi yang bersifat pencegahan melibatkan proses pemberian izin kepada pelaku kegiatan dan wewenang pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, penegakan hukum administrasi yang bersifat represif terkait dengan pemberian sanksi administratif kepada pelanggar yang mencemari lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁸

Pelanggaran lingkungan tertentu dapat berakibat pada sanksi seperti denda dan pencabutan izin atau penghentian kegiatan. Namun, seringkali dalam implementasinya sanksi denda masih dianggap ringan dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dalam pelanggaran lingkungan. Tingkat pelanggaran lingkungan dapat bervariasi, mulai dari pelanggaran administratif hingga pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada pihak terkait. Beberapa pelanggaran terkait dengan tindakan melanggar yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga yang dianggap serius sehingga dapat mengakibatkan penghentian operasional. Menurut Pasal 76, kepala daerah (gubernur, walikota, atau pengurus) memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggar. Sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 76 (2) meliputi teguran tertulis, penegakan oleh pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.²⁹

²⁷ Suseni, 3.

²⁸ Ahmad Baikhaki, "Penerapan Hukum Lingkungan Di Indonesia : Hukum Pidana, Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi," *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik* 8, no. 1 (2017): 136, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1614/1382>.

²⁹ Baikhaki, 137–38.

Mekanisme pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan sukarela antara pihak yang berseberangan dapat digunakan untuk menegakkan undang-undang lingkungan melalui proses perdata untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Kasus lingkungan pidana tidak tunduk pada penyelesaian konflik di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat diajukan jika telah dipilih cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak berhasil menyelesaikan sengketa menurut pendapat salah satu atau kedua pihak yang berselisih. Untuk mendapatkan kesepakatan tentang kompensasi atau langkah-langkah khusus yang ditujukan untuk mencegah atau menghilangkan dampak berbahaya terhadap lingkungan agar tidak terjadi atau terulang kembali, digunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³⁰

Aspek hukum perdata menjadi komponen dari penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, akan ada pihak-pihak yang menjadi korban, baik individu, masyarakat, maupun negara. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII, yaitu Pasal 84 hingga Pasal 93. Pasal-pasal tersebut mengatur aspek-aspek keperdataan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi) sesuai dengan kesepakatan sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.³¹

Penyelesaian sengketa perkara lingkungan hidup di luar sistem peradilan diatur dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi dan/atau tindakan nyata untuk mencegah atau menghindari dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian secara perdata dalam aspek lingkungan hidup di luar pengadilan, pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan atau yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.³²

Hukum pidana dianggap sebagai upaya atau langkah terakhir (*ultimum remedium*) untuk tindakan pidana formal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, untuk tindakan pidana lain yang diatur di luar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip *ultimum remedium* tidak berlaku, dan prinsip *premium remedium* diterapkan (memprioritaskan

³⁰ Fachrul Rozi, "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Yuridis UNAJA*, no. 32 (2009): 5–6, <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.485>.

³¹ Made Nikita Novia Kusumantari dan I Made Udiana, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata," *Jurnal OJS Unud* 4, no. 5 (2016): 4.

³² Rozi, "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 6.

penerapan penegakan hukum pidana). Prinsip *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan atau jalan terakhir.³³

Terdapat beberapa jenis sanksi dalam hukum pidana lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu sebagai berikut: (1) Sanksi pidana utama berupa hukuman penjara dan denda, karena tindakan pidana lingkungan dalam undang-undang ini hanya digolongkan sebagai kejahatan; (2) Sanksi "tindakan tata tertib" yang dapat diberlakukan terhadap pelaku atau pihak terkait, baik individu maupun badan hukum, yang meliputi: (a) Pengembalian keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; dan/atau; (b) Penutupan perusahaan (bagian atau keseluruhan); dan/atau; (c) Restorasi akibat tindakan pidana; dan/atau; (d) Pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan yang dilakukan secara tidak sah; dan/atau; (e) Membatalkan apa yang diabaikan secara tidak sah; dan/atau; (f) Menempatkan perusahaan di bawah pengawasan selama maksimal 3 (tiga) tahun.³⁴

Implementasi sistem hukum pidana untuk menghadapi masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan sanksi pidana dalam peraturan hukum yang berlaku. Penggunaan sanksi pidana diperlukan karena dua alasan: Pertama, sanksi pidana bertujuan untuk melindungi baik kepentingan manusia maupun kepentingan lingkungan hidup. Ini karena masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan dan kesehatan yang memadai jika kondisi dasar lingkungan hidup yang baik tidak terjaga. Kedua, penjatuhannya juga bertujuan untuk menanamkan rasa takut kepada pihak-pihak yang mungkin melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Penegakan hukum pidana lingkungan berdasarkan prinsip legalitas, baik dalam aspek materiil maupun formal. Validitas penegakan hukum pidana lingkungan dapat dikonfirmasi apabila substansi materiilnya berdasarkan pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar tidak termasuk dalam KUHP, serta penegakan hukum dilakukan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan merujuk pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP.³⁵

Pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan di lapangan, dimulai dengan mengumpulkan informasi melalui penyelidikan, yang kemudian diikuti oleh penyidikan, penuntutan, putusan hakim, dan eksekusi putusan hakim. Proses ini perlu memperhatikan karakteristik khusus dan kompleksitas kasus yang terkait dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, penegakan hukum pidana lingkungan juga dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana bersama aparat

³³ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 8, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.

³⁴ Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara," *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 104.

³⁵ Rozi, "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 13.

sektoral yang memiliki wewenang dalam izin, pengawasan, pemantauan lingkungan, dan penegakan hukum administratif lingkungan.

Implementasi penegakan hukum lingkungan dalam perspektif hukum perdata, melibatkan kompensasi kerugian, tanggung jawab mutlak, pengajuan tuntutan, serta hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan tuntutan hukum. Sebaliknya, dari perspektif pidana, penegakan hukum lingkungan mencakup investigasi, yang meliputi pemeriksaan kebenaran laporan atau informasi terkait kejahatan lingkungan, mengidentifikasi individu atau badan yang diduga melakukan kejahatan lingkungan, dan mengumpulkan informasi dan bukti terhadap individu atau badan. Undang-undang yang terkait dengan kejahatan lingkungan, penyelidikan terhadap catatan, arsip, dan dokumen terkait kejahatan lingkungan, pemeriksaan lokasi yang diduga sebagai bukti, pencatatan, dokumen, dan dokumen terkait, serta penggeledahan barang bukti pelanggaran yang dapat digunakan dalam kasus kejahatan lingkungan. Selain penyelidikan, terdapat juga regulasi pidana yang mencakup berbagai aspek.³⁶

Pembangunan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, dan penegakan hukum yang hanya memprioritaskan masalah hukum tanpa memperhitungkan keberlanjutan dapat menghambatnya. Akibatnya, penegakan hukum lingkungan wajib menemukan kesepadanan antara keduanya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan sambil menegakkan hukum. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk memperbaharui masyarakat dalam rangka kemajuan, selain sebagai alat kontrol sosial untuk menegakkan stabilitas. Agar penegakan hukum tidak melakukan hal-hal yang menghambat pembangunan dan agar penegakan hukum dan pembangunan dapat berjalan seiring, maka hukum harus mengawasi dan melindungi pelaksanaan pembangunan sebagai instrumen pendukung.

Penegakan hukum lingkungan meliputi aspek preventif dan represif, yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia di mana pemerintah juga turut aktif membantu meningkatkan akan kesadaran hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum preventif yaitu melakukan pengawasan aktif akan kepatuhan terhadap peraturan tanpa adanya pelanggaran konkret yang terjadi. Instrumen untuk penegakan hukum preventif termasuk penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kekuasaan pengawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi tanggung jawab utama pejabat dan aparat pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan bertugas untuk mencegah pencemaran lingkungan. Sementara itu, penegakan hukum represif dilaksanakan dalam kasus pelanggaran peraturan. Tindakan pidana umumnya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dan umumnya tidak bisa menghilangkan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Untuk mencegah tindakan pidana yang sama, pelaku atau pihak yang mencemari harus menghentikan perilaku tersebut.³⁷

³⁶ Rozi, 14.

³⁷ Hartati, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia," 41.

Dinamika penegakan hukum lingkungan sebagai proses yang bervariasi dan tergolong sukar untuk ditegakkan dengan komprehensif. Faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan adalah banyaknya pelanggaran lingkungan, seperti pembuangan sampah dapur yang tidak tepat, hingga yang paling serius, seperti pembuangan limbah berbahaya, racun, dan radiasi atom yang tidak tepat. Akibatnya, beberapa domain hukum terkait terlibat dalam penegakan hukum lingkungan. Cara administratif, perdata, atau pidana dapat digunakan untuk menegakkan hukum dan terkadang ketiga cara ini digabungkan, akan tetapi tidak selalu memberikan hasil yang komprehensif karena faktor hambatan dan pola pikir sumber daya manusia yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa mereka memiliki yang memiliki jawab untuk menegakkan hukum lingkungan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai cabang hukum klasik, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum pertanahan, tata negara, dan hukum internasional, baik itu bersifat publik atau privat.³⁸

D. Kesimpulan

Menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin serius, membuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat diragukan lagi dan menjadi topik yang krusial. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diatur oleh dasar hukum yang penting untuk melindungi lingkungan. Dasar hukum tersebut yang menjadi pedoman utama dalam kesuksesan penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang dapat bervariasi jenis bentuk responnya. Respon ini menjadikan adanya sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun, tantangan korupsi, kelemahan sistem peradilan, dan keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan masih menghambat implementasi dan penegakan hukum lingkungan. Dinamika perlindungan lingkungan akan lebih efektif apabila penegakan hukumnya tidak hanya dibebankan kepada pertanggung jawaban oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui penegakan hukum lingkungan yang efektif, kita dapat mencapai tujuan tersebut dan mewariskan lingkungan yang sehat dan lestari kepada generasi mendatang.

E. Rekomendasi

Dari penjelasan diatas maka penulis memberikan saran yaitu dengan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya perlindungan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. selain itu juga diperlukan perbaikan dalam kerangka regulasi undang-undang yang mengatur lingkungan hidup di Indonesia. Lembaga penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk memahami dan menangani kasus-kasus lingkungan

³⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 49.

dengan baik agar konsisten dan tanpa pandang bulu. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum lingkungan perlu memiliki dampak yang memadai sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggar lainnya. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem penegakan hukum lingkungan ke depannya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Indarjani, Hetty Ismainar, Puji Muniarty, Nurhayati, Ida Nurmayanti, Hastuti Marlina, Nandang Ihwanudin, dkk. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.

Jurnal

- Affila, Affila, Afnila Afnila, dan Rafiqoh Rafiqoh. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Tantangan Revolusi Industri 4.0," 2019. <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/7870>.
- Amin Hamid, Muhammad. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *LEGAL PLURALISM* 6, no. 1 (2016).
- Baikhaki, Ahmad. "Penerapan Hukum Lingkungan Di Indonesia : Hukum Pidana, Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi." *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik* 8, no. 1 (2017). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1614/1382>.
- Hartati, Sri. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 1 (26 Oktober 2018). <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i1.844>.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (16 Mei 2017): 162. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Johar, Olivia Anggie. "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (31 Maret 2021): 54. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>.
- Kaleb, Airin Vita Rustini. "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Di Kabupaten Parigi Moutong." *e-Jurnal Katalogis* 1, no. 1 (2013).
- Kurniawan, Andre, Marsel Sembiring, Mikhael Nababan, dan Muhammad Edison. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1 (1 November 2023): 398–403. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>.
- Luthan, Salman. "ASAS DAN KRITERIA KRIMINALISASI." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 1 (2009): 1–17. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (19 Mei 2020): 375–400. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.375-400>.
- Nikita Novia Kusumantari, Made, dan I Made Udiana. "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata." *Jurnal OJS Unud* 4, no. 5 (2016).

- Rende, Johny. "Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup." *Journal Scientia De Lex* 6, no. 3 (27 Desember 2018): 19–33.
- Rozi, Fachrul. "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Yuridis UNAJA*, no. 32 (2009). <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.485>.
- Sanyoto, Sanyoto. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (25 September 2008): 199–204. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Sarkawi, Dahlia. "Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan* 16, no. 02 (30 Agustus 2017): 101–14. <https://doi.org/10.21009/PLPB.162.03>.
- Suseni, Komang Ayu. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.55115/pariksa.v5i1.1161>.
- Wahyunto, Wahyunto, dan Ai Dariah. "Degradasi Lahan Di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, Dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta." *Jurnal Sumberdaya Lahan* 8, no. 2 (2014): 132467. <https://doi.org/10.2018/jsdl.v8i2.6470>.
- Widianti Putri, Trias. "Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1, no. 1 (20 Juli 2021): 116–27. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.639>.
- Wijayanti, Yolanda Nur, Inoki Ulma Tiara, dan Wibi Wijaya. "FAKTOR PENYEBAB PERAMBAHAN HUTAN DI KAKI GUNUNG KERINCI DALAM KAWASAN TNKS DI DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO BARAT." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (28 Agustus 2023). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18027>.
- Yanuarsi, Susi. "PENGARUH GLOBAL TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA | Solusi" 17, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.216>.



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)

Imron Rosadi ¹, Adhitya Widya Kartika ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia, email: imronr2000@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia, email: adhityawidyakartika@ymail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2024-04-17

Revised 2024-10-03

Accepted 2024-10-16

Keywords:

DKPP Decision;

Election Code of Ethics;

Procedural Law

Ethics has an important role for election organizers to create elections that are in accordance with democratic principles. The General Election Organizer Honorary Council (DKPP) is an election ethics institution which has the authority to examine and adjudicate complaints regarding violations of the code of ethics. DKPP in exercising its authority must be guided by procedural law which has been regulated in statutory regulations. The aim of this research is to analyze the DKPP Decision Number 317-PKE-DKPP/X/2019 based on statutory regulations and explain the legal remedies that can be taken by the parties as a result of the DKPP Decision. This research uses normative research methods. Research data consists of primary data and secondary data obtained from literature studies and regulatory analysis. The results of the research found discrepancies in the application of procedural and substantive aspects such as the object of the dispute in the case was not in the realm of ethical violations so that the DKPP was deemed to have exceeded its authority, the Complainant had withdrawn his complaint and the holding of a plenary meeting of DKPP members was not in accordance with DKPP procedural law. There are legal remedies that can be taken by the parties if they feel disadvantaged, they can challenge the State Administrative Decision (KTUN), which is a follow-up action to the DKPP Decision, to the State Administrative Court.

Abstrak

Kata Kunci : Putusan DKPP; Kode Etik Pemilu; Hukum Acara.

Etika memiliki peran penting bagi penyelenggara Pemilu untuk terciptanya Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan lembaga etik Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili aduan perkara pelanggaran kode etik. DKPP dalam menjalankan kewenangan harus berpedoman pada hukum acara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak akibat adanya Putusan DKPP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan analisis peraturan. Hasil penelitian ditemukan ketidaksesuaian penerapan aspek prosedural dan substansial seperti objek sengketa dalam perkara tersebut bukan ranah pelanggaran etik sehingga DKPP dianggap melampaui kewenangannya, Pengadu telah

mencabut aduannya dan pelaksanaan rapat pleno anggota DKPP yang tidak sesuai dengan hukum acara DKPP. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila merasa dirugikan dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan tindakan lanjut dari Putusan DKPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

A. Pendahuluan

Adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan perubahan sistem ketatanegaraan salah satunya yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis.¹ Karakteristik negara yang menganut konsep demokrasi yaitu adanya mekanisme pemerintahan berdasarkan atas kehendak rakyat, sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyebutkan rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem kenegaraan yang dilaksanakan menurut konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut rakyat terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintahan baik secara langsung maupun perwakilan. Sebagaimana pendapat Rousseau yang menyatakan pengelolaan negara seharusnya disesuaikan dengan kehendak masyarakat umum, dengan demikian terwujudnya pemerintahan yang baik dikarenakan rakyat memiliki peranan penting dalam sistem kenegaraan.²

Salah satu karakteristik negara yang menganut demokrasi yaitu adanya sarana penyaluran hak politik warga negara.³ Rakyat memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam sistem pemerintahan melalui Pemilihan Umum (Pemilu), yang merupakan bagian penting dari demokrasi. Secara konstitusional Pemilu di Indonesia disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan pelaksanaan Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan, karena berkaitan dengan kepemimpinan kedepannya. Adanya Pemilu bertujuan untuk pergantian atau transisi jabatan pemerintahan secara damai dan tertib; pelaksanaan kedaulatan rakyat; melaksanakan hak asasi warga negara dan edukasi politik.⁴

Demi terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang demokratis dibentuklah lembaga penyelenggara Pemilu independen. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017), yang dimaksud penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

¹ Radian Syam, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menuju Pemilihan Berkedaulatan Rakyat," *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 2 (2016): 108, <https://www.neliti.com/id/publications/80640/pemilihan-umum-kepala-daerah-sebelum-dan-setelah-perubahan-undang-undang-dasar-n#id-section-content>.

² Nany Suryawati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi," *Simposium Nasional & Call for Paper Universitas Kanjuruhan Malang* 2 (2018): 118, <https://semnas.unikama.ac.id/sipendikum/unduhan/publikasi/2018/2525253598.pdf>.

³ Sunarno, "Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi," *Jurnal Wacana Hukum* 10 (2011): 43, <https://media.neliti.com/media/publications/23503-ID-negara-hukum-yang-demokratis.pdf>.

⁴ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 20, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_KANJURUHAN_Vol_2_no_1.pdf.

(DKPP). Pada ketentuan tersebut KPU sebagai lembaga pelaksana tahapan Pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengawasi kinerja KPU serta tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan DKPP bertugas untuk penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.

Jimly Asshiddiqie berpendapat penyelenggara Pemilu mempunyai peran penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu, dengan demikian Pemilu yang baik ditentukan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas dan kredibilitas.⁵ Menurut *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) menggagas 7 prinsip untuk memastikan legitimasi profesionalitas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, sebagai berikut: *independen, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism and service-mindedness*.⁶ Prinsip tersebut digunakan sebagai standar internasional dalam pelaksanaan Pemilu. Merujuk pada historis pelaksanaan Pemilu di Indonesia terdapat beberapa problematika salah satunya yaitu rendahnya integritas Pemilu yang disebabkan oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu. Sebagaimana sesuai dengan pers laporan kinerja DKPP bahwa kecenderungan kasus pelanggaran etik yang diajukan ke DKPP berkaitan dengan profesionalitas penyelenggara, kepastian hukum, dan kemandirian.⁷

Keberadaan DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana termuat dalam UU No. 7/2017, guna menjawab permasalahan mengenai rendahnya integritas Pemilu yang disebabkan perbuatan individu penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik. Berdasarkan Pasal 159 ayat (1) UU No. 7/2017, menyatakan DKPP mempunyai tugas antara lain menerima aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan menyelidiki, memverifikasi, selanjutnya memeriksa terkait adanya aduan yang telah diregistrasi oleh DKPP.

Perlu diketahui DKPP termasuk organ tata usaha negara yang memiliki kewenangan serupa dengan badan peradilan yaitu dapat mengadili suatu perkara, namun yang membedakan yaitu DKPP mengadili atas perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Menurut Jimly Ashiddiqie berpendapat DKPP bukan termasuk lembaga pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, tetapi DKPP sebagai badan peradilan yang hanya memutus terkait perkara pelanggaran kode etik.⁸

⁵ Edralin Hayckel et al., "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum" 16, no. 1 (2024): 103, <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/download/51666/23703>.

⁶ Jihan Anjanita Aldi, Elma Putri Tanbun, and Xavier Nugraha, "Juridicial Review Of Authority Of Electoral Human Resources (DKPP) In Creating Democratic Elections In Indonesia Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 142, https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/download/7-5-2-2019/pdf_1/6854.

⁷ Rilis Pers, "Konferensi Pers Laporan Kinerja DKPP Tahun 2021," DKPP, 2021, <https://dkpp.go.id/konferensi-pers-laporan-kinerja-dkpp-tahun-2021/#:~:text=Menurut Muhammad%2C per 4 Desember,merupakan penerusan dari KPU%2FBawaslu>.

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Rahman Yasin, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

DKPP sebagai lembaga peradilan etik dapat mengeluarkan putusan atas adanya aduan pelanggaran tersebut, adapun sifat putusan DKPP yaitu final dan mengikat bagi penyelenggara Pemilu yang disebutkan dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7/2017. Adapun persoalan sifat Putusan DKPP tersebut pernah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Perlu diketahui DKPP dalam melaksanakan kewenangannya memutus perkara pelanggaran kode etik diatur pada UU No. 7/2017 dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 3/2017).

DKPP selama menjalankan kewenangannya terdapat Putusan DKPP yang menimbulkan pro kontra salah satunya Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 (Putusan DKPP No. 317/2019) dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota KPU dan 4 (empat) orang anggota KPU Kalimantan Barat sebagai pihak Teradu, sedangkan pihak Pengadu adalah Hendri Makaluasc yang merupakan peserta Pemilu calon legislatif DPRD Kalimantan Barat. Alasan pokok pengaduan tersebut yaitu bahwa pihak Teradu salah dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/2019 (Putusan MK No. 154/2019) yang dibacakan tanggal 08 Agustus 2019 berkaitan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kalimantan Barat. Adanya aduan tersebut DKPP menindaklanjuti serta memproses dengan memverifikasi kemudian mengadakan Persidangan. Pada akhirnya Putusan DKPP No. 317/2019 mengabulkan aduan pihak Pengadu, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak Teradu yaitu sanksi peringatan tertulis, sanksi peringatan keras, dan sanksi pemberhentian tetap.

Berdasarkan Putusan DKPP No. 317/2019, terdapat beberapa problematika yaitu ketidaksesuaian dalam penerapan prosedural dan substansi. Aspek prosedural dapat dilihat dikarenakan pengaduan atau laporan telah dicabut oleh pihak Pengadu seharusnya DKPP menghentikan sidang perkara tersebut. Mengingat persidangan DKPP membutuhkan keterangan Pengadu sebagaimana tercantum Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP No. 3/2017, yang menyebutkan pelaksanaan persidangan DKPP salah satunya meliputi memeriksa *legal standing* pengadu dan mendengarkan keterangan Pengadu yang sebelumnya telah di sumpah. Dalam rapat pleno penetapan putusan DKPP yang hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang yang seharusnya wajib dihadiri minimal 5 (lima) orang anggota DKPP, hal tersebut melanggar hukum acara DKPP yang disebutkan dalam Peraturan DKPP No. 3/2017.

Berkaitan dengan substansi dalam Putusan DKPP No. 317/2019 juga menimbulkan pro dan kontra, karena yang menjadi objek dalam perkara tersebut yaitu perbedaan penafsiran Putusan MK No. 154/2019 yang pada pokoknya hanya merubah perolehan suara Pengadu namun tidak membatalkan keputusan KPU, oleh karena itu Pengadu melaporkan anggota KPU kepada DKPP karena dinilai salah dalam melaksanakan Putusan MK No. 154/2019. Berdasarkan aduan tersebut bukanlah wilayah etik yang menjadi ranah DKPP. Terlebih lagi Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga satu-satunya yang berwenang untuk mengadili perkara PHPU yang putusannya bersifat final.

Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih menekankan untuk menganalisis problematika Putusan DKPP No. 317/2019 dari segi aspek formil dan materil yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori dan doktrin hukum, kemudian menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak akibat adanya Putusan DKPP tersebut. Ada beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menganalisis makna final dan mengikat Putusan DKPP sebagaimana diuraikan pada rumusan masalah kedua pada penelitian ini.

Berdasarkan isu hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Putusan DKPP No. 317/2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak akibat adanya Putusan DKPP No. 317/2019?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip hukum, asas hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas.⁹ Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam menjatuhkan putusan DKPP dengan peraturan perundang-undangan yang tersedia serta dikaitkan dengan asas dan teori hukum. Adapun subjek penelitian ini yaitu Majelis sidang DKPP, Pihak Pengadu (Hendri Makaluasc) dan Pihak Teradu (Anggota KPU dan KPU Kalimantan Barat) sedangkan Objek Penelitian yang diteliti adalah Putusan DKPP No. 317/2019. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis regulasi, pendekatan studi kasus dan pendekatan teoritis. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan (UUD NRI 1945; UU No. 7/2017; Peraturan DKPP No. 3/2017), Putusan majelis hakim (Putusan MK No. 154/2019; Putusan DKPP No. 317/2019). Bahan hukum sekunder meliputi bahan pustaka berupa teori hukum dan pendapat ahli hukum yang diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Putusan DKPP No. 317/2019 berdasarkan UU No.7/2017 dan Peraturan DKPP No. 3/2017

Pemilu yaitu mekanisme peralihan kekuasaan yang merupakan wujud dari adanya sistem demokrasi.¹⁰ Keberhasilan Pemilu dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya adalah adanya penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

¹⁰ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

profesional.¹¹ Mengingat kualitas Pemilu tidak hanya mengedepankan hukum dalam pengawasannya, tetapi juga melibatkan etika guna menyempurnakan logika hukum tersebut demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas.¹²

Perlu diketahui yang termasuk dalam kesatuan kelembagaan Pemilu meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dari ketiga lembaga negara tersebut yang bertujuan untuk penegakan kode etik pada kelembagaan Pemilu yaitu DKPP guna mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.¹³ Berdasarkan teori lembaga negara menurut George Jellinek menyebutkan lembaga negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lembaga negara utama (*state main organs*) dan lembaga negara independen (*state auxiliary organs*). lembaga negara utama adalah lembaga negara yang terkait dengan *Trias Politica* (eksekutif, legislatif dan yudikatif), sedangkan lembaga negara independen adalah lembaga yang dibentuk untuk menunjang fungsi pokok aparatur negara.¹⁴ Dengan demikian DKPP termasuk lembaga negara independen yang memiliki tugas untuk mengadili perkara pelanggaran kode etik.

DKPP sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara Pemilu, sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan Bahwa kedudukan DKPP layaknya peradilan pada umumnya, tetapi tidak berada di lingkungan Mahkamah Agung, Meskipun bukan berada pada lingkup Mahkamah Agung, namun DKPP menerapkan prinsip peradilan modern seperti prinsip independen, mendengarkan para pihak yang berperkara, tidak memihak, dan keterbukaan, perlu diketahui bahwasannya anggota DKPP nantinya berposisi sebagai hakim dalam menangani perkara pelanggaran kode etik.¹⁵

DKPP dalam melaksanakan kewenangannya memiliki hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah hukum yang mengatur mengenai sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan atau dilarang dalam suatu peraturan, jadi hukum materiil ini berkaitan dengan isi suatu peraturan perundang-undangan atau substansi perkara yang diadili oleh DKPP, sedangkan hukum formil yaitu hukum yang mengatur mengenai

¹¹ Wilma Silalahi, "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 74, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.

¹² Rahman Yasin, "Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Political Ethics In Indonesian Election: The Role Of Election Human Resources Council (DKPP) To Fulfill Election Integrity," *Jurnal Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2019): 52, <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/download/8/7/8>.

¹³ Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, ed. Kharisma Putra Utama Offset, 1st ed. (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018).

¹⁴ Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan," *Jurnal Veritas Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 5, no. 2 (2019): 15, <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/483>.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan Rahman Yasin. Op.Cit. 70.

cara mempertahankan hukum materil atau berkaitan dengan hukum acara DKPP.¹⁶

Pengaturan terkait dengan pedoman atau kode etik termuat dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 2/2017). Peraturan tersebut mengatur mengenai seputar kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh stakeholder yang berkaitan dengan Pemilu, serta termasuk bagian hukum materiil sidang DKPP. Terkait dengan hukum acara DKPP diatur dalam UU No. 7/2017 dan Peraturan DKPP No. 3/2017.

Tabel 1. *subjectum litis* dan *objectum litis* DKPP berdasarkan UU No. 7/2017 dan Peraturan DKPP No. 3/2017

Ketentuan	Keterangan
<i>Subjectum Litis</i> (Pengadu dan Teradu)	<p>Pengadu: Pengaduan dapat diajukan oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, anggota pemenangan, warga negara dan Pemilih. (Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP No. 3/2017)</p> <p>Teradu: Teradu merupakan anggota KPU; anggota KPU Provinsi; anggota KPU Kabupaten/Kota; anggota PPK; anggota KPPS; anggota KPPSLN; anggota Bawaslu; anggota Bawaslu Provinsi; anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; Panwas Kecamatan; Panwas Desa; Panwas Luar Negeri. (Pasal 1 angka 3 Peraturan DKPP No. 3/2017)</p>
<i>Objectum Litis</i> (Objek kewenangan DKPP)	Persidangan DKPP ditujukan untuk pemeriksaan adanya pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya yang terdapat di daerah (Pasal 158 ayat (1) UU No.7/2017)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasannya objek kewenangan (*objectum litis*) DKPP disebutkan pada Pasal 158 ayat (1) UU No. 7/2017 yaitu DKPP menangani perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh unsur penyelenggara Pemilu. DKPP hanya terbatas untuk menangani perilaku pribadi yang diduga melanggar kode etik, tidak menangani terkait dengan teknis dalam tahapan Pemilu. Ditinjau dari para pihak yang berperkara (*subjectum litis*) di DKPP terdiri dari pihak Pengadu dan Teradu. Pengadu merupakan orang yang membuat aduan ke

¹⁶ Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, ed. Kharisma Putra Utama Offset, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

DKPP atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, sedangkan pihak Teradu adalah individu yang termasuk bagian dari unsur penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik.

Terdapat putusan DKPP yang menjadi sorotan publik antara lain Putusan DKPP No. 317/2019. Adapun para pihak dalam perkara tersebut yaitu Hendri Makaluasc selaku peserta Pemilu (calon legislatif DPRD Kalimantan Barat partai Gerindra) selanjutnya disebut Pengadu, melaporkan kepada DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota KPU dan 4 (empat) orang anggota KPU Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Teradu. Adapun duduk perkara berawal adanya perselisihan hasil dalam pemilihan legislatif anggota DPRD Kalimantan Barat. KPU telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (SK KPU No. 987/2019) yang menetapkan daftar calon terpilih, diantaranya caleg terpilih DPRD Kalimantan Barat Dapil 6 (enam) partai Gerindra nomor urut 7 (tujuh) yaitu Cok Hendri Ramapon dengan perolehan 6.559 suara. Atas terbitnya SK KPU No. 987/2019 tersebut, caleg DPRD Kalimantan Barat nomor urut 1 (satu) partai Gerindra yaitu Hendri Makaluasc keberatan atas keputusan tersebut. Hendri Makaluasc mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi dan melaporkan kepada Bawaslu dengan laporan pelanggaran administrasi.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 154/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan Hendri Makaluasc, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan perolehan suara hasil koreksi yang telah sesuai untuk Pemohon Hendri Makaluasc calon anggota DPRD Kalimantan Barat Dapil 6 yang semula 5.325 suara menjadi 5.384 suara. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak membatalkan SK KPU No. 987/ 2019, melainkan hanya merubah perolehan suara Hendri Makaluasc. Berbeda dengan Putusan Bawaslu Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 (Putusan Bawaslu No. 83/2019), menyatakan KPU Kalimantan Barat terbukti melakukan pelanggaran administratif sehingga menginstruksikan KPU Kalimantan Barat untuk membetulkan perolehan suara sebagaimana sesuai dengan koreksi Bawaslu. Pada pokoknya Putusan MK No. 154/2019 tersebut menyatakan bahwa Cok Hendri Ramapon tetap sebagai pemenang dalam pemilihan anggota DPRD Kalimantan Barat, sedangkan Putusan Bawaslu No. 83/2019 tersebut menetapkan Hendri Makaluasc sebagai caleg terpilih DPRD Kalimantan Barat dari partai Gerindra.

Bahwasannya KPU dan KPU Kalimantan Barat menjalankan Putusan MK No. 154/2019, dengan merubah perolehan suara sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dan tetap menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai pemenang. Berdasarkan tindakan tersebut, membuat Hendri Makaluasc (selanjutnya disebut Pengadu) melaporkan ke DKPP atas adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh 7 (tujuh) orang anggota KPU dan 4 (empat) orang KPU Kalimantan Barat. Pada tanggal

18 Maret 2020 agenda pembacaan Putusan DKPP No. 317/2019, yang pada intinya mengabulkan aduan Pengadu sebagian, DKPP menyatakan bahwa Teradu I – Teradu XI terbukti meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Terdapat beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh majelis sidang seperti Teradu I – Teradu VI diberikan sanksi peringatan keras, adapun sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII, dan sanksi peringatan kepada Teradu VIII - Teradu XI.

Beberapa problematika dalam Putusan DKPP No. 317/2019 ditinjau dari aspek prosedural dan aspek substansial.

a. Problematika dari aspek Prosedur (*formil*)

Berdasarkan aspek prosedur (*formil*) terdapat problematika seperti Pengadu telah mencabut aduan sebelum sidang pertama DKPP, namun majelis sidang DKPP tetap melanjutkan sidang hingga pembacaan putusan. Adapun alasan DKPP tetap melanjutkan persidangan tersebut yaitu berpedoman dalam Pasal 19 Peraturan DKPP No. 3/2017, yang pada pokoknya menyatakan DKPP tidak terikat dengan Pengaduan yang sudah dicatatkan di berita acara verifikasi materiil dicabut oleh Pengadu. Hal tersebut bertentangan dikarenakan DKPP bersifat pasif dan netral sebagaimana tercantum dalam Pasal 159 ayat (3) UU No. 7/2017. Sifat Pasif DKPP artinya DKPP tidak diperkenankan untuk berinisiatif menggunakan kewenangannya dalam memeriksa pelanggaran kode etik tanpa adanya aduan yang masuk ke DKPP. Dapat diartikan kewenangan DKPP itu aktif ketika terdapat pengaduan, maka ketika Pengadu telah mencabut aduan perkara secara tidak langsung dapat dihentikan.

Persidangan DKPP juga mengenal hukum pembuktian, dengan ini urgensi hukum pembuktian sangat penting, sebagaimana termuat dalam Pasal 458 ayat (2) UU No. 7/2017, yang pada pokoknya persidangan DKPP meliputi mendengarkan alasan Pengaduan oleh pihak Pengadu dan alasan pembelaan oleh pihak Teradu. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas pada Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP No. 3/2017, yang menyatakan pelaksanaan sidang DKPP salah satunya meliputi memeriksa *legal standing* pengadu dan mendengarkan penjelasan pengaduan di bawah sumpah. Berdasarkan ketentuan tersebut majelis sidang perlu mendengarkan keterangan pengadu sebagai bagian dari hukum pembuktian tersebut. Oleh, karena itu ketentuan yang termuat pada Pasal 19 Peraturan DKPP No. 3/2017, yang menegaskan bahwa DKPP tidak terikat dengan Pengaduan, kemudian menimbulkan perdebatan dikarenakan frasa tersebut multitafsir dan terdapat ketidakpastian hukum.

Hukum formil dalam setiap peradilan wajib ditaati, begitupun DKPP yang mempunyai peran dan fungsi melakukan tahap persidangan yang memuat tahap pemeriksaan (pembuktian), oleh karena itu asas di peradilan umum dapat diterapkan dalam peradilan etik DKPP.¹⁷

¹⁷ Muhtar Said, "Dampak Ketiadaan Adversarial System Dalam Hukum Acara Dkpp : Studi Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/1/2019," *Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2020): 5, <https://dkpp.go.id/wp->

Peradilan umum mengenal asas hukum *audi et alteram partem* yang artinya jalannya persidangan mendengar keterangan dari para pihak yang terlibat dalam perkara.¹⁸ Jika dikaitkan dengan aduan yang telah dicabut tersebut maka keterangan Pengadu tidak dapat didengar dikarenakan sudah mencabut aduannya. Mengutip pendapat Edward Omar Sharif Hiariej dalam persidangan PHPU Pemilihan Presiden tahun 2019, saat menjadi ahli dari pihak terkait. Beliau menyatakan hukum pembuktian sangat penting, hal tersebut sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yang artinya pihak yang mengajukan perkara, maka pihak tersebut juga wajib membuktikan.¹⁹ Jadi apabila aduan tersebut telah dicabut, maka tiada lagi beban pembuktian yang wajib dibuktikan oleh Pengadu, maka secara tidak langsung perkara dapat dihentikan.

Problematika dalam aspek formil selanjutnya yaitu rapat pleno penetapan Putusan DKPP No. 317/2019 yang dilaksanakan pada 10 Maret 2020 hanya 4 (empat) anggota DKPP yang hadir dari total keseluruhan 7 (tujuh) orang anggota DKPP, hal tersebut melanggar hukum formil sebagaimana termaktub dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP No. 3/2017, yang menyatakan rapat pleno DKPP dilaksanakan tertutup dihadiri sejumlah 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali apabila kondisi tertentu boleh dihadiri minimal 5 (lima) anggota DKPP. Ketentuan terkait dengan batas minimal anggota dalam pelaksanaan rapat pleno putusan DKPP wajib dilaksanakan DKPP. Penetapan putusan yang tidak sesuai prosedur penetapan putusan bertentangan dengan asas kepastian hukum, dapat dipahami kepastian hukum yang dimaksud dapat berupa pelaksanaan persidangan apakah telah sesuai dengan hukum acara serta mengenai penjatuhan putusan apakah sudah sesuai dengan kebenaran dalam pembuktian persidangan.²⁰ Mengingat hukum formil ditujukan untuk mengatur mengenai tata cara dalam memeriksa dan memutus, sehingga sifatnya mengikat dan wajib untuk dipatuhi. Hukum formil tersebut sebagai rambu batas bagi lembaga untuk melaksanakan kewenangan, dengan demikian *due process of law* merupakan sesuatu yang tidak dapat disimpangi.²¹ Terlebih lagi Peraturan DKPP merupakan produk hukum yang dibuat oleh DKPP, maka sepatutnya DKPP untuk menaati sebagaimana diatur dalam pedoman beracara.

content/uploads/2020/01/jurnal-Etika-Pemilu_vol-5_no.1_des_2019_A4_rev06122019_06122019-FINAL-OK-2_reduce-min.pdf.

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 356, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16225>.

¹⁹ Muhidin, Risdalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/ XVII/ 2019 (2019).

²⁰ Arif Syarwani, "Pentingnya Penegakan Kode Etik Peserta Pemilu," *Jurnal Etika Dan Pemilu* 2, no. 2 (2016): 74, <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Etika-Peserta-Pemilu.pdf>.

²¹ Nora Feriyani, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu," *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 5, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6046/4973>.

b. Problematika dari aspek substansi (*materiil*)

Problematika dalam Putusan DKPP No. 317/2019 ditinjau dari aspek substansi (*materiil*). Hukum materiil merupakan pedoman bagi penyelenggara Pemilu, yang mengatur mengenai perbuatan apa yang melanggar kode etik serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan apabila melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.²² Peneliti mengkaitkan dengan *objectum litis* DKPP, yang disebutkan pada Pasal 158 ayat (1) UU No. 7/2017, yang menyatakan DKPP melakukan persidangan guna memeriksa perbuatan penyelenggara Pemilu yang diadakan atas perkara pelanggaran kode etik. Bahwa *objectum litis* yang diperiksa DKPP sebatas pada perbuatan individu atau perorangan yang termasuk unsur penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran etik.

Menurut Peneliti berbeda halnya dengan perkara antara Pengadu dan Teradu dalam Putusan DKPP No. 317/2019, perkara tersebut bukanlah sengketa etik melainkan sengketa hasil yang merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan DKPP. Pengadu telah mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi serta telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, demikian seharusnya apabila telah diputus Mahkamah Konstitusi maka selesai sudah terkait dengan perkara tersebut, sebagaimana sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang putusan bersifat final dan mengikat. Berdasarkan objek yang disengketakan dalam pengaduan berkaitan dengan perbedaan penafsiran Putusan MK No. 154/2019, dalam hal ini KPU menjalankan Putusan MK No. 154/2019 tersebut dengan apa adanya yaitu merubah perolehan suara Pemohon yang awalnya 5325 suara menjadi 5384 suara, tanpa merubah pemenang calon legislatif anggota DPRD Kalimantan Barat. Tetapi menurut pendapat Pengadu seharusnya KPU juga mengoreksi perolehan suara sesuai dengan Putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa perolehan suara tertinggi yaitu Hendri Makaluasc (Pengadu).

Berdasarkan analisa Peneliti objek sengketa tersebut bukan termasuk perkara pelanggaran kode etik, mengingat pokok aduan berkaitan dengan perbedaan penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi antara Pengadu dan KPU. DKPP bukan lembaga menilai kebenaran tafsir terhadap suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi pertimbangan majelis sidang dalam Putusan DKPP No. 317/2019 menilai tindakan KPU dinilai hanya menafsirkan parsial Putusan MK No. 154/2019. Berdasarkan hal tersebut pertimbangan DKPP tidaklah tepat mengingat KPU merupakan satu-satunya lembaga yang diperintahkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU, demikian diatur dalam Pasal 474 ayat (4) UU No. 7/2017, yang menyatakan KPU beserta jajaran dibawahnya memiliki

²² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* 46.

kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian DKPP dianggap melampaui kewenangannya yang disebutkan dalam Undang-Undang yang seharusnya hanya mengadili terkait dengan perbuatan melanggar kode etik namun dalam pelaksanaan Putusan DKPP No. 317/2019, DKPP seperti lembaga penilaian tafsir Mahkamah Konstitusi yang mana pembahasannya lebih merujuk pada sengketa hasil bukan sengketa etik.

2. Makna Putusan DKPP Final dan Mengikat Beserta Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Akibat Adanya Putusan DKPP.

DKPP merupakan lembaga peradilan etik, tetapi DKPP tidak dapat dipersamakan dengan peradilan umum, dikarenakan kedudukannya tidak dibawah naungan Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Meskipun bukan sebagai pengadilan pada umumnya, namun DKPP memiliki prinsip dan asas-asas yang sama dengan pengadilan. Dengan demikian DKPP sebagai lembaga tata usaha negara namun memiliki fungsi “mengadili” maka dari itu DKPP sebagai lembaga semi yudisial atau *quasi judicial*.²³

DKPP sebagai lembaga penegakan kode etik memiliki kewenangan yang termuat pada Pasal 159 ayat (2) UU No. 7/2017, yang menyebutkan DKPP berwenang untuk memanggil penyelenggara Pemilu yang dilaporkan oleh Pengadu; memanggil Pengadu atau pihak terkait untuk didengar keterangannya; memberikan sanksi kepada Teradu yang telah dinyatakan melanggar kode etik; dan memberikan Putusan atas perkara pelanggaran kode etik. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwasannya DKPP memiliki fungsi mengadili layaknya sebagai pengadilan terhadap perkara pelanggaran kode etik, oleh karena itu luaran kewenangan DKPP tersebut yaitu berupa Putusan (*vonis*) yang memuat mengenai terbukti atau tidak terbukti aduan Pengadu dan apabila terbukti akan memuat sanksi kepada pihak Teradu yang diduga melanggar kode etik.²⁴

Adapun pro kontra mengenai Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sebagaimana termaktub dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7/2017. Arti putusan final yaitu tidak tersedia upaya hukum lain setelah DKPP menetapkan dan mengucapkan putusnya pada sidang etik terbuka, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut mengikat dan memaksa semua lembaga penyelenggara Pemilu untuk wajib melaksanakan putusan DKPP.²⁵ Perihal frasa Putusan DKPP yang final dan mengikat pernah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Tepatnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No. 15/2011), yang

²³ Andriansyah and Muthia'ah Maizaroh, “Rasionalisasi Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian Di PTUN,” *Nomokrasi* 1, no. 1 (2023): 62, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/download/25231/9265/81109>.

²⁴ Muhtar Said, “Dampak Ketiadaan Adversarial System Dalam Hukum Acara Dkpp : Studi Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/1/2019.” *Op.Cit.* 4.

²⁵ Maharani Nurdin, *Op.Cit.* 14.

menyebutkan putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang pada saat itu masih multitafsir. Final yang berarti tidak mengenal adanya upaya hukum banding setelah DKPP menetapkan dan mengucapkan putusannya. Adapun sifat mengikat dimaknai semua lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman peradilan terikat dan berkomitmen melaksanakan Putusan DKPP. Berdasarkan hal tersebut menurut pemohon uji materiil bahwa frasa putusan “final dan mengikat” membuat DKPP sebagai lembaga *super power* daripada lembaga Pemilu lainnya serta frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir.²⁶

Berdasarkan pengajuan permohonan uji materiil tersebut, dalam hal ini Pasal 112 ayat (12) UU No. 15/2011 yang memuat frasa Putusan DKPP final dan mengikat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013). Amar Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Putusan DKPP yang final dan mengikat bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila tidak ditafsirkan final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Jadi dapat disimpulkan final dan mengikat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat apabila tidak diperuntukkan untuk penyelenggara Pemilu, oleh sebab itu majelis hakim konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan arti final dan mengikat hanya berlaku untuk internal lembaga Pemilu.

Berdasarkan Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 tersebut menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon. Pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan Putusan DKPP yang bersifat *final and binding* keberlakuannya khusus untuk Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu dalam menjalankan Putusan DKPP. Mengingat DKPP sebagai organ tata usaha negara tetapi memiliki kewenangan khusus untuk mengadili, dengan demikian makna Putusan DKPP final dan mengikat berbeda dengan makna final dan mengikat badan peradilan. Terlebih lagi Putusan DKPP tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan tindak lanjut pihak terkait seperti Presiden, KPU dan Bawaslu.

Putusan DKPP kini mengenal adanya upaya hukum, namun yang dapat dijadikan keberatan untuk diajukan upaya hukum yaitu tindak lanjut Putusan DKPP berupa Keputusan. Perlu diketahui bahwa Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya Putusan DKPP dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena yang menjadi objek kewenangan PTUN yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pihak Teradu VII Evi Novida Ginting yang dikenakan sanksi

²⁶ *Ibid.* 15.

pemberhentian tetap tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Mengingat tindak lanjut Putusan DKPP yang menjatuhkan hukum pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara memerlukan adanya tindak lanjut administrasi berupa keputusan (*beschikking*).²⁷ Konstruksi hukum dalam menjalankan Putusan DKPP tersebut memerlukan instrumen administrasi yaitu keputusan (*beschikking*) lembaga yang berwenang. Misalnya apabila seseorang yang diberikan sanksi pemberhentian tetap yaitu anggota KPU, maka yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yaitu Presiden. Namun, apabila yang diberikan sanksi pemberhentian tetap yaitu anggota KPU Provinsi, maka yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yaitu KPU Pusat. Berdasarkan hal tersebut apabila merujuk pada Putusan DKPP No. 317/2019, maka pihak Teradu yang mendapatkan sanksi pemberhentian tetap, kemudian Putusan DKPP tersebut ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat anggota KPU. Jika pihak Teradu keberatan atas diberikan sanksi pemberhentian tetap tersebut, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan cara menggugat Keputusan Presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dapat digarisbawahi terkait dengan upaya hukum yang dapat ditempuh akibat adanya Putusan DKPP yaitu apabila para Pihak keberatan dengan hasil Putusan DKPP maka para Pihak dapat menggugat surat keputusan (*beschikking*) yang merupakan pelaksanaan Putusan DKPP ke PTUN. Perlu diketahui bahwasannya sifat putusan DKPP final dan mengikat bagi internal pemilu. Terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menggugat Keputusan (Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu) yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Putusan DKPP, dalam hal ini dapat digugat ke PTUN.

²⁷ Fakhris Lutfianto Hapsoro Ismail, "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 37, no. 2 (2021): 237, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/4312>.

D. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi. Karakter negara demokrasi yaitu adanya peralihan kekuasaan secara teratur yang ditandai dengan adanya Pemilu. Secara konseptual Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, oleh karena itu untuk membentuk Pemilu yang demokratis memerlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas. DKPP dibentuk untuk menjawab permasalahan terkait dengan integritas Pemilu di Indonesia. DKPP berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusan atas aduan pelanggaran kode etik. DKPP dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang hukum acara DKPP dalam bersidang.

DKPP sebagai peradilan etik (*court of ethics*) memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan. Diharapkan DKPP dapat memberikan Putusan yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Beberapa Putusan DKPP yang memicu kontroversi, salah satunya yaitu Putusan DKPP No. 317/2019. Putusan tersebut terdapat problematika dalam penerapan aspek prosedural (*formil*) seperti Pengadu telah mencabut aduan sebelum sidang pertama DKPP, namun majelis sidang DKPP tetap melanjutkan sidang hingga putusan. Mengingat pentingnya hukum pembuktian dalam proses beracara DKPP untuk mengungkapkan fakta alasan pengadu melaporkan ke DKPP. Jadi apabila DKPP tetap melanjutkan persidangan seharusnya menguraikan alasan mengapa DKPP melanjutkan sidang yang termuat dalam pertimbangan Putusan DKPP. Dalam rapat pleno penetapan putusan DKPP yang hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang yang seharusnya wajib dihadiri minimal 5 (lima) orang anggota DKPP, hal tersebut melanggar hukum acara DKPP yang disebutkan dalam Peraturan DKPP No. 3/2017.

Adapun ditinjau dari aspek substansi (materiil) berkaitan dengan *objectum litis* DKPP, diketahui melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang seharusnya hanya mengadili terkait dengan perbuatan melanggar kode etik, namun dalam pelaksanaan Putusan DKPP No. 317/2019, DKPP memposisikan sebagai lembaga penilaian tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana pembahasannya lebih merujuk pada sengketa hasil bukan sengketa etik.

Berkaitan dengan upaya hukum akibat Putusan DKPP, sebelum adanya Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 tidak mengenal upaya hukum apabila terdapat pihak yang keberatan akibat adanya Putusan DKPP, sedangkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenal adanya upaya hukum. Dengan demikian sifat Putusan DKPP final dan mengikat tidak dapat disamakan dengan putusan badan peradilan (yudikatif), Putusan DKPP hanya berlaku bagi internal lembaga Pemilu. Namun, perlu diketahui bahwasannya yang dapat menjadi poin keberatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan lanjut dari adanya Putusan DKPP tersebut. Mengingat pelaksanaan Putusan DKPP memerlukan upaya administrasi berupa keputusan (*beschikking*). Adapun keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu dalam rangka menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut dapat diajukan gugatan ke PTUN. Berdasarkan hal

tersebut apabila berkaitan pada Putusan DKPP No. 317/2019, maka pihak Teradu yang mendapatkan sanksi pemberhentian tetap, kemudian Putusan DKPP tersebut ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden tentang pemberhentian tidak hormat anggota KPU. Apabila pihak Teradu keberatan atas diberikan sanksi pemberhentian tetap tersebut, maka pihak Teradu dapat mengajukan upaya hukum yaitu dengan cara menggugat Keputusan Presiden tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. Rekomendasi

Rekomendasi untuk permasalahan yang telah dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. DKPP dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengadilan etik bagi penyelenggara Pemilu, hendaknya patuh pada prosedur beracara kode etik penyelenggara Pemilu. Mengingat berdasarkan UU No. 7/2017, memberikan kewenangan ke DKPP untuk membentuk Peraturan DKPP tentang pedoman beracara. Adanya hukum acara sebagai wujud kepastian hukum untuk memperoleh keadilan, sehingga hukum acara tersebut tidak dapat disimpangi. Selanjutnya agar sistem penegakan penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilu yang lebih efektif, seharusnya DKPP menerima pengaduan untuk dipertimbangkan dan kemudian mengambil sebuah keputusan tidak berwenang menangani pengaduan tersebut. Mengingat dalam perkara Putusan DKPP No. 317/ 2019, Pengaduan tersebut bukan ranah kewenangan sengketa etik melainkan sengketa hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. Perlunya adanya regulasi yang jelas perihal frasa “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat” pada Undang-Undang atau Peraturan DKPP, mengingat frasa tersebut berkaitan dengan adanya upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak akibat adanya Putusan DKPP. Pentingnya regulasi yang mengatur mengenai upaya hukum bagi para pihak akibat adanya Putusan DKPP sebagaimana sesuai dengan Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013, agar kedepannya apabila terdapat para pihak merasa keberatan atas Putusan DKPP maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP dapat diajukan ke PTUN.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan Rahman Yasin. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Prasetyo, Teguh. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Edited by Kharisma Putra Utama Offset. 1st ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Jurnal

- Aldi, Jihan Anjania, Elma Putri Tanbun, and Xavier Nugraha. "Juridicial Review Of Authority Of Electoral Human Resources (DKPP) In Creating Democratic Elections In Indonesia Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 142. https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/download/7-5-2-2019/pdf_1/6854.
- Andriansyah, and Muthia'ah Maizaroh. "Rasionalisasi Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian Di PTUN." *Nomokrasi* 1, no. 1 (2023): 62. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/download/25231/9265/81109>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 356. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16225>.
- Feriyani, Nora. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu." *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 5. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6046/4973>.
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, Ratnia Solihah, Kata Integritas, and International Idea. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum" 16, no. 1 (2024): 103. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/download/51666/23703>.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro. "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 37, no. 2 (2021): 237. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/4312>.
- Muhidin. Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (2019).
- Nurdin, Maharani. "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan." *Jurnal Veritas Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 5, no. 2 (2019): 15. <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/483>.
- Said, Muhtar. "Dampak Ketiadaan Adversarial System Dalam Hukum Acara Dkpp : Studi Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019." *Etika Dan*

- Pemilu* 5, no. 1 (2020): 5. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2020/01/jurnal-Etika-Pemilu_vol-5_no.1_des_2019_A4_rev06122019_06122019-FINAL-OK-2_reduce-min.pdf.
- Silalahi, Wilma. "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 74. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 20. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal Konstitusi KANJURUHAN Vol 2 no 1.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_KANJURUHAN_Vol_2_no_1.pdf).
- Sunarno. "Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi." *Jurnal Wacana Hukum* 10 (2011): 43. <https://media.neliti.com/media/publications/23503-ID-negara-hukum-yang-demokratis.pdf>.
- Suryawati, Nany. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi." *Simposium Nasional & Call for Paper Universitas Kanjuruhan Malang 2* (2018): 118. <https://semnas.unikama.ac.id/sipendikum/unduh/publikasi/2018/2525253598.pdf>.
- Syam, Radian. "Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menuju Pemilihan Berkedaulatan Rakyat." *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 2 (2016): 108. <https://www.neliti.com/id/publications/80640/pemilihan-umum-kepala-daerah-sebelum-dan-setelah-perubahan-undang-undang-dasar-n#id-section-content>.
- Syarwani, Arif. "Pentingnya Penegakan Kode Etik Peserta Pemilu." *Jurnal Etika Dan Pemilu* 2, no. 2 (2016): 74. <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Etika-Peserta-Pemilu.pdf>.
- Yasin, Rahman. "Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Political Ethics In Indonesian Election: The Role Of Election Human Resources Council (DKPP) To Fulfill Election Integrity." *Jurnal Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2019): 52. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/download/8/7/8>.

Perundang-undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338)
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404)

Sumber lainnya

Pers, Rilis. “Konferensi Pers Laporan Kinerja DKPP Tahun 2021.” DKPP, 2021.
[https://dkpp.go.id/konferensi-pers-laporan-kinerja-dkpp-tahun-2021/#:~:text=Menurut Muhammad per 4 Desember,merupakan penerusan dari KPU Bawaslu.](https://dkpp.go.id/konferensi-pers-laporan-kinerja-dkpp-tahun-2021/#:~:text=Menurut%20Muhammad%20per%204%20Desember,merupakan%20penerusan%20dari%20KPU%20Bawaslu.)



ANALISIS PENGATURAN SPACE TOURISM DALAM HUKUM TRANSPORTASI RUANG ANGKASA

Chiquita Chairany¹, Yusra Fajriyah², Ema Septaria³, Rehulina⁴

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

⁴ Marton Géza Doctoral School Faculty of Law, Debrecen University, Hungary email : chiquitachairany@gmail.com

Abstract

Article History:
Submitted 2024-05-22
Revised 2024-10-03
Accepted 2024-10-16

Keywords: Space tourism; Space transportation law; Impact

This study analyzes the legal regulation concerning space tourism in the context of space transportation, focusing on Law Number 16, of 2002 and the Outer Space Treaty 1967. The research method used is normative legal research, with an analysis of various literature and legal documents. The discussion covers aspects of legal regulation concerning space tourism in the 1967 Outer Space Treaty, the 1975 Registration Agreement, and regulations related to the negative impacts of space tourism implementation. The results of the analysis indicate that legal efforts have established principles of equal access, prohibition of sovereignty claims, weapon handling, and protection and treatment of astronauts. Although space tourism opens up new opportunities in the space tourism industry, serious attention is given to negative impacts such as risks to participants and the potential environmental damage in space. Various regulations have been introduced, including safety requirements and participant protection in the U.S. Regulation for Operators and Participants in Commercial Suborbital Flights, as well as liability for losses from space activities regulated in liability conventions such as the Liability Convention. Countries such as the United States, the United Kingdom, and Australia have developed their national laws to ensure obligations and accountability for damages caused by space activities.

Abstrak

Kata Kunci: Space tourism; Hukum transportasi ruang angkasa; Dampak

Kajian ini menganalisis pengaturan hukum mengenai space tourism dalam konteks transportasi ruang angkasa, dengan fokus pada Perundang-Undangan Nomor 16, Tahun 2002 dan Outer Space Treaty 1967. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan analisis terhadap berbagai bahan pustaka dan dokumen hukum. Pembahasan meliputi aspek pengaturan hukum mengenai space tourism dalam Perjanjian Ruang Angkasa 1967, Registration Agreement tahun 1975, dan peraturan-peraturan terkait dampak negatif pelaksanaan space tourism. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya hukum telah menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan akses, larangan klaim kedaulatan, penanganan senjata, serta perlindungan dan perlakuan terhadap astronot. Meskipun space tourism membuka peluang baru dalam industri wisata ruang angkasa, perhatian serius diberikan terhadap dampak negatif seperti risiko bagi partisipasi dan potensi kerusakan lingkungan ruang angkasa. Berbagai peraturan telah diperkenalkan, termasuk persyaratan keselamatan dan perlindungan peserta dalam U.S. Regulation for Operators and Participants in Commercial Suborbital Flights, serta tanggung jawab terhadap kerugian dari aktivitas ruang angkasa yang diatur dalam konvensi tanggung jawab seperti Liability Convention. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah mengembangkan hukum nasional mereka

untuk memastikan kewajiban dan pertanggungjawaban terhadap kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ruang angkasa.

A. Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi globalisasi teknologi yang berpengaruh pada berbagai aspek penting yang diatur dalam hukum internasional, salah satunya dalam hukum sistem transportasi ruang angkasa. Sistem transportasi ruang angkasa secara umum berupa peluncuran benda angkasa yang dinilai sebagai simbol kemajuan teknologi manusia dalam menjelajahi alam semesta.¹

Peluncuran benda angkasa dalam sistem transportasi ruang angkasa membuat munculnya upaya hukum untuk mengatur kegiatan pencarian dan pemakaian antariksa secara adil juga transparan.² Hal ini tercermin pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967) menegaskan prinsip kesetaraan akses bagi semua negara tanpa diskriminasi.³ Outer Space Treaty 1967 sebagai aturan yang mengorganisir beragam kegiatan di ruang angkasa dan bermacam-macam benda langit, dimana dalam pemakaiannya dikhususkan untuk tujuan perdamaian dan kegunaannya bisa dinikmati khalayak, termasuk dalam melaksanakan transportasi ruang angkasa.

Peluncuran benda ruang angkasa pada pelaksanaannya membawa dampak yang signifikan dalam memperluas pengetahuan manusia tentang alam semesta dan mengembangkan teknologi yang berguna di berbagai bidang kehidupan.⁴ Salah satu implikasi utamanya adalah terbukanya peluang untuk negara manapun yang hendak meningkatkan kecakapan mereka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa,⁵ contohnya yaitu pengembangan satelit komunikasi, pengamatan bumi, penelitian ilmiah tentang fenomena alam di luar angkasa, hingga peluncuran ruang angkasa yang masih berupa

¹ "Tahun Berapa Perjalanan Pertama Ke Bulan Diluncurkan? Inilah Jawabannya." n.d. Kumparan. <https://kumparan.com/ragam-info/tahun-berapa-perjalanan-pertama-ke-bulan-diluncurkan-inilah-jawabannya-22Qp0mLi7k9/3>. Mengatakan bahwa "Perjalanan pertama ke bulan menggunakan Apollo 11 dilakukan pada tanggal 20 Juli 1969." diperkuat dengan artikel "Apollo 11: World Celebrates 50th Anniversary of First Moon Landing," BBC News, July 21, 2019, sec. US & Canada, https://www.bbc.com/news/world-us-canada_49060410 yang menyatakan "Thousands of people have been celebrating the 50th anniversary of the first Moon landing. On 20 July 1969, the Eagle module from Apollo 11 landed at Tranquility Base."

² Ishola, Feyisola Ruth, Oluwabusola Fadipe, and Olaoluwa Colin Taiwo. 2021. "Legal Enforceability of International Space Laws: An Appraisal of 1967 Outer Space Treaty." *New Space* 9 (1). <https://doi.org/10.1089/space.2020.0038>.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa.

⁴ Tasya Ester Loijens. 2020. "Implikasi Yuridis Pemberlakuan Wacana Earth to Earth Transportation Oleh SpaceX." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1 (8): 48–58. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i8.221>.

⁵ Pramono, Agus. *Komersialisasi Ruang Angkasa Reinterpretasi Space Treaty 1967*. (Semarang: Pustaka Zaman, 2014), 21.

rancangan seperti eksplorasi ruang angkasa yang bertujuan untuk wisata, bukan penelitian.

Rancangan wisata ke ruang angkasa atau space tourism belum menjadi sebuah hal yang familiar dibicarakan dalam pandangan masyarakat umum mengenai sistem transportasi ruang angkasa hingga tahun 2018, dimana sebuah perusahaan asal Amerika Serikat bernama SpaceX mengumumkan rencana space tourism ke bulan yang kemudian disebut lunar tourism melalui proyek mereka yang disebut dearMoon Project.⁶ Rancangan lunar tourism tersebut disambut dengan antusias oleh dunia karena dinilai dapat menjadi salah satu tonggak keberhasilan kemajuan teknologi di bidang transportasi ruang angkasa yang selama ini mengalami peningkatan, namun dapat berpotensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan transportasi ruang angkasa apabila pelaksanaannya menimbulkan kerugian.⁷

Berdasarkan rancangan lunar tourism yang walaupun membuka peluang menarik di masa depan tetapi berpotensi merugikan, penelitian ini dinilai penting untuk membuka wawasan terkait pengaturan space tourism dalam hukum internasional serta keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaannya, terutama dalam Outer Space Treaty 1967.

Dengan dijabarkannya latar belakang tersebut, rumusan masalahnya dari penulis ialah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai space tourism di ruang angkasa?
2. Apakah hukum yang ada telah mengakomodir dampak negatif dari pelaksanaan space tourism?

B. Metode

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, yang merupakan metode penelitian dengan memusatkan kepada analisis data pustaka atau kajian data sekunder.⁸ Penelitian ini biasanya dikatakan juga sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum sering dipahami selaksana apa yang tertuang pada aturan undang-undang (*law in books*), atau serupa serangkaian kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap tepat bagi manusia.⁹

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode dengan kegunaan mengidentifikasi peraturan hukum, kaidah hukum, atau ajaran hukum yang digunakan sebagai cara merespon masalah hukum yang ditemui¹⁰ Dalam penelitian hukum normatif, fokus utama adalah pada dokumen-dokumen hukum, misal perundang-undangan, aturan undang-undang, keputusan pengadilan, dan literatur hukum

⁶ *Ibid.*

⁷ CodedThemes. 2023. "Repository | Universitas Hasanuddin." *Unhas.ac.id*, June. https://doi.org/id/eprint/31513/1/B011191172_skripsi_02-08-2023%20cover1.jpg.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

sejenisnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan teks-teks hukum yang ada untuk memahami dan menafsirkan isi serta implikasi hukumnya. Tujuan adanya penelitian ini guna diidentifikasi dan dianalisis aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum yang tengah diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Space Tourism di Ruang Angkasa

a. Outer Space Treaty sebagai Acuan Hukum Ruang Angkasa Internasional

Pada tahun 2018, SpaceX, perusahaan swasta asal Amerika Serikat yang didirikan Elon Musk pada 2002, memperkenalkan visinya untuk mengurangi biaya transportasi luar angkasa dan mempermudah migrasi manusia ke Mars. Elon Musk ingin membuka peluang bagi manusia untuk menetap di planet lain, bukan hanya di Bumi.¹¹Langkah awalnya diwujudkan melalui Proyek dearMoon, yang akan membawa 11 orang dari berbagai latar belakang pebisnis, seniman, kreator konten, hingga atlet untuk mengelilingi bulan menggunakan Starship. Mereka akan menjadi yang pertama menikmati *lunar tourism*, wisata ke bulan, dan menciptakan sejarah.

¹²

Proyek ini disambut dengan antusias karena dianggap dapat membuka ruang angkasa bagi masyarakat umum, baik untuk eksplorasi wisata maupun kemungkinan tinggal di planet lain, yang berpotensi mengurangi kepadatan populasi di Bumi. Namun, suksesnya lunar tourism juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerusakan ruang angkasa, yang selama ini menjadi wilayah penelitian ilmiah untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Antisipasi terhadap masalah hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan komersialisasi ruang angkasa perlu dilakukan. Dengan memperhatikan perkembangan aktivitas manusia di daratan, perairan, dan udara, terutama dalam proses pembentukan peraturan hukumnya, terdapat beberapa kesamaan. Salah satu kesamaan yang mencolok adalah dalam proses pembentukan aturan hukum yang bersifat khusus.¹³

Perjanjian pertama tentang ruang angkasa, yang menjadi dasar bagi berbagai aktivitas yang hadir akibat adanya kemajuan teknologi pada bidang tersebut, mengandung dasar ajaran yang diwajibkan untuk diikuti berbagai negara dengan keinginan memanfaatkan ruang

¹¹ Horne, Erika, Shah Shafi, Justin Burke, and Zach Prettitore. n.d. "SpaceX Report." <https://professordunagan.com/wp-content/uploads/2021/03/SpaceX-Report.pdf>.

¹² Dawson, Linda. "Future Topics in Space." *The Politics and Perils of Space Exploration*, November 28, 2020, 259–68. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56835-1_14.

¹³ Muthia, N. F., Sumardi, J., & Maskun, M. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Peningkatan Sampah Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa. *Al-Mizan (e-Journal)*, 19(2), 435–454. <https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4620>

angkasa, sebagai mana tujuan awalnya ialah menjaga kedamaian sesama negara yang mempunyai fasilitas disana.¹⁴

Pasal I dari Perjanjian Ruang Angkasa disusun sedemikian rupa untuk memungkinkan partisipasi sebanyak mungkin negara, termasuk yang belum memiliki kekuatan di bidang angkasa. Pasal ini merupakan upaya untuk memberi kesempatan bagi negara-negara lain untuk turut serta dalam pengembangan kegiatan di ruang angkasa.¹⁵

Pasal II dari Perjanjian Ruang Angkasa melarang segala bentuk klaim kedaulatan atau pendudukan atas area luar angkasa dan objek-objek di dalamnya oleh negara. Pasal ini secara tegas mengatur agar tidak ada akuisisi hak properti teritorial dibawah hukum publik atau hukum perdata.

Prinsip yang terkandung dalam Pasal III Perjanjian Ruang Angkasa merupakan implementasi dari prinsip dasar hukum internasional "pacta sunt servanda". Tujuan inklusi ajaran tersebut adalah untuk menjaga kedamaian dan ketenangan internasional juga mendorong kerjasama dan penghormatan antar negara dalam mengkaji dan penggunaan ruang angkasa untuk keamanan juga memberikan rasa aman bagi makhluk di bumi.

Prinsip lain dengan tujuan memelihara rasa damai dan rasa aman bagi makhluk di bumi terdapat pada Pasal IV Perjanjian Ruang Angkasa. Pasal ini berisikan larangan menempatkan senjata di ruang angkasa sebagai upaya untuk melindungi keselamatan umat manusia di bumi dari bahaya yang timbul dari persaingan antara dua kekuatan ruang angkasa.

Pasal V Perjanjian Ruang Angkasa menegaskan, memperlakukan astronot sebagaimana manusia diperlakukan dan jika berada di situasi darurat, kecelakaan juga pendaratan darurat maka bantuan harus diberikan akan diberikan sekalipun itu terjadi di wilayah negara lain atau di laut lepas.

Pelaksanaan kegiatan entitas non-pemerintah wajib mendapatkan lebih dahulu persetujuan dari pemerintah yang relevan, sedangkan bagi organisasi internasional, persetujuan harus diperoleh dari organisasi tersebut dan pemerintah anggota yang bersangkutan. Masalah tanggung jawab ini diatur dalam Pasal VI Perjanjian Ruang Angkasa tahun 1967.¹⁶ Menurut penulis, Pasal VI Perjanjian Ruang Angkasa tahun 1967 dengan jelas menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh entitas non-pemerintah di luar angkasa harus

¹⁴ Agus Pramono, *Komersialisasi Ruang Angkasa Reinterpretasi Space Treaty 1967*, (Semarang: Pustaka Zaman, Tahun 2014), 21.

¹⁵ Hasin, G. (2023). From "Space Law" to "Space Governance": A Policy-Oriented Perspective on International Law and Outer Space Activities. *Harvard International Law Journal*, 58(2), 123-145.

¹⁶ Agus Pramono, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, (Bandung: Ghalia Indonesia: 2011), 30. Lihat juga von der Dunk, Frans G., "The Origins of Authorisation: Article VI of the Outer Space Treaty and International Space Law" (2011). *Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications*. 69. <https://digitalcommons.unl.edu/spacelaw/69>

mendapatkan persetujuan dan terus dipantau oleh negara yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban bagi negara untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan atau badan swasta, serta memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Dalam konteks organisasi internasional, tanggung jawab menjadi lebih kompleks karena persetujuan tidak hanya melibatkan pemerintah dari negara anggota, tetapi juga organisasi itu sendiri. Pengaturan ini penting karena organisasi internasional, seperti badan-badan antariksa multinasional, memiliki mandat yang berbeda dengan entitas non-pemerintah. Mereka bekerja atas dasar kepentingan bersama yang lebih luas dan sering kali memiliki prosedur internal yang harus disesuaikan dengan kebijakan negara anggota.

Secara prinsip, pendekatan ini memperkuat tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa semua kegiatan di luar angkasa dilakukan sesuai dengan standar internasional, baik oleh entitas non-pemerintah maupun organisasi internasional. Negara tetap menjadi aktor utama yang memikul tanggung jawab hukum atas tindakan entitas yang berada di bawah yurisdiksinya. Hal ini konsisten dengan rezim hukum internasional yang menempatkan negara sebagai penjaga kepentingan umum di ruang angkasa, di mana keberlanjutan dan keamanan aktivitas luar angkasa bergantung pada kepatuhan terhadap kerangka hukum yang diatur dalam Perjanjian Ruang Angkasa.

Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas bagi organisasi internasional untuk tetap beroperasi dalam kerangka kerja yang disepakati oleh negara-negara anggotanya, tanpa melepaskan tanggung jawab negara anggota atas kegiatan yang dilakukan di bawah yurisdiksi mereka.

b. Registration Agreement 1975

Sehubungan meningkatnya aktivitas manusia dalam peluncur benda-benda ke ruang angkasa, kompleksitas berbagai masalah yang muncul juga kian bertambah. Salah satu aspek kompleksitas tersebut adalah kerugian yang dapat dialami oleh para pihak yang melibatkan dirinya pada aktivitas ruang angkasa, baik yang telah melibatkan dirinya sebelumnya maupun yang belum pernah terlibat sama sekali.¹⁷

Pendaftaran beragam benda untuk diterjunkan ke ruang angkasa diakui menjadi masalah yang sangat penting, namun pendaftaran ini biasanya hanya untuk keperluan pengidentifikasian benda angkasa bagi berbagai negara yang meluncurkannya. Beragam

¹⁷ Ram S. Jakhu, Bhupendra Jasani, Jonathan C. McDowell, "Critical issues related to registration of space objects and transparency of space activities." *Acta Astronautica*, vol. 43 (2018), 406-420, ISSN 0094-5765, <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2017.11.042>.

ketetapan perihal pendaftaran berbagai benda angkasa yang diterjunkan antara lain:¹⁸

- 1) Semua jenis benda angkasa yang diluncurkan wajib terdaftar di Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 2) Jika peluncuran dilakukan oleh lebih dari dua negara, hanya dibolehkan satu negara saja sebagai negara pendaftar.
- 3) Negara bersangkutan menentukan Isi register.

Sekretaris Jenderal PBB juga bisa melakukan pembuatan registrasi yang mencakup informasi seperti nama negara peluncur, nomor registrasi, tanggal dan tempat peluncuran, serta parameter-parameter lainnya. Negara peluncur dapat memberikan informasi tambahan jika dianggap perlu.¹⁹

Memberi tanda di objek angkasa sifatnya sukarela, tetapi jika negara memberi tanda tambahan, maka pendaftaran tanda tersebut sifatnya wajib. Hal ini diatur di Pasal V yang menunjukkan peran penting penandaan sebagai sarana identifikasi dan kontrol yang lebih efektif dalam aktivitas luar angkasa. Menurut penulis, Registration Agreement 1975 memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas negara-negara yang terlibat dalam aktivitas luar angkasa. Namun, meskipun perjanjian ini menetapkan kewajiban untuk mendaftarkan benda-benda angkasa di bawah Sekretaris Jenderal PBB, efektivitas dari sistem registrasi ini sering dipertanyakan dalam hal penegakan hukum dan pencegahan konflik internasional di luar angkasa.

Salah satu kelemahan utama dari perjanjian ini adalah sifatnya yang relatif formalistik dan terbatas pada identifikasi dasar objek-objek angkasa. Proses pendaftaran yang saat ini lebih fokus pada administrasi, seperti mencantumkan nama negara peluncur dan parameter teknis, tidak cukup memperhitungkan dampak dari aktivitas angkasa pada keamanan global, termasuk risiko tabrakan atau dampak lingkungan luar angkasa seperti **debris**. Mengingat semakin meningkatnya aktivitas peluncuran satelit komersial dan objek angkasa lainnya, adanya mekanisme kontrol yang lebih ketat terhadap benda-benda yang telah terdaftar sangat penting.

Di sisi lain, peraturan mengenai hanya satu negara yang boleh menjadi negara pendaftar dalam kasus peluncuran bersama menunjukkan adanya potensi ambigu dalam hal tanggung jawab. Ketika lebih dari satu negara terlibat, negara yang tidak menjadi pendaftar dapat berpotensi menghindari tanggung jawab hukum jika terjadi kecelakaan atau insiden terkait objek tersebut di luar angkasa.

¹⁸ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961- 1995)*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 325.

¹⁹ Ram S. Jakhu, Bhupendra Jasani, and Jonathan C. McDowell, "Critical Issues Related to Registration of Space Objects and Transparency of Space Activities," *Acta Astronautica* 143 (February 2018): 406–20, <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2017.11.042>.

Dengan demikian, pengaturan ini justru dapat menciptakan celah dalam penentuan tanggung jawab internasional. Lebih jauh lagi, walaupun pemberian tanda pada objek angkasa bersifat sukarela, pendaftaran tanda tersebut menjadi wajib jika dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya identifikasi tambahan sebagai alat pengawasan. Namun, sifat sukarela dari proses pemberian tanda mengindikasikan kurangnya konsistensi dalam penerapan mekanisme identifikasi, yang berpotensi menyulitkan otoritas dalam mengontrol benda-benda angkasa, khususnya dalam situasi darurat seperti tabrakan atau potensi penggunaan militer objek angkasa. Dengan semakin meningkatnya aktivitas di luar angkasa, termasuk oleh entitas swasta, kerangka hukum yang lebih komprehensif dan inovatif diperlukan. Mekanisme pendaftaran harus berkembang lebih jauh dari sekadar identifikasi dasar ke arah pengawasan yang lebih canggih, termasuk peningkatan pertukaran data real-time mengenai status operasional objek angkasa, serta penetapan tanggung jawab bersama yang lebih jelas dalam peluncuran multinasional.

2. Ketentuan Hukum Terkait Dampak Negatif Pelaksanaan Space Tourism

Pengaturan tentang usaha-usaha dan aktivitas setiap individu di ruang angkasa bersamaan dengan ditetapkan segala hak dan kewajiban negara-negara yang tercantum dalam ketentuan Outer Space Treaty 1967 belum mencakup ketentuan yang memberikan kerangka kerja apabila dampak negatif dalam pelaksanaan space tourism terjadi. Hal ini dikarenakan Outer Space Treaty 1967 masih memberikan pengaturan yang terlalu umum terkait kegiatan di ruang angkasa yang dapat dilakukan negara-negara tetapi belum mencantumkan pengaturan khusus terkait ketentuan pelaksanaan space tourism hingga sanksi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Mengingat pelaksanaan space tourism memberikan potensi keuntungan ekonomi yg menjanjikan, negara-negara kuat yang didukung oleh kemampuan IT yang maju sangat mungkin untuk melaksanakan space tourism demi memperkaya negara mereka. Maka dari itu, perlu adanya pengaturan yang rinci mengenai pelaksanaan space tourism supaya terdapat kepastian hukum agar space tourism dalam terlaksana dengan lancar dan damai, serta mempertahankan status ruang angkasa sebagai *common heritage of mankind*, yaitu prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa area tertentu, beserta sumber daya alamnya, adalah milik bersama seluruh umat manusia dan harus dikelola untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan negara atau perusahaan tertentu, dimana dalam hal ini area yang dimaksud adalah ruang angkasa.

Dampak negatif yang timbul atas pelaksanaan space tourism tentu saja telah menjadi sebuah pertimbangan sejalan dengan perencanaannya. Dengan adanya potensi kerugian sebagai dampak negatif dalam pelaksanaannya, space tourism membutuhkan regulasi yang jelas terkait

dengan pelaksanaannya agar dapat mengantisipasi kerugian kedepannya serta kelancaran pelaksanaan space tourism. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang khusus mengatur kegiatan komersial ruang angkasa, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh badan hukum non-pemerintah.

Salah satu alternatif untuk mengatasi dampak negatif yang timbul dari komersialisasi ruang angkasa adalah melalui pembentukan rezim hukum khusus yang mengatur kegiatan komersial di ruang angkasa. Dalam rezim hukum ini, negara tidak lagi memiliki kedudukan yang superior, tetapi dianggap sebagai subjek yang setara dengan badan hukum lainnya di dalam kegiatan perdagangan. Dalam prakteknya, hukum di banyak negara telah mengakui tempat asal perusahaan sebagai negara tempat tinggalnya, namun terdapat perbedaan dalam penentuan identitas tempat asal tersebut.

Pengaturan hukum terkait dengan kegiatan ruang angkasa, terdapat dua pihak yang berperan aktif, yaitu pihak *Merchant* atau perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi dan inovasi bisnis, serta pihak *Guardian* atau negara sebagai regulator dan pembuat kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan peluncuran. Dalam pelaksanaan kegiatan wisata ruang angkasa, negara sebagai regulator dapat bekerja sama dengan operator atau penyelenggara wisata ruang angkasa layaknya dua pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Namun, jika kegiatan ruang angkasa tersebut menimbulkan kerugian bagi negara lain, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut harus dipenuhi melalui negara di mana operator perusahaan tersebut didaftarkan.²⁰

Tentang bentuk kewajiban yang harus ditegakkan terhadap pihak ketiga yang terdampak oleh aktivitas ruang angkasa, negara peluncur mengakui dua prinsip dalam Liability Convention, yaitu prinsip *absolute liability* dan prinsip *liability based on fault*.

Prinsip pertama berlaku ketika kerugian terjadi di permukaan bumi, seperti kerusakan bangunan akibat pecahan benda angkasa, kontaminasi nuklir, atau kematian manusia karena insiden tersebut. Dalam hal ini, negara peluncur bertanggung jawab secara penuh (*absolute*) terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga tersebut.

Prinsip *liability based on fault* diterapkan jika kerugian terjadi di luar permukaan bumi, misalnya di ruang angkasa, seperti merusak atau menabrak satelit negara lain. Di Amerika Serikat, peraturan terkait pertanggungjawaban untuk masa depan termaktub dalam Section 401 Title 49 of the United States Code yang menetapkan ketentuan mengenai pembagian risiko.²¹ Selain itu, pada awal tahun 2007, Amerika Serikat mengumumkan persyaratan mengenai penerbangan ruang angkasa berawak dalam peraturan U.S Regulation for Operators and Participants in Commercial Suborbital Flights, atau yang dikenal sebagai Space Tourism, dimana ketentuan ini memuat berbagai pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggara space tourism selaku operator dengan peserta space

²⁰ Stephan Hobe, "Legal Aspects of Space Tourism." *Nebraska Law Review* (2007), 453.

²¹ *Ibid*, 467.

tourism. Aturan tersebut mengharuskan penyelenggara penerbangan wisata ruang angkasa untuk memberikan persetujuan yang tertulis kepada peserta setelah disampaikan mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan wisata tersebut.²²

Pemberitahuan oleh penyelenggara penerbangan mengenai catatan keselamatan kendaraan ruang angkasa yang akan digunakan oleh calon peserta, mencakup informasi mengenai kecelakaan yang mungkin terjadi selama peluncuran dan pendaratan kembali kendaraan, serta tindakan yang diambil dalam kejadian tersebut. Singkatnya, aturan dalam space tourism yang berlaku di Amerika Serikat mengatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam situasi darurat selama kegiatan wisata ruang angkasa.²³

Di Inggris, kegiatan ruang angkasa diatur oleh Outer Space Act 1986 (OSA) untuk memastikan kewajiban Inggris sesuai dengan perjanjian internasional dan prinsip-prinsip yang mengatur ruang angkasa, termasuk pendaftaran benda angkasa dan pertanggungjawaban atas kerusakan yang diakibatkannya.²⁴

Di Australia, Space Activities Act 1998 mengharuskan asuransi sebagai syarat untuk izin peluncuran, dan asuransi tersebut harus digunakan untuk kepentingan pemerintah. Pengembangan hukum nasional oleh setiap negara akan memfasilitasi partisipasi yang lebih besar dalam industri wisata ruang angkasa, serta mempermudah penilaian risiko finansial yang terkait dengan pengembangan peraturan untuk keamanan dan kelayakan industri ini.²⁵

Perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku dalam keruangangkasaan saat ini secara umum bersifat antar pemerintah dan termasuk dalam ranah hukum publik.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur penggunaan komersial ruang angkasa oleh sektor swasta tunduk pada aturan yang telah ditetapkan dalam hukum internasional, dalam hal ini Outer Space Treaty 1967. Secara umum, perjanjian internasional yang telah tunduk pada hukum internasional artinya tunduk pada isi Outer Space Treaty 1967 itu sendiri, dimana pengaturan mengenai space tourism belum dideklarasikan secara rinci didalam traktat ini, sehingga apabila terjadi pelanggaran atau kerugian dalam terlaksananya *space treaty*, negara dapat menggunakan hukum nasionalnya sendiri apabila belum diatur di dalam Outer Space Treaty 1967, yang dapat berujung kepada konflik antarnegara apabila

²² Scott Michael Steele, "Human Spaceflight: Regulations, Legal and Geopolitical Application throughout the International Community and Commercial Actors," *American Journal of Aerospace Engineering* 9, no. 1 (June 1, 2022): 14–27, <https://oro.open.ac.uk/88454/>

²³ *Ibid.*

²⁴ Stephen Hobe, "Legal Aspects of Space Tourism." *Nebraska Law Review* (2007), 469. <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&context=nlr>

²⁵ *Ibid.*, hal 470.

²⁶ Neni Ruhaeni, "PERKEMBANGAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB (BASES of LIABILITY) DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEGIATAN KERUANGANGKASAAN," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (July 2014): 335–55, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art1>.

pelaksanaan space tourism atas suatu negara atau sektor swasta menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

D. Kesimpulan

Meskipun Outer Space Treaty 1967 memberikan dasar hukum untuk pengaturan kegiatan di ruang angkasa, termasuk tanggung jawab negara atas entitas non-pemerintah, traktat ini belum secara khusus mengatur tentang space tourism. Pengaturannya masih bersifat umum dan tidak merinci aspek-aspek penting seperti keselamatan peserta wisata luar angkasa, perlindungan terhadap lingkungan luar angkasa, dan tanggung jawab komersialisasi ruang angkasa. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, telah mengambil langkah maju dengan mengembangkan regulasi nasional yang lebih terfokus pada pelaksanaan space tourism, tetapi hukum internasional masih membutuhkan pembaruan dan pengembangan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatasi berbagai tantangan dan dampak dari space tourism.

Hukum internasional saat ini, terutama Outer Space Treaty 1967, belum sepenuhnya mengakomodasi dampak negatif dari pelaksanaan space tourism. Sementara perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti tanggung jawab negara dan larangan klaim kedaulatan atas ruang angkasa, perjanjian tersebut tidak memberikan pengaturan rinci mengenai masalah lingkungan seperti sampah antariksa (*space debris*), polusi atmosfer, dan militerisasi ruang angkasa. Aktivitas space tourism berpotensi memperburuk dampak negatif ini. Meskipun beberapa negara, seperti Amerika Serikat, telah memperkenalkan regulasi domestik terkait keamanan peserta space tourism, masih dibutuhkan kerangka hukum internasional yang lebih komprehensif dan spesifik untuk menangani dampak negatif ini secara global.

E. Rekomendasi

Untuk mengatasi dampak negatif dari pelaksanaan *space tourism*, diperlukan pembentukan rezim hukum internasional yang spesifik dan komprehensif, karena Outer Space Treaty 1967 belum mengatur hal ini secara rinci. Rezim baru tersebut harus mencakup aspek keselamatan peserta, perlindungan lingkungan luar angkasa, serta tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, regulasi khusus terkait sampah antariksa harus diterapkan, dengan kewajiban bagi perusahaan space tourism untuk mengelola sisa-sisa peluncuran demi mengurangi dampak pada objek lain di orbit. Standar emisi polusi atmosfer juga perlu ditetapkan untuk membatasi frekuensi peluncuran roket dan mengurangi dampak lingkungan akibat emisi gas berbahaya. Potensi militerisasi ruang angkasa sebagai efek samping dari kegiatan ini harus diawasi secara ketat oleh organisasi internasional guna mencegah perebutan wilayah luar angkasa oleh pihak-pihak tertentu. Kerja sama multinasional juga penting untuk memastikan bahwa ruang angkasa tetap menjadi *common heritage of mankind*, sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara adil oleh semua negara, baik maju maupun berkembang, tanpa merugikan pihak lain.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Agus Pramono, *Komersialisasi Ruang Angkasa Reinterpretasi Space Treaty 1967*, (Semarang: Pustaka Zaman, Tahun 2014)
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Jurnal

- Chen, Leon, Michael G Balchanos, and Dimitri N Mavris. "Exploring Viability of Life Support System for Long Term Human Spaceflight Missions." *AIAA SCITECH 2023 Forum*, January 19, 2023. <https://doi.org/10.2514/6.2023-0265>.
- Dawson, Linda. "Future Topics in Space." *The Politics and Perils of Space Exploration*, November 28, 2020, 259–68. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56835-1_14.
- Fadhilah, Rifka, Juajir Sumardi, and Tri Fenny Widayanti. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perjalanan Wisata Ruang Angkasa = International Law Review of Space Tourism." repository.unhas.ac.id, June 8, 2023. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31513/>.
- Feyisola Ruth Ishola, Oluwabusola Fadipe, and Olaoluwa Colin Taiwo, "Legal Enforceability of International Space Laws: An Appraisal of 1967 Outer Space Treaty," *New Space* 9, no. 1 (March 11, 2021), <https://doi.org/10.1089/space.2020.0038>.
- Hasin, G. (2023). From "Space Law" to "Space Governance": A Policy-Oriented Perspective on International Law and Outer Space Activities. *Harvard International Law Journal*, 58(2), 123-145
- Horne, E., Shafi, S., Burke, J., & Prettitore, Z. (n.d.). SpaceX Report. Retrieved from <https://professordunagan.com/wp-content/uploads/2021/03/SpaceX-Report.pdf>
- Muthia, N. F., Sumardi, J., & Maskun, M. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Peningkatan Sampah Ruang Angkasa Akibat Aktivitas Komersialisasi Ruang Angkasa. *Al-Mizan* (e-Journal), 19(2), 435–454. <https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4620>
- Neni Ruhaeni, "PERKEMBANGAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB (BASES OF LIABILITY) DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEGIATAN KERUANGANGKASAAN," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (July 2014): 335–55, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art1>.

- Nnadozie, Eric Chinedu, and Ibrahim Sule. "The Principle of Common Heritage of Mankind in the Law of Outer Space." Ssrn.com, October 28, 2022. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4261010.
- P.J. Blount, *Informed Consent V. ITAR: Regulatory Conflicts That Could Constrain Commercial Human Space Flight*, *Acta Astronautica* 66 (2010), hal 1609.
- Ram S. Jakhu, Bhupendra Jasani, Jonathan C. McDowell, Critical issues related to registration of space objects and transparency of space activities, *Acta Astronautica*, Volume 143, 2018, Pages 406-420, ISSN 0094-5765, <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2017.11.042>.
- Rubiyanti, S. (n.d.). Pengaruh Space Debris Terhadap Operasi Wahana Antariksa. *Benfa Ditganlara*, 2(1)
- Steele, Scott Michael. "Human Spaceflight: Regulations, Legal and Geopolitical Application throughout the International Community and Commercial Actors." *American Journal of Aerospace Engineering* 9, no. 1 (June 1, 2022): 14–27. <https://oro.open.ac.uk/88454/>.
- Stephen Hobe, *Legal Aspects of Space Tourism*, *Nebraska Law Review* (2007), hal 469. <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&context=nlr>
- Tasya Ester Loijens. "Implikasi Yuridis Pemberlakuan Wacana Earth to Earth Transportation Oleh SpaceX." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 8 (November 28, 2020): 48–58. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i8.221>.
- Von der Dunk, Frans G., "The Origins of Authorisation: Article VI of the Outer Space Treaty and International Space Law" (2011). *Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications*. 69. <https://digitalcommons.unl.edu/spacelaw/69>
- Zhafran, Asyam Mulia, Maria Maya Lestari, and Ledy Diana. "Upaya Pembersihan Sampah Ruang Angkasa Sebagai Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Penanganan Sampah Ruang Angkasa Berdasarkan Space Treaty 1967." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 7 (June 19, 2023): 1919–38. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1061>.

Perundang-undangan

- Christopher D. Johnson, *The Texas Space Flight Liability Act and Efficient Regulation for the Private Commercial Space Flight Era*, *Acta Astronautica* 92 (2013)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing The Activities of States In The Exploration And Use of Outer Space, Including The Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967)



PENERAPAN SANKSI PEREDARAN *LIQUID VAPE* TANPA CUKAI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUMAS)

Dwika Yulansyah Nur Ikhwan¹, Ika Ariani Kartini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, email: dwikayulan@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, email: ikarian.kartini@gmail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2024-07-17

Revised 2024-10-08

Accepted 2024-10-16

Keywords: Excise
Tax; Vape Liquid;
Sanction.

Electronic cigarettes have developed and become popular in Indonesia since 2012. Over time, the production of vape liquids has also increased, with many producers neglecting regulations regarding excise. This study aims to analyze the types of permits required for the trade of vape liquids in Banyumas Regency and the implementation of sanctions against sellers and distributors of non-excised vape liquids. The research method used is empirical legal research, utilizing primary data obtained through observation and interviews. This study addresses two main issues: 1) What types of permits are required for the trade of vape liquids in Banyumas Regency?; and 2) How are sanctions implemented against sellers and distributors of non-excised vape liquids in Banyumas Regency? The research findings indicate that the trade of vape liquids in Banyumas Regency is conducted both through physical stores and online platforms. The necessary trade permits for vape liquids are obtained from the DPMPTSP, and non-excised vape liquids are still found in circulation. Interviews with respondents revealed that the majority of users of non-excised vape liquids experience health side effects, and there were also cases of counterfeit excise stamps. The DPMPTSP and Customs have imposed sanctions ranging from administrative penalties to criminal sanctions against violators, in accordance with applicable laws and regulations.

Abstrak

Kata Kunci : Cukai;
Liquid Vape; Sanksi.

Rokok elektrik sudah berkembang dan populer di Indonesia sejak tahun 2012. Seiring berjalannya waktu produksi *liquid vape* juga kian meningkat, tak sedikit para produsen yang mengabaikan peraturan mengenai cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis perizinan pada perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas dan penerapan sanksi terhadap penjual serta pengedar *liquid vape* tanpa cukai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: 1). Apa saja jenis perizinan yang diperlukan pada perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas?; dan, 2). Bagaimana penerapan sanksi terhadap penjual dan pengedar *liquid vape* tanpa cukai di Kabupaten Banyumas? Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas dilakukan baik melalui toko fisik maupun *platform online*, perizinan perdagangan *liquid vape* didapatkan melalui DPMPTSP, dan masih ditemukan *liquid vape* tanpa cukai beredar. Wawancara dengan responden mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna *liquid vape* tanpa cukai mengalami efek samping kesehatan, ditemukan pula pelanggaran berupa pemalsuan pita cukai. DPMPTSP dan Bea Cukai telah melakukan penerapan sanksi berupa sanksi administrasi hingga sanksi pidana terhadap para pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia¹. Berdasarkan laporan resmi *World of Statistics*, jumlah perokok di Indonesia mencapai 70,5 persen². Kemenkes juga menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak ketiga di dunia, setelah Tiongkok dan India³. Berdasarkan data dari *Databoks*, wilayah dengan porsi penduduk merokok terbanyak di Indonesia adalah Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu⁴. Selain merokok menggunakan rokok konvensional (rokok filter/rokok kretek) masyarakat Indonesia juga menggunakan rokok elektrik atau biasa dikenal dengan *vape*. Rokok elektrik atau *vape* merupakan alternatif bagi perokok konvensional yang ingin berhenti merokok.⁵ Rokok elektrik memiliki struktur yang terus mengalami modifikasi dan modernisasi seiring dengan perkembangan teknologi saat ini⁶. Rokok elektrik mulai masuk di Indonesia pada tahun 2012 dan semakin populer di kalangan masyarakat, terutama pada generasi muda. Pemasaran rokok elektrik di Indonesia dilakukan melalui pemasaran *online* dan toko rokok elektrik (*vapestore*)⁷. Menurut *Global Adult Tobacco Survey* (GATS), prevalensi pengguna rokok elektrik di Indonesia meningkat signifikan dalam kurun satu dekade terakhir, dari 0,3 persen pada 2011 menjadi 3,0 persen pada 2021⁸.

Rokok elektrik atau *vape* memerlukan *liquid* atau *e-liquid/liquid vape* sebagai bahan bakar untuk menghasilkan uap yang dihirup oleh penggunanya. *E-liquid* atau *liquid vape* adalah cairan yang digunakan untuk menghasilkan uap pada *vape*. *Liquid vape* terdiri dari campuran *Propylene Glycol* (PG), *Vegetable Glycerin* (VG), dan berbagai macam aroma dan rasa, serta dapat mengandung nikotin. *Liquid vape* tersedia dalam berbagai macam rasa dan aroma, seperti buah-buahan, makanan, minuman, dan lain-lain. *Liquid vape* juga tersedia dalam berbagai macam konsentrasi nikotin, mulai dari 0 mg hingga 50 mg.

Menanggapi fenomena yang telah terjadi tersebut, Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama Kementerian Keuangan secara resmi memberikan izin

¹ WHO Indonesia, "Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021" (Jakarta, 2023), <https://iris.who.int/handle/10665/378343>.

² Muhammad Sukardi, "70 Persen Penduduk Merokok, Indonesia Jadi Negara Dengan Perokok Terbesar Di Dunia: Okezone Tren," <https://www.okezone.com/tren/read/2023/08/21/620/2868448/70-persen-penduduk-merokok-indonesia-jadi-negara-dengan-perokok-terbesar-di-dunia>.

³ Nora Azizah, "Kemenkes: Jumlah Perokok Indonesia Terbanyak Ketiga Di Dunia | Republika Online," <https://news.republika.co.id/berita/rwa6sp463/kemenkes-jumlah-perokok-indonesia-terbanyak-ketiga-di-dunia>.

⁴ Viva Budy K, "Ini Wilayah Dengan Porsi Penduduk Merokok Terbanyak Di Indonesia," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/ini-wilayah-dengan-porsi-penduduk-merokok-terbanyak-di-indonesia>.

⁵ Hedi Pudjo Santosa and Joyo Nur Suryanto Gono, "Hubungan Terpaan Informasi Rokok Elektrik Lebih Aman 95% Dari Rokok Konvensional Dan Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok Elektrik Dengan Minat Menggunakan Rokok Elektrik," *Interaksi Online* 9, no. 4 (2021): 189–202.

⁶ *Ibid.*

⁷ KP Hartani, "Gambaran Kadar Serum Glutamic Pyruvic Transaminase Pada Perokok Elektrik Di Desa Busungbiu Kabupaten Buleleng," 2021, <http://repository.poltekkkes-denpasar.ac.id/id/eprint/8429>.

⁸ Antara News, "GATS: Pengguna Rokok Elektrik Di Indonesia Naik Signifikan," <https://www.antaraneews.com/berita/2911733/gats-pengguna-rokok-elektrik-di-indonesia-naik-signifikan>.

berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada pengusaha industri *liquid vape* pada Juli 2018. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa *liquid vape* yang merupakan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai maka *liquid vape* dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen⁹. Hingga saat ini Kementerian Keuangan terus melakukan pembaharuan peraturan mengenai tarif cukai untuk *liquid vape*, pada PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau belum dijelaskan secara lengkap mengenai pengenaan tarif *liquid vape* dan rokok elektrik sehingga diperbaharui dengan PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya¹⁰ dan diubah dengan PMK Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya¹¹.

Seiring berkembangnya produsen *liquid vape* di Indonesia, masih ditemui banyak produsen yang memproduksi *liquid vape* tanpa memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tanpa adanya perizinan atau tanpa dibubuhi pita cukai yang legal sehingga dapat dinyatakan ilegal¹², hal ini dapat dilihat dengan banyaknya peredaran *liquid vape* tanpa cukai di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Banyumas. Pada survei awal penulis, masih banyak dijumpai pengedar dan penjual *liquid vape* tanpa cukai baik di toko maupun di toko *online*, di mana hal tersebut dapat merugikan banyak pihak karena mempengaruhi pendapatan pajak daerah dan negara, serta dapat merugikan konsumen *liquid vape* yang menggunakan produk tersebut karena komposisi yang ada pada produk tanpa cukai belum memenuhi izin sehingga dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk bagi konsumen di kemudian hari. Keberadaan *liquid vape* tanpa cukai apabila terus dibiarkan maka akan mengancam stabilitas pendapatan pajak daerah dan negara, merugikan konsumen, dan merugikan kompetitor yang telah memproduksi serta mendistribusikan *liquid vape* bercukai. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap penjual dan pengedar *liquid vape* tanpa cukai perlu dipertegas sebagaimana penertiban pada kasus rokok ilegal. Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini penulis tertarik untuk

⁹ AK Waskitha, "Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor (Studi Di Wilayah ...," 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/26841>.

¹⁰ PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

¹¹ PMK Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

¹² Krido Handoko Putra and Hardian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Liquid Yang Tidak Ber BEA Cukai," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5491–5500, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1). Apa saja jenis perizinan yang diperlukan pada perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas?; dan, 2). Bagaimana penerapan sanksi terhadap penjual dan pengedar *liquid vape* tanpa cukai di Kabupaten Banyumas?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dan kebijakannya di lingkungan masyarakat yang menitikberatkan pada fakta-fakta sosial¹³. Menggunakan data primer sebagai sumber data utamanya, yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus *liquid vape* tanpa cukai di Kabupaten Banyumas dengan melakukan observasi dan wawancara. Oleh karena itu, peneliti menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat, badan hukum atau pemerintah yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Peredaran *Liquid vape* Tanpa Cukai di Kabupaten Banyumas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jenis Perizinan Yang Diperlukan Pada Perdagangan *Liquid Vape* di Kabupaten Banyumas

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan pemerintah yang bersifat pengendalian terhadap tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat¹⁴. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu, perizinan harus diperoleh atau dimiliki oleh individu atau suatu badan maupun organisasi yang bersangkutan agar dapat melakukan suatu tindakan atau kegiatan¹⁵.

Perdagangan yaitu tatanan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan¹⁶.

Liquid vape yaitu cairan yang digunakan pada *vape* untuk menghasilkan uap berperisa. Cairan ini menjadi bahan utama dalam aktivitas *vape* dan tersedia dengan berbagai macam pilihan rasa, aroma, hingga level. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai *liquid vape*:

- a. *Liquid vape* terdiri dari berbagai macam zat kimia, termasuk nikotin, *propylene glycol* (PG), *vegetable glycerin* (VG), dan berbagai macam perasa dan aroma.
- b. *Liquid vape* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *liquid salt nic* dan *liquid freebase*. *Liquid salt nic* mengandung nikotin yang lebih tinggi dan

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 32.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 167.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- lebih cepat diserap oleh tubuh, sedangkan *liquid freebase* mengandung nikotin yang lebih rendah dan lebih lambat diserap oleh tubuh.
- c. *Liquid vape* mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti formaldehida, aseton, dan senyawa organik volatil lainnya. Oleh karena itu, penggunaan *liquid vape* dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada sistem pernapasan dan jantung.
 - d. Penggunaan *liquid vape* juga dapat menyebabkan kecanduan nikotin, yang dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, dan kanker.
 - e. Untuk mengurangi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan *liquid vape*, sebaiknya pengguna memilih *liquid vape* yang berkualitas dan mengikuti aturan penggunaan yang benar. Selain itu, pengguna juga sebaiknya mengurangi atau menghindari penggunaan *liquid vape* yang mengandung nikotin¹⁷.

Perdagangan *liquid vape* di Indonesia saat ini sudah sangat marak dan sangat mudah ditemukan di berbagai *platform*, baik *online* maupun *offline*. Oleh karena itu, untuk mengawasi perdagangan *liquid vape* di masyarakat Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan regulasi terkait *liquid vape*. Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama Kementerian Keuangan pada Juli 2018 secara resmi memberikan izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha pabrik *liquid vape* dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Saat ini aturan tersebut telah diperbaharui dengan PMK Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya dan perubahan pertamanya pada PMK Nomor 192/PMK.010/2022 yang mengatur lebih jelas mengenai tarif cukai untuk rokok elektrik/*vape* termasuk *liquid vape*.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas juga sangat mudah dijumpai baik di toko fisik (*vapestore*) maupun toko *online* (*e-commerce/marketplace*) yang dimiliki perseorangan maupun perusahaan. Penjual *liquid vape* di Kabupaten Banyumas di dominasi dengan toko fisik di mana toko fisik memerlukan perizinan sebelum dapat beroperasi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Andika yang merupakan salah satu pemilik *vapestore* di Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa perizinan yang harus dipenuhi oleh Andika sebagai penjual yang memiliki toko fisik di antaranya yaitu: IMB (Izin Mendirikan Bangunan); SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); IUTM (Izin Usaha Toko Modern); NIB (Nomor Induk Berusaha); dan HO/Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*). Perizinan tersebut juga bergantung bagaimana hasil setelah berkonsultasi di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) karena untuk

¹⁷ Top4Team, "Liquid Vape Saltnic Dan Freebase Apa Artinya?," *Indonesia Dream Juice* (Surabaya, 2023), <https://indonesiadreamjuice.com/liquid-vape-salt-nic-dan-freebase-artinya-apa/>.

memenuhi perizinan tersebut dilakukan di DPMPTSP atau MPP (Mal Pelayanan Publik) yang akan dibantu dan dipandu dengan baik¹⁸.

Hal tersebut juga divalidasi oleh DPMPTSP Banyumas bahwasanya jenis perizinan yang diperlukan dan harus dipenuhi oleh pelaku usaha toko fisik di bidang rokok elektrik (*vapestore*) antara lain: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); IUTM (Izin Usaha Toko Modern); NIB (Nomor Induk Berusaha); Izin Lokasi Usaha; IMB (Izin Mendirikan Bangunan); Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); Izin Gangguan (HO) atau Izin Lingkungan; dan perizinan mengenai pajak atau retribusi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha. Jenis perizinan yang telah disebutkan dapat didaftarkan secara langsung di kantor DPMPTSP ataupun secara *online* melalui situs DPMPTSP, dalam prosesnya pelaku usaha akan dibantu dan dipandu hingga perizinan disetujui. Selain itu, mengenai persyaratan dan perizinan apa saja yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha akan disesuaikan kembali dengan kondisi para pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat memenuhi keseluruhan atau sebagian dari perizinan yang disebutkan pada saat berkonsultasi di DPMPTSP Banyumas. DPMPTSP Banyumas juga telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap para pelaku usaha *vapestore* di Kabupaten Banyumas, salah satu upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan operasi lapangan serta melakukan *crosscheck* perizinan yang dimiliki para pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran atas perizinan terkait usahanya, DPMPTSP menerapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha hingga penutupan tempat usaha dan menuntut pelaku usaha untuk melaksanakan tertib administrasi terkait perizinan usahanya.

Selain para pemilik toko fisik (*vapestore*), di Kabupaten Banyumas juga sering dijumpai penjual perseorangan yang menjual dan mengedarkan *liquid vape*. Para penjual tersebut biasanya melakukan transaksinya melalui *platform online/digital* seperti *e-commerce* atau *marketplace* (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dll) dan media sosial (*Facebook, Instagram, WhatsApp*). Bertransaksi secara elektronik di Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi yang diatur dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik); Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Selain itu, para penjual harus mematuhi peraturan internal milik penyedia sarana aplikasi itu sendiri yang berbeda-beda ketentuannya di setiap aplikasi, seperti perdagangan *liquid vape* akan dikenakan peraturan mengenai pembatasan usia untuk bertransaksi. Namun saat ini masih belum terdapat regulasi khusus yang mengatur perizinan perdagangan *liquid vape* bagi perseorangan yang melakukan transaksi melalui *platform online*. Meskipun demikian, setiap *platform online*

¹⁸ Wawancara dengan Andika salah satu pemilik *Vapestore* di Kabupaten Banyumas, 27 April 2024

memiliki kebijakan dan peraturan ketat tersendiri yang harus dipatuhi oleh para penjual dan pembeli yang menggunakan aplikasinya .

2. Penerapan Sanksi terhadap Penjual Dan Pengekar *Liquid Vape* Tanpa Cukai di Kabupaten Banyumas.

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan¹⁹, sanksi juga dapat diartikan sebagai akibat hukum bagi subjek hukum yang melanggar norma hukum yang berlaku. Pelanggaran merupakan perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat²⁰. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis-jenis sanksi yang diterapkan di Indonesia meliputi sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Sanksi dapat bersifat represif bagi para pelanggar, namun sanksi juga dapat bersifat preventif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran²¹.

Liquid vape merupakan salah satu komoditas barang kena cukai yang tergolong dalam Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Cukai²², lalu telah diperbaharui menjadi golongan Rokok Elektrik pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan²³. Sebagai salah satu komoditas barang kena cukai, *liquid vape* tidak akan luput dari tindak pelanggaran cukai, dapat dilihat dengan masih beredarnya *liquid vape* tanpa cukai yang dijual secara umum di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada saat penelitian dengan para responden yang merupakan konsumen atau pengguna *liquid vape* di Kabupaten Banyumas dengan pertanyaan “Apakah saudara merupakan pengguna *liquid vape* tanpa cukai?” menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jawaban Responden Mengenai Penggunaan *Liquid vape* Tanpa Cukai

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	10	67%
2.	Tidak	5	33%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian

¹⁹ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

²⁰ Sri Eva Indriani and Yohanes Bahari, “Analisis Pengendalian Sosial Pelanggaran Tata Tertib Sekolah,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 5, no. 3 (2016): 1–10, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/view/14647>.

²¹ Ahmad Mathar, “Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60.

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Berdasarkan data Tabel 2.1 dapat terlihat bahwa masih ada pengguna *liquid vape* tanpa cukai di daerah Kabupaten Banyumas. Dari ke 10 (sepuluh) pengguna dari data tersebut, 6 (enam) di antaranya berusia di atas 30 (tiga puluh) tahun dan 4 (empat) lainnya berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun. Maka dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa pengguna *liquid vape* tanpa cukai mayoritas adalah orang tua. Masih banyaknya pengguna *liquid vape* tanpa cukai di Kabupaten Banyumas, penulis pada wawancara penelitian mengajukan pertanyaan kembali kepada 10 (sepuluh) responden yang memenuhi kriteria sebagai pengguna *liquid vape* tanpa cukai tersebut dengan pertanyaan “Di mana saudara mendapatkan *liquid vape* tanpa cukai tersebut?”, menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jawaban Responden mengenai Tempat Mendapatkan Liquid Tanpa Cukai

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	<i>Marketplace/Group Facebook</i>	8	80%
2.	<i>Outlet/Vapestore</i>	2	20%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian

Berdasarkan data Tabel 2.2 didapatkan 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) orang, mendapatkan *liquid vape* di *marketplace/group* Facebook dan sisanya mendapatkan di toko fisik (*outlet/vapestore*), hal ini berarti peredaran atau penjualan *liquid vape* tanpa cukai masih terjadi di Kabupaten Banyumas, khususnya di *platform online*. Dari semua pengguna juga menjelaskan bahwa mereka membeli dan menggunakan *liquid vape* tanpa cukai tersebut dengan alasan penasaran dan tergiur dengan harga yang murah. Selain itu, dijelaskan pula bahwa produk yang dibeli oleh para responden juga ada yang menggunakan pita palsu sebagai iming-iming oleh penjual kepada para konsumen.

Liquid vape tanpa cukai dikhawatirkan dapat memberikan dampak yang lebih buruk dalam kurun waktu yang singkat karena *liquid vape* tanpa cukai dapat mengandung zat atau bahan yang belum teruji hingga mengandung narkoba, dari keresahan tersebut peneliti memberikan pertanyaan selanjutnya yaitu “Apakah ada keluhan atau efek samping setelah menggunakan produk *liquid vape* tanpa cukai?”, menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jawaban Responden Mengenai Efek Samping Penggunaan Liquid vape Tanpa Cukai

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	7	70%
2.	Tidak	3	30%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian

Berdasarkan Tabel 2.3 didapatkan bahwasanya 7 (tujuh) orang mengalami efek samping dalam penggunaan *liquid vape* tanpa cukai. Responden menjelaskan bahwa efek samping yang dirasakan yaitu radang tenggorokan hingga radang amandel. Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa *liquid vape* tanpa cukai dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan tubuh dalam kurun waktu yang singkat. Sehingga dihimbau untuk para pengguna *vape* untuk tidak menggunakan *liquid vape* tanpa cukai karena tidak terjamin kualitasnya dan memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Dari semua data hasil penelitian penulis melalui observasi dan wawancara, telah ditemukan masih ada tindakan pelanggaran cukai di Kabupaten Banyumas yaitu masih beredarnya *liquid vape* tanpa cukai atau dapat dikatakan *liquid vape* ilegal dan adanya pemalsuan pita cukai. Hal tersebut sudah sangat jelas menyalahi regulasi yang sudah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Cukai. Pelanggaran cukai yang terjadi di Kabupaten Banyumas telah melanggar Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pasal 54 yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
- b. Pasal 55 yang berbunyi ”Setiap orang yang: a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Sehingga untuk mengurangi dan mencegah tindakan pelanggaran cukai yang terjadi di Kabupaten Banyumas harus dilakukan penerapan sanksi pada para pelaku pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh aparat yang berwenang.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai aparat utama terkait penanganan tindakan pelanggaran cukai telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran cukai. Dalam kasus pelanggaran cukai di Kabupaten Banyumas, Bea Cukai Purwokerto bersama aparat penegak hukum telah melakukan penerapan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran cukai. Penerapan sanksi yang dilakukan di antaranya yaitu: melakukan penindakan berupa penyitaan barang; pemusnahan barang; penangkapan dan penahanan para pelaku pelanggaran; pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha; dan melakukan pemberian sanksi lainnya sesuai ketentuan pada Undang-Undang Cukai. Bea Cukai Purwokerto juga memberikan sosialisasi rutin mengenai Barang Kena Cukai (BKC) dan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); Ketentuan Ekspor Impor; Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Tembakau Pencegahan Rokok, Miras, Obat dan Makanan serta *Ballpress* Ilegal, sebagai upaya penegakan hukum untuk dapat terus mengedukasi masyarakat mengenai kepabeanan dan cukai sehingga dapat turut serta melakukan pencegahan dan penekanan pada pelanggaran cukai.

D. Kesimpulan

Perdagangan *liquid vape* di Kabupaten Banyumas sangat mudah dijumpai baik di toko fisik (*vapestore*) maupun toko *online* (*e-commerce* atau *marketplace*) yang dimiliki perseorangan maupun perusahaan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan berbagai peraturan dan perizinan kepada para pemilik *vapestore* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu: IMB; SIUP; IUTM; NIB; Izin Gangguan (HO) dan perizinan lainnya yang diperlukan. Pelaku usaha di Banyumas dibantu oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) atau MPP (Mal Pelayanan Publik) untuk mengurus perizinan yang diperlukan, dengan pengawasan dan pengendalian terus-menerus untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan yaitu dengan operasi lapangan serta melakukan *crosscheck* perizinan yang dimiliki para pelaku usaha. DPMPTSP menerapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha hingga penutupan tempat usaha kepada para pelanggar perizinan. Penjualan *liquid vape* secara *online* juga diatur oleh regulasi perdagangan melalui media elektronik, *platform e-commerce* juga memiliki kebijakan sendiri yang harus dipatuhi oleh penjual dan pembeli, meskipun belum ada peraturan khusus untuk perizinan individu.

Data penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Banyumas, pengguna *liquid vape* tanpa cukai mayoritas berusia di atas 30 tahun, dan mayoritas mendapatkan produk tersebut dari *marketplace* atau grup *Facebook*. Alasan utama mereka membeli *liquid vape* tanpa cukai adalah penasaran dan tergiur harga murah, meski produk tersebut ada yang menggunakan pita cukai palsu sebagai daya tariknya. Mayoritas pengguna mengalami radang tenggorokan hingga radang amandel dari penggunaan *liquid vape* tanpa cukai dalam waktu singkat, hal ini menunjukkan risiko kesehatan yang tinggi dari penggunaan *liquid vape* tanpa cukai. Dari kasus pelanggaran cukai yang terjadi di

Kabupaten Banyumas, Bea Cukai Purwokerto bersama aparat penegak hukum telah melakukan penerapan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran cukai. Penerapan sanksi yang dilakukan di antaranya yaitu: melakukan penindakan berupa penyitaan barang; pemusnahan barang; penangkapan dan penahanan para pelaku pelanggaran; pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha; dan melakukan pemberian sanksi lainnya sesuai ketentuan pada Undang-Undang Cukai.

E. Rekomendasi

Kepada masyarakat umum, khususnya para pengguna rokok elektrik diharapkan tidak lagi menggunakan *liquid vape* tanpa cukai dikarenakan tidak terjamin komposisinya dan dapat menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari.

Kepada aparat berwenang terutama Bea Cukai Purwokerto, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran *liquid vape* tanpa cukai khususnya pada *platform online*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Purwanto, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Journal

Eva Indriani, Sri, and Yohanes Bahari. "Analisis Pengendalian Sosial Pelanggaran Tata Tertib Sekolah." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 5, no. 3 (2016): 1–10. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/14647>.

Handoko Putra, Krido, and Hardian Iskandar. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Liquid Yang Tidak Ber BEA Cukai." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5491–5500. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1287>.

Mathar, Ahmad. "Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 45–60.

Santosa, Hedi Pudjo, and Joyo Nur Suryanto Gono. "Hubungan Terpaan Informasi Rokok Elektrik Lebih Aman 95% Dari Rokok Konvensional Dan Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok Elektrik Dengan Minat Menggunakan Rokok Elektrik." *Interaksi Online* 9, no. 4 (2021): 189–202.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas

PMK RI No. 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

PMK RI No. 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas PMK RI No. 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Sumber Lain

Antara News. "GATS: Pengguna Rokok Elektrik Di Indonesia Naik Signifikan." Accessed October 11, 2023.

<https://www.antaraneews.com/berita/2911733/gats-pengguna-rokok-elektrik-di-indonesia-naik-signifikan>.

Azizah, Nora. "Kemenkes: Jumlah Perokok Indonesia Terbanyak Ketiga Di Dunia | Republika Online." Accessed October 11, 2023.

<https://news.republika.co.id/berita/rwa6sp463/kemenkes-jumlah-perokok-indonesia-terbanyak-ketiga-di-dunia>.

Budy K, Viva. "Ini Wilayah Dengan Porsi Penduduk Merokok Terbanyak Di Indonesia." Accessed October 11, 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/12/ini-wilayah-dengan-porsi-penduduk-merokok-terbanyak-di-indonesia>.

Hartani, KP. "Gambaran Kadar Serum Glutamic Pyruvic Transaminase Pada Perokok Elektrik Di Desa Busungbiu Kabupaten Buleleng," 2021.

<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/id/eprint/8429>.

Sukardi, Muhammad. "70 Persen Penduduk Merokok, Indonesia Jadi Negara Dengan Perokok Terbesar Di Dunia : Okezone Tren." Accessed October 11, 2023. <https://www.okezone.com/tren/read/2023/08/21/620/2868448/70-persen-penduduk-merokok-indonesia-jadi-negara-dengan-perokok-terbesar-di-dunia>.

Top4Team. "Liquid Vape Saltnic Dan Freebase Apa Artinya?" *Indonesia Dream Juice*, Surabaya, 2023. <https://indonesiadreamjuice.com/liquid-vape-salt-nic-dan-freebase-artinya-apa/>.

Waskitha, AK. "Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Liquid Vapor (Studi Di Wilayah ...," 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/26841>.

WHO Indonesia. "Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021." Jakarta, 2023. <https://iris.who.int/handle/10665/378343>.



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS
BIDANG TANAH SEBAGAI OBJEK SENGKETA YANG TIDAK
MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SECARA SEPIHAK.
(Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla)**

S. Endang Prasetyawati¹, Suta Ramadan², Rizka Dewi Aprillia³

¹Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, penulis, S. Endang Prasetyawati, email: s.endang@ubl.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, penulis, Suta Ramadan email : suta.ramadan@ubl.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, penulis Rizka Dewi Aprillia, email: rizka.20211421@student.ubl.ac.id

Abstract

Article History:

Submitted 2024-08-15

Revised 2024-10-16

Accepted 2024-10-17

Keywords :

Unlawful Acts; Land
Dispute; Land
Ownership Certificate.

Indonesia as a rule-of-law state, positions the law as the primary foundation of national and societal life. One of the prevalent legal issues in Indonesia is land disputes, often related to unlawful acts in the issuance of Land Ownership Certificates (SHM). Land, being a crucial asset in people's lives, frequently becomes a subject of disputes due to the issuance of SHMs that are unlawful or violate procedural norms. Unlawful acts in this context may include abuse of authority, data manipulation, and non-compliance with legal procedures. This study examines the case of decision number 6/Pdt.G/2023/PN.Kla, which illustrates various legal issues in the issuance of SHMs and their impact on legal certainty. The research finds that the legal uncertainty arising from unlawful SHM issuance not only harms the parties involved but also diminishes public trust in land administration. The study concludes that there is a need for procedural improvements and stricter oversight to prevent unlawful acts in SHM issuance and to ensure better legal certainty in the future.

Abstrak

Kata Kunci:

Perbuatan Melawan
Hukum; Sengketa
Tanah; Sertifikat Hak
Milik.

Indonesia sebagai negara hukum, memposisikan hukum sebagai dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia adalah sengketa tanah. Sengketa tanah sering kali berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Tanah sebagai aset yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sering menjadi objek sengketa akibat proses penerbitan SHM yang tidak sah atau melanggar prosedur hukum. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini dapat mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Studi ini mengkaji kasus putusan nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla yang menggambarkan berbagai permasalahan hukum dalam penerbitan SHM dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian hukum yang timbul dari penerbitan SHM yang melawan hukum tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap administrasi pertanahan. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan perlunya perbaikan prosedur dan pengawasan yang lebih ketat untuk

mencegah perbuatan melawan hukum dalam penerbitan SHM, serta memastikan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pernyataan ini memposisikan hukum sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supremacy of law*) di Indonesia. Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu tindakan dalam pelanggaran hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu permasalahan yang banyak ditemukan dalam Perbuatan Melawan Hukum yakni sengketa tanah.

Tanah adalah salah satu objek yang di atur dalam hukum agraria.¹ Maka, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi hak atas tanah termasuk di dalam bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.² Namun, seringkali permasalahan timbul ketika hak-hak atas tanah ini menjadi objek sengketa. Permasalahan yang dimaksud kerap kali timbul bukan dari pemegang hak milik tanah yang disertai dengan sertifikat tanah atas pemilik pertamanya, akan tetapi terjadi pengakuan sepihak oleh pihak-pihak lain dengan dalih pemilik tanah telah memberikan kepadanya baik atas nama jual beli, hibah, wasiat, hadiah bahkan warisan dan lain-lain tanpa adanya suatu akta yang telah memenuhi syarat formil dan materil.³ Seperti kasus yang terjadi pada Tahun 2007, kasus sengketa akibat tumpang tindih sertipikat yang ditangani BPN RI berjumlah 287 kasus diantaranya 10 kasus telah diselesaikan. Tumpang tindih sertipikat tanah menjadi sengketa besar yaitu 27 persen dan kasus ini banyak terjadi di Pulau Jawa dengan jumlah 197 kasus.⁴ Pada Tahun 2010 jumlah sertipikat ganda berdasarkan data BPN RI sejumlah 47 kasus dan data tumpang tindih sejumlah 148 kasus.

Kasus tumpang tindih sertipikat disebut juga sertipikat ganda. Sertipikat ganda adalah sertipikat atau tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan lebih dari satu sertipikat oleh kantor pertanahan kabupaten/kota. Akibat dari sertipikat ganda itu ada dua atau lebih bidang tanah yang haknya saling bertindihan, baik seluruh bidang maupun hanya sebagian.⁵ Konflik kepentingan masyarakat di atas bidang tanah mengindikasikan ketidakpastian hubungan penguasaan antara manusia dengan tanah, sedangkan kepastian itu

¹ Adrian Sutedi. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 45.

² S. Endang Prasetyawati, Indah Satria, Joyya Grace Sianturi. *Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt/2021/PT.Tjk)*. Jurnal Pro Hukum, Gresik, Volume 11 Nomor 5 (2022), hlm 702.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 899.

⁴ Sarjita. 2008. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*, Makalah pada Workshop Penguatan SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Sleman, hlm 19.

⁵ Djoko Walijatun. *Tinjauan Aspek Penyimpangan dan Kejahatan di Bidang Pertanahan. Dalam Seminar Reformasi Pertanahan*. Media Fajar Group, Ujung Pandang, hal 26

merupakan hal yang mendasar untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupannya.⁶

Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.⁷ Jadi bisa diartikan bahwa sengketa tanah merupakan kejadian perselisihan antara perorangan atau lembaga mengenai perihal yang berkaitan dengan pertanahan. Sengketa tanah banyak terjadi di berbagai tempat diseluruh tempat hampir diseluruh Indonesia, baik dipelosok-pelosok desa maupun diperkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah luasnya sementara jumlah komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah dengan demikian persoalan sengketa tanah tidak akan berakhir, bahkan akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah manusia itu sendiri.⁸

Jika terdapat 2 (dua) sertifikat atau lebih yang terbit terhadap suatu bidang tanah, maka dapat dipastikan terdapat perbedaan dari data fisik maupun data yuridis.⁹ Data fisik merupakan suatu keterangan terkait batas, letak, serta luas bidang tanah dan satuan rumah susun sesuai yang didaftar, termasuk pula keterangan terkait terdapat bangunan atau bagian dari bangunan di atasnya. adapun perbedaan yang mungkin terjadi dari data fisik tersebut yaitu yang sering ditemukan terkait luas tanah atau batas-batas tanah. Sedangkan, data yuridis merupakan keterangan terkait pendaftaran satuan rumah susun dan status hukum bidang tanah, pemegang terhadap haknya serta pihak lain dan beban-beban lain yang membebaninya.¹⁰

Salah satu aspek dalam sengketa tanah adalah penerbitan sertifikat hak milik yang selanjutnya disingkat sebagai SHM. SHM adalah bukti sah yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki hak eksklusif atas suatu bidang tanah. Penerbitan SHM adalah langkah krusial yang harus diambil untuk mengesahkan kepemilikan tanah.¹¹ Sayangnya, dalam praktiknya, proses penerbitan SHM sering kali melibatkan perbuatan melawan hukum. Suatu kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dng nilai kesusilaan dan nilai pergaulan hidup terhadap orang lain atau suatu benda.¹² Suatu perbuatan menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau

⁶ Muctar Wahid. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Cetakan Pertama (2008), Jakarta, hlm. 3

⁷ Munsyarief. 2020. *Kapita Selektta Sengketa Konflik Perkara Pertanahan* <https://dpp-mmi.org/wp-content/uploads/2021/02/Bahan-Diklat-Mediasi-Konflik-Pertanahan.pdf> Kementerian dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, disampaikan pada acara Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator, Yogyakarta, hlm. 8.

⁸ Sholih Mu'adi. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta, Prestasi Pustakaraya (2010), hlm 7.

⁹ Cangtika Laurensia, Gunawan Djajaputra. 2023. *Hak Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Tumpang Tindih Sebagai Upaya Perlindungan Hukum*. Jurnal Ilmiah Indonesia Syntax Literate. Volume 8 Nomor 11, hlm 1.

¹⁰ *Ibid* hlm 2.

¹¹ Ahmad Hanif Aulia Rahman. 2024. *Pentingnya Sertifikat Hak Milik dalam Tranksaksi Properti*. Mitragama, hlm 1.

¹² Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Edisi Pertama, kencana Paramedia Group (2016), Jakarta, hlm 322.

kealpaan mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.¹³

Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum jenis hak atas tanah, subyek hak dan obyek hak atas tanah¹⁴. Menurut Maria Soemarjono, kepemilikan Sertifikat mempunyai nilai lebih bagi pemegang hak atas tanah. Sebab dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain.¹⁵

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan dari Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.¹⁶ Surat pernyataan penguasaan fisik terhadap bidang lahan di Indonesia merupakan dokumen yang dibutuhkan pada penyelenggaraan hukum di Indonesia. Surat ini juga berfungsi dalam memperkuat tatanan penguatan bukti kepenguasaan hak terhadap tanah oleh individu.¹⁷

Salah satu poin penting dalam kasus ini adalah tinjauan yuridis terhadap prosedur penerbitan SHM yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam putusan nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla, pengadilan mengidentifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas bidang tanah yang diakui oleh Penggugat adalah miliknya, namun tanah tersebut menjadi bagian tanah yang telah masuk dalam sertifikat hak milik SHM milik Tergugat I Suharman Subianto yang diterbitkan oleh Tergugat II yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

Uraian-uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan artikel dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Bidang Tanah Sebagai Objek Sengketa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Secara Sepihak. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla).

¹³ Suta Ramadan, Erlina B, M. Bagas Bafaddol. *Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tidak Di Terima Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Sewa Menyewa Rumah. (Studi Putusan Nomor 178Pdt.G/2022/PN.Tjk)*. Jurnal Lex Superior, Volume 1 Nomor 2 (2023), hlm.49.

¹⁴ Fandri Entiman Nae. 2013. *Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Suddah Bersertifikat*. Journal article Lex Privatum, Volume 1 Nomor 5, hlm. 1.

¹⁵ Maria S.W. Sumardjo. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas (2001), Jakarta, hlm. 163.

¹⁶ Urip Santoso. "*Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*", Kencana Prenada Media Group (2010), Jakarta, Halaman. 87.

¹⁷ Audry Zefanya, F.X. Arsin Lukman. *Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Syarat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah*. Jurnal USM Law Review Volume 2 Nomor 2 .

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas-asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Bidang Tanah Objek Sengketa Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Secara Sepihak. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla)

Pertanggungjawaban merujuk pada kewajiban dan akibat yang harus dipikul oleh individu atas tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukannya¹⁹. Merujuk pada kasus yang termuat dalam putusan nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla, perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan cara, tergugat I selaku Suharman Subianto mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) kepada tergugat II yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang menerbitkan sertifikat SHM atas bidang tanah milik Penggugat (Subandi). Terhadap dasar hak bidang tanah Penggugat, Tergugat I melalui kuasa hukumnya melakukan penelusuran atas SHM tergugat I yang pernah difasilitasi oleh Kepala Desa Kelawi, yang pada intinya Penggugat menanyakan tentang warkah yang jadi dasar tergugat menerbitkan SHM di atas bidang tanah hak Penggugat terkait data fisik dan data yuridis, yang pada akhirnya tidak mampu menunjukkan warkah permohonan penerbitan SHM tersebut. Permohonan penerbitan SHM oleh tergugat I yang dengan sengaja merekayasa/berdasarkan data tidak benar tentang data yuridis dan data fisik yang di jadikan alas hak/warkah sebagai dasar permohonan tergugat I di atas bidang tanah penggugat/objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ilyas selaku Advokad, adapun pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Bidang Tanah Sebagai Objek Sengketa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Secara Sepihak. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla) berawal dari Penggugat yakni Subandi, memiliki

¹⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

¹⁹ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

kesepakatan bersama dan bagi hasil dengan Hartowo Prayitno untuk membuka hutan. Kemudian sejak Tahun 1975 Penggugat (Subandi), mulai membuka hutan dan mengelola tanam tumbuh di atas bidang tanah yang telah berhasil dibuka dan ditanami berupa tanaman keras yang terdiri dari Kelapa, cengkih, pohon Alpukat serta pisang dan tanam tumbuh tumpang sari lainnya. Kemudian dalam kesepakatan bagi hasil tersebut yaitu bidang tanah seluas yang dikelola menjadi peladangan dan tanam tumbuh yang ditanam dibagi dua yaitu satu bagian menjadi hak penggugat dan satu bagian untuk Hartowo Prayitno. Kemudian pada tahun 1983 penggugat menerima bagian bidang tanah dan tanam tumbuhnya di atasnya dari almarhum (alm) Hartowo Prayitno atas jerih payah keringat penggugat dan Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak bidang tanah peladangan penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat yang berwenang yaitu Kepala Desa Bakauheni yang menjadi sumber penghasilan untuk menunjang kebutuhan keluarga penggugat.

Setelah menerima bagi hasil satu bagian bidang tanah dari Hartowo Prayitno dari seluruh luas tanah yang telah dibuka dan dikelola Penggugat menjadi lahan perladangan/pertanian tersebut sampai saat gugatan ini diajukan tidak pernah ada yang keberatan kepada Penggugat. Adapun pengelolaan dan penguasaan terhadap hak bidang tanah penggugat sebagaimana alas hak SKT No. 068/19/23/BH/21/83 seluas \pm 8.333 M² tanggal 8 Agustus 1983 tersebut masih dalam penguasaan dan pengelolaan lahan perladangan sampai saat ini selama \pm 45 Tahun tersebut sebelumnya terletak di Pematang Malang Dusun Kayu Tabu Desa Bakauheni, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, saat ini terletak di Pematang Malang Dusun Kayu Tabu Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.

Bidang tanah dan tanam tumbuh di atas tanah tersebut sejak Tahun 1975 hingga sampai saat ini masih dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria berbunyi: “hak hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung dengan penggunaan tanah itu, dalam batas batas menurut Undang Undang ini dan Peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”

Pada Tahun 2019 Tergugat I yakni Suharman Subianto mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Tergugat II yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan warkah yang menyesatkan, yaitu pengakuan sepihak yang tidak memiliki dasar warkah yang benar secara hukum dan hubungan hukum terhadap bidang tanah Penggugat. Kemudian atas permohonan tergugat I (Suharman Subianto) pada Tahun 2019 tergugat II menerbitkan SHM Nomor 01506 Desa/Kel. Kelawi tanggal 14 Juli 2019, Nomor Induk Bidang letak tanah

08.02.17.02.01461, Surat Ukur Nomor 998/Kelawi/2019 tanggal 11-02-2019, luas 33.530 M² atas nama Suherman Subianto.

Permohonan penerbitan SHM oleh tergugat I yang dengan sengaja merekayasa/berdasarkan data tidak benar tentang data yuridis dan data fisik yang di jadikan alas hak/warkah sebagai dasar permohonan tergugat I di atas bidang tanah penggugut/objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan SHM kepada tergugat II di atas bidang tanah Penggugat berdasarkan data yuridis dan data fisik yang menyesatkan yaitu berdasarkan pengakuan/klaim hak atas tanah orang-orang yang tidak memiliki hak dan dilakukan secara melawan hukum sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di atas hak bidang tanah Penggugat yang sudah tentu merasa sangat dirugikan.

Terhadap dasar hak bidang tanah Penggugat, Tergugat I melalui kuasa hukumnya pernah melakukan penelusuran atas SHM tergugat I yang pernah difasilitasi oleh Kepala Desa Kelawi, yang pada intinya Penggugat menanyakan tentang warkah yang jadi dasar tergugat menerbitkan SHM di atas bidang tanah hak Penggugat terkait data fisik dan data yuridis, yang pada akhirnya tidak mampu menunjukkan warkah permohonan penerbitan SHM tersebut.

Tergugat I dalam mengajukan permohonan penerbitan SHM berdasarkan data yuris dan data fisik dengan berdasarkan fakta-fakta tidak benar bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah memenuhi syarat syarat formil dan materiil Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara.

Permohonan pengajuan SHM tergugat I kepada tergugat II berdasarkan alas hak yang tidak benar dan penuh rekayasa data fisik dan data yuridis, atas bidang tanah hak kepemilikan pengugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdara “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, Bahwa Perbuatan tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01506 Desa/Kel. Kelawi tanggal 14 Juli 2019, Nomor Induk Bidang letak tanah 08.02.17.02.01461, Surat Ukur Nomor 998/Kelawi/2019 tanggal 11- 02-2019, luas 33.530 M² atas nama Suherman Sugianto objek sengketa tersebut di atas diberikan kewenangan oleh Pemerintah, maka untuk selanjutnya Penggugat akan menguraikan beberapa ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah.

Fakta-fakta yuridis dan fisik objek sengketa di atas dikaitkan dengan ketentuan bahwa tergugat II tidak melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, karena ketika dicermati proses terbitnya obyek sengketa a quo Sertipikat Hak Milik Nomor 01506 Desa/Kel. Kelawi tanggal 14 Juli 2019, Nomor Induk Bidang letak tanah 08.02.17.02.01461,

Surat Ukur Nomor 998/Kelawi/2019 tanggal 11-02-2019, luas 33.530 M² atas nama Suherman Sugianto tidak sesuai berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam tata cara pemberian hak atas permohonan yang diajukan oleh tergugat I untuk diterbitkan SHM.

Tergugat II *in casu* dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sangatlah jelas telah mencederai rasa kepastian hukum dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum dan menyangkut aspek hak dan kepentingan Penggugat, dikarenakan Tergugat II tidak cermat dalam meneliti data yuridis bidang tanah serta tidak melakukan pemeriksaan lapangan (data fisik) untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan tergugat I selaku pemohon pendaftaran tanah, dan kemudian di sinkronisasikan secara benar dalam persamaan data yang mana secara nalar seharusnya Tergugat II tidak sampai melakukan tindakan hukum tersebut terhadap Tanah hak Penggugat bisa diterbitkan atas nama pihak lain/tergugat I, tanpa kelengkapan data-data dan pemeriksaan lapangan yang pasti sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum dan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, tindakan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik telah mengandung cacat hukum administrasi yaitu kesalahan prosedur dan data yuridis dan data fisik tidak benar tanpa kelengkapan data-data dan pemeriksaan lapangan yang pasti serta penyalahgunaan wewenang, melanggar ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tidak sejalan sebagaimana Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah Cacat Hukum Administras dan Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan tergugat II dalam menerbitkan SHM tersebut di atas bertentangan dan tidak sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut: "Tujuan Undang- Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah: Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan., Menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB: dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan tergugat II menerbitkan SHM Objek sengketa tersebut di atas telah melanggar prinsip-prinsip dasar Administrasi Negara yang Cacat Hukum Administrasi yaitu: Melanggar asas aman, tidak cermat/kehati-hatian, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang belaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dan terjadi cacat Hukum Administratif, yaitu bidang tanah adalah hak kepemilikan Penggugat, adanya Kesalahan Data Yuridis atau Data Fisik

yang diperoleh; atau terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Atas kelalaian tergugat II yang tidak cermat, teliti, kurang hati hati, serta bertindak sewenang wenang yang mengabaikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdara berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya. Bahwa penerbitan SHM Nomor 01506 Desa/Kel. Kelawi tanggal 14 Juli 2019, Nomor Induk Bidang letak tanah 08.02.17.02.01461, Surat Ukur Nomor 998/Kelawi/2019 tanggal 11-02-2019, luas 33.530 M² atas nama Suherman Sugianto yang diterbitkan oleh tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan cacat administrasi. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rizki Firmansyah selaku staf pada Kantor Pertanahan Lampung Selatan. Adapun hasil wawancara tersebut, didapati keterangan mengenai pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku yakni Majelis Hakim memutuskan tergugat I Suharman Subianto dan Tergugat II dalam hal ini, Kantor Pertanahan Lampung Selatan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.888.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa penulis mengenai pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Bidang Tanah Sebagai Objek Sengketa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Secara Sepihak. Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla yakni Majelis Hakim memutuskan tergugat I Suharman Subianto dan Tergugat II Kantor Pertanahan Lampung Selatan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum. Kemudian majelis hakim menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Suherman Subianto yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai bidang tanah obyek sengketa dan bidang tanah seluas ± 8.333 M² (delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Pematang Malang, Dusun Kayu Tabu Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dinyatakan milik Penggugat dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.2.888.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).²⁰ Analisa penulis diatas menjabarkan apa yang menjadi pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan pelaku berdasarkan Putusan Majelis Hakim. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla.

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²¹

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Bidang Tanah Sebagai Objek Sengketa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Secara Sepihak. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla.

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.²² Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²³

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Bapak Ajie Surya Prawira selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Kalianda, didapati keterangan mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Bidang Tanah Sebagai Objek Sengketa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Secara Sepihak. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla) yakni dengan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dalam eksepsi atau tangkisan terkait formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya mengenai penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan (legal standing), dengan alasan jika obyek sengketa bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat dan Penggugat juga tidak memiliki bukti kepemilikan atas obyek sengketa dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dengan alasan Penggugat tidak menarik Sdr. Dwi Haryo Maswar selaku Penjual dan Tumpak Holong Lumban Tobing, SH., sebagai PPAT yang terlibat dalam proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan saat ini tanah tersebut menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

Terkait uraian di atas, jawaban yang diajukan oleh Tergugat II dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Majelis Hakim sependapat bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Kepentingan hukum tersebut haruslah pula diajukan ke pengadilan oleh orang yang memiliki kedudukan hukum.

²¹ Roeslan saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33.

²² Dwi Janita Kalundang. 2022. *Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/Pd. G/2022/PA.Bitung*. repository IAIN Manado, hlm. 16.

²³ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2004), hlm 140.

Setelah mempelajari pokok sengketa di antara para pihak, fakta-fakta hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim telah melihat adanya kepentingan hukum yang cukup yang dimiliki oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* terhadap para Tergugat, karena apabila benar bahwa tanah-tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat, maka perbuatan para Tergugat yang telah melakukan pendaftaran tanah hingga akhirnya terbit sertifikat yang meliputi tanah-tanah objek sengketa dapat merugikan kepentingan Penggugat. Kepentingan tersebut dituntut oleh Penggugat pula sehingga ia dalam perkara ini memiliki kedudukan hukum untuk menggugat para Tergugat yang dinilai merugikan haknya.

Kemudian pertimbangan mengenai apakah kepentingan hukum Penggugat tersebut merupakan kepentingan sah menurut hukum, termasuk tentang bagaimana keabsahan surat yang dimiliki oleh Penggugat maupun tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan tanahnya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak termasuk dengan hasil pemeriksaan setempat.

Terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak tersebut akan dipertimbangkan apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, maka Gugatan tersebut mengandung *Error in Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti Gugatan yang diajukan kurang pihaknya.²⁴ Karena kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris litis Consortium*) yakni adanya subyek hukum yang secara fundamental berkaitan dengan sebuah peristiwa hukum, tetapi tidak ikut menjadi sebagai pihak dalam perkara. Mengenai gugatan Penggugat dianggap Tergugat I kurang pihak karena Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak menarik Sdr. Dwi Haryono Maswar selaku penjual, hal tersebut di luar apa yang menjadi gugatan Penggugat. Sebagaimana yang telah pula dijelaskan pada pertimbangan eksepsi siapa yang hendak digugat sepenuhnya adalah hak Penggugat untuk menentukan. Namun tidak menutup kemungkinan eksepsi dapat dipertimbangkan lagi dalam pokok perkara apabila dalil Tergugat I tersebut dibenarkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak. Selanjutnya tentang tidak menarik pihak PPAT An. Tumpak Holong Lumban Tobing, S.H. selaku pihak yang membuat akta jual beli sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, tidak ditemukan aturan khusus yang mengharuskan hal tersebut. Adapun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Poin (B) Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf d mengamanatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus

²⁴ Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedua (2005), Halaman 112).

ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat.

Berdasarkan surat gugatan, Penggugat telah menarik Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat II. Untuk itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka tidak ditemukan cukup alasan untuk menyatakan gugatan kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat I tentang surat gugatan kurang pihak ditolak.

Seperti yang tertera dalam Putusan, di dalam persidangan Tergugat II telah terlambat menyampaikan jawaban dimana Tergugat II menyampaikan jawabannya secara elektronik pada tanggal 9 Mei 2023 dimana seharusnya jawaban diberikan pada persidangan pada tanggal 18 April 2023. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Edisi Kedua halaman 488 menyatakan bahwa Eksepsi yang tidak diajukan sekaligus Bersama jawaban pertama dianggap gugur. Oleh karena itu eksepsi yang diajukan setelah proses itu dilampaui tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan hakim. Untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa pengajuan eksepsi dan jawaban Tergugat II pada agenda duplik menunjukkan ketidaksiplinan Tergugat II sebagai aparatur negara untuk tertib menghadiri persidangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena konstruksi eksepsi yang diajukan Tergugat II tidak sempurna, diajukan di agenda duplik, mencederai berbagai asas-asas hukum seperti *asas audi et alteram partem* dan asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan, maka Majelis Hakim menilai bahwa lebih tepat bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kewenangan mengadili secara *ex officio* setelah memeriksa alat bukti.

Majelis hakim mempertimbangkan dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa yang berawal dari Surat Perjanjian antara Hertowo Prayitmo dan Penggugat, setelah jangka waktu empat Tahun semenjak mulai ditanami, maka Sdr. Hertowo Prayitno dan Penggugat akan membagi tanah garapan berikut tanaman diatasnya menjadi 2 (dua) bagian. Kemudian Penggugat juga membuktikan kepemilikan atas bidang tanah obyek sengketa dengan adanya Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Bakauheni tertanggal 8 Agustus 1983 yang menerangkan jika tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat. Adapun kepemilikan yang diakui oleh Penggugat juga didasari atas fakta jika Penggugat sejak awal pembukaan lahan hingga hari ini terus menguasai dan mengusahakan tanah obyek sengketa yang dibuktikan dengan riwayat penguasaan tanah sebagaimana diterangkan oleh Saksi Wagirin dan Saksi Sumardi serta dikuatkan dengan adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh Penggugat sejak Tahun 1993 hingga Tahun 2022.

Setelah diketahui, ternyata diatas tanah obyek sengketa yang diakui Penggugat adalah miliknya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 01506/Kelawi atas nama pemegang hak Suherman Sugianto (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Lampung Selatan yang obyek tanah sengketa tersebut menurut Tergugat I didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dwi Haryono berdasarkan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh PPAT Tumpak Holong Lumban Tobing, S.H. Kemudian dalil Tergugat I, Sdr. Dwi Haryono memiliki tanah yang dijual kepadanya berasal dari warisan orang tua Sdr. Dwi Haryono yaitu Sdr. Soewarno Adi yang telah meninggal pada tanggal 9 Februari 2014 dan Sdr. Soewarno Adi sebelumnya memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ismail sekira Tahun 1971 seluas ± 100 Ha (kurang lebih seratus hektar are) yang selanjutnya pada Tahun 1972 sampai dengan 2013 tanah tersebut dititipkan untuk dikelola oleh Sdr. Hertowo Prayitno (Alm), sehingga kemudian setelah Sdr. Soewarno Adi meninggal dunia, Sdr. Dwi Haryono mengurus penerbitan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelawi atas bidang tanah seluas + 97.800 m². Sehingga atas dasar Sporadik tersebut kemudian Sdr. Dwi Haryono menjual tanah tersebut kepada Tergugat I.

Setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang dihadirkan oleh Tergugat I dipersidangan diketahui pada Tahun 1975 telah dibuat suatu perjanjian antara Sdr. Soewarno Adi (alm) dan Sdr. Hertowo Prayitno (Alm) yang menerangkan Sdr. Soewarno Adi (alm) menyerahkan sebidang tanah hutan rimba seluas ± 100 Ha (kurang lebih seratus hektar are) yang terletak di Pematang Malang, Penggantungan/Pangkalan Baru Bakauheni Kalianda untuk dibuka menjadi lahan kebun cengkeh oleh Sdr. Hertowo Prayitno (Alm) dan perjanjian tersebut berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal 20 Mei 1973.

Kemudian berpendapat jika surat Perjanjian antara Sdr. Soewarno Adi (alm) dan Sdr. Hertowo Prayitno berkesesuaian dengan Surat Perjanjian antara Hertowo Prayitmo dan Penggugat tertanggal 4 Oktober 1975 (bukti P-6) yakni menerangkan jika pada bidang tanah obyek sengketa tersebut dahulu benar merupakan hutan rimba yang kemudian dibuka dan digarap untuk dijadikan perkebunan cengkeh sebagaimana diterangkan pula oleh Saksi Wagirin, Saksi Sumardi dan Saksi Hargito;

Setelahnya Tergugat I juga mendalilkan telah mendapatkan bidang tanah obyek sengketa dengan itikad baik yakni dengan membeli dari Sdr. Dwi Haryono selaku penjual tanah yang mendasari kepemilikannya atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) atas sebidang tanah seluas 97.800 M² yang terletak di Desa Kelawi Kec. Bakauheni tertanggal 17 Februari 2014 (bukti TI-11) sehingga kemudian Tergugat I melakukan jual beli dengan Sdr. Dwi Haryono berdasarkan Akta Jual Beli nomor 897/KW-4/VII/2014 yang diterbitkan oleh PPAT Tumpak Holong Lumban Tobing, S.H. tertanggal 10 Juli 2014 (bukti TI-1), sebagaimana juga diterangkan Saksi Tohari.

Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah gagal memenuhi kriteria melakukan kehati-hatian berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan yakni bidang tanah seluas 97.800 M² dari Sdr. Dwi Haryono, karena Penjual yang dalam hal ini Sdr. Dwi Haryono bukanlah orang yang berhak untuk memiliki dan menjual bidang tanah obyek sengketa yang termasuk dalam

bagian bidang tanah yang diperjual belikan antara Tergugat I dan Sdr. Dwi Haryono. Pendapat Majelis Hakim tersebut didasari fakta jika Sdr. Dwi Haryono tidak menguasai tanah obyek sengketa dan hanya mengakui kepemilikannya berdasarkan pengakuan sepihak atas kepemilikan bidang tanah tersebut (bukti TI-12) sehingga kemudian diterbitkan Sporadik tanah seluas 97.800 M2 yang terletak di Desa Kelawi Kec. Bakauheni tertanggal 17 Februari 2014 (Bukti TI- 11), padahal Penggugatlah yang sejak Tahun 1975 menggarap tanah obyek sengketa sejak adanya perjanjian dengan Sdr. Hertowo Prayitno (alm) (bukti P- 6) dan telah pula diakui oleh pemerintah desa setempat sejak Tahun 1983 jika tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat (bukti P-2).

Bahwa fakta lainnya adalah keterangan Saksi Hargito yang menerangkan juga memiliki tanah yang riwayat kepemilikannya sama dengan tanah milik Penggugat dan ternyata termasuk pula dalam tanah yang diakui Tergugat I adalah miliknya melalui proses yang sama dengan klaim Tergugat I atas tanah Penggugat, oleh karenanya tindakan Tergugat I yang membeli bidang tanah obyek sengketa dari Sdr. Dwi Haryono tanpa terlebih dahulu memastikan kebenaran kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut benar-benar milik Sdr. Dwi Haryono adalah tindakan yang sembrono dan tidak menunjukkan adanya itikad baik Tergugat I sebagai Pembeli.

Selanjutnya Majelis Hakim kemudian akhirnya berpendapat oleh karena proses peralihan atas bidang tanah obyek sengketa tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Tergugat I membeli bidang tanah obyek sengketa tidak menunjukkan adanya itikad baik karena Sdr. Dwi Haryono bukanlah pemilik atas bidang tanah tersebut, melainkan Penggugatlah yang berdasar hukum adalah pemiliknya sebagaimana uraian pertimbangan yang telah dijabarkan dan Penggugat tidak pernah memindahtangankan bidang tanah obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I.

Kemudian Penggugat mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) didasarkan pada pengakuan sepihak yang tidak memiliki dasar warkah yang benar secara hukum dan hubungan hukum terhadap bidang tanah Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas telah mampu membuktikan dasar kepemilikannya atas objek sengketa. Adapun spesifik mengenai dalil tersebut, oleh karena dalil tersebut merupakan sesuatu yang negatif, maka pembuktiannya sangatlah sulit. Sehingga berdasarkan *asas negativa non sunt probanda* muncul beban pembuktian pada pihak lawan.

Selanjutnya dalam perkara ini, Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat menunjukkan warkah tanah sebagai alat bukti asal usul tanah yang menjadi objek sengketa. Bahkan Tergugat I tidak dapat menunjukkan asli sertifikat yang menjadi alas haknya atas objek sengketa. Sedangkan Penggugat telah mampu menunjukkan asal-usul perolehan tanah dan penguasaan terhadap objek sengketa tersebut sejak Tahun 1983 hingga saat ini. Selain itu terhadap proses penerbitan SHM pada Tahun 2019 Penggugat telah menunjukkan upaya untuk melindungi hak-haknya. Oleh karena itu, Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat.

Rumusan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, yang menjadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah: adanya suatu perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian. Selanjutnya terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum, yang bersifat alternatif yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain²⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, penggugat telah dapat membuktikan dalilnya jika Penggugat mempunyai bukti kepemilikan tanah yang lebih kuat sebagai bukti lawan atas kepemilikan tanah milik Tergugat I. Sebaliknya Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai bukti kepemilikan tanah yang lemah dibandingkan dengan bukti kepemilikan tanah milik Penggugat. Dengan demikian, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 31 dan Pasal 32.

Maka Penggugat dapat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah-tanah objek sengketa. Bahwa dengan demikian permohonan pengajuan Sertifikat Hak Milik nomor 01506/Kelawi atas nama pemegang hak Suherman Sugianto yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Lampung Selatan tertanggal 4 Juli 2019 (bukti P-4/Bukti TI-15/Bukti TII-1) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan alas hak yang tidak benar dan telah diterbitkannya SHM tersebut atas nama Tergugat I atas bidang tanah yang terbukti milik Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena justru Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak dapat memiliki sertifikat atas tanah-tanah objek sengketa karena telah terbit sertifikat Tergugat I yang meliputi tanah-tanah objek sengketa.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat. Adapun kesimpulan yang memuat pokok perkara mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Bidang Tanah Sebagai Objek Sengketa Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Secara Sepihak. (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Kla) yaitu Majelis Hakim terlebih dahulu

²⁵ Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Cet. Ke-2*, Alumni, Bandung, (2008) hal. 251.

mempertimbangkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dalam eksepsi yang pada pokoknya terbagi atas 3 hal yakni yang pertama mengenai Kedudukan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*), dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat.

Dan kedua mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana dalam surat gugatan, Penggugat telah menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat II. Untuk itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat I tentang surat gugatan kurang pihak ditolak. Dan yang terakhir mengenai Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang mengadili. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat masih termasuk di dalam lingkup sengketa kepemilikan karena objek sengketa (*objectum litis*) bukan tentang keabsahan KTUN melainkan mengenai kepemilikan tanah Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat sehingga Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Selanjutnya setelah majelis hakim mempertimbangkan jawaban Tergugat I dalam eksepsi, maka majelis hakim mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak mengenai apakah bidang objek sengketa tanah merupakan milik Penggugat atau Tergugat I dan apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat. Dalam perkara ini, Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat menunjukkan warkah tanah sebagai alat bukti asal usul tanah yang menjadi objek sengketa. Bahkan Tergugat I tidak dapat menunjukkan asli sertifikat yang menjadi alas haknya atas objek sengketa. Sedangkan Penggugat telah mampu menunjukkan asal-usul perolehan tanah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat. Dan mengenai apa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan alas hak yang tidak benar dan telah diterbitkannya SHM tersebut atas nama Tergugat I atas bidang tanah yang terbukti milik Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena justru Penggugat sebagai pemilik yang sah tidak dapat memiliki sertifikat atas tanah-tanah objek sengketa karena telah terbit sertifikat Tergugat I yang meliputi tanah-tanah objek sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa penulis terkait pertimbangan hakim yakni majelis hakim mempertimbangkan jawaban tergugat I dalam eksepsi dimana tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti untuk mendukung klaim kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa. Sebaliknya, Penggugat berhasil mengungkapkan asal-usul perolehan tanah secara jelas. Dengan begitu, hakim dengan berdasarkan fakta-fakta, memutuskan bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat dan tindakan tergugat dalam menerbitkan SHM secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku yakni Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.2.888.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yakni majelis hakim mempertimbangkan jawaban tergugat I dalam eksepsi dimana tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti untuk mendukung klaim kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa. Sebaliknya, Penggugat berhasil mengungkapkan asal-usul perolehan tanah secara jelas. Dengan begitu, hakim memutuskan bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat dan tindakan tergugat dalam menerbitkan SHM secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum.

E. Rekomendasi

Rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum, diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum berat bagi mereka yang melanggar hukum khususnya, terkait dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sebagai objek sengketa secara sepihak. Kepada Dinas Pertanahan, agar kedepan dapat meningkatkan dan memperkuat pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat tanah. Peningkatan pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa kepemilikan tanah.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Ahmad Hanif Aulia Rahman, *Pentingnya Sertifikat Hak Miliki dalam Transaksi Properti*. Jakarta : MitraGama, 2004.
- Djoko Walijatun. *Tinjauan Aspek Penyimpangan dan Kejahatan di Bidang Pertanahan. Dalam Seminar Reformasi Pertanahan*. Media Fajar Group, Ujung Pandang.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. *Kamus Istilah Hukum Populer. Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana Paramedia Group, 2016.
- Dwi Janita Kalundang, *Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/Pd. G/2022/PA.Bitung*. repository IAIN Manado, 2022.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Bandung : Nuansa & Nusa Media.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Kompas, 2001.
- Munsyarief, *Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara Pertanahan* <https://dpp-mmi.org/wp-content/uploads/2021/02/Bahan-DIKlat-Mediasi-Konflik-Pertanahan.pdf> Kementerian dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, disampaikan pada acara Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator, Yogyakarta. 2020.
- Muctar Wahid. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta : Republika, Cetakan Pertama, 2007.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2005.
- Sarjita. 2008. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*, Sleman : Makalah pada Workshop Penguatan SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, 2008.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Cet. Ke-2*, Bandung : Alumni, 2008.
- Sholih Mu'adi. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Urip Santoso. *"Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah"*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Jurnal

- Audry Zefanya, F.X. Arsin Lukman. *Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas Tanah Melalui Syarat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah*. Jurnal USM Law Review Volume 2 Nomor 2 (2022); <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878> .
- Cangtika Laurensia, Gunawan Djajaputra. 2023. *Hak Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Tumpang Tindih Sebagai Upaya Perlindungan Hukum*. Jurnal Ilmiah Indonesia Syntax Literate. Volume 8 Nomor 11.
- Fandri Entiman Nae, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat*. Journal article Lex Privatum, Volume 1 Nomor 5, 2013.
- S. Endang Prasetyawati, Indah Satria, Joyya Grace Sianturi. *Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/Pdt/2021/PT.Tjk)*. Jurnal Pro Hukum, Gresik, Volume 11 Nomor 5 (2022); <https://doi.org/10.55129/v11i05> .
- Suta Ramadan, Erlina B, M. Bagas Bafaddol. *Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tidak Di Terima Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Sewa Menyewa Rumah. (Studi Putusan Nomor 178Pdt.G/2022/PN.Tjk)*. Jurnal Lex Superior, Volume 1 Nomor 2 (2023); <https://doi.org/10.57084/jpj.v4i2.1129>.
- Zulfi Diane Zaini, Recca Ayu Hapsari, Rizky Reza P. *Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepenilikan Hak Atas Tanah*. Jurnal Pagaruyuang Volume 5 Nomor 1 (2021); <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2826>.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pemberian Hak Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Sumber Lain

- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta (2001).
- Sholih Mu'adi. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta, Prestasi Pustakaraya (2010).



TERORISME, RADIKALISME DAN KHILAFAH DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA

Rani Dewi Kurniawati¹, Yeni Nuraeni², Zuraidah³

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, Email : rani.dewikurniawati@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, Email : yeninuraeni@gmail.com

³Dosen Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, Email : zuraidah@unma.ac.id

Abstract

Article History:

Received 2024-08-13

Revised 2024-10-17

Accepted 2024-10-18

Keywords: Radicalism;
Terrorism; Caliphate;
Democracy.

Certain religious institutions, characterized by an extreme interpretation of their beliefs, engender radical ideologies; the endorsement of acts of terrorism and the establishment of a caliphate may substantially undermine the resilience of the nation, thereby necessitating proactive engagement from both governmental entities and the broader community to avert such threats. This scholarly inquiry aims to ascertain with precision and quantifiably assess the repercussions of adherence to radicalism, terrorism, and the caliphate within the Indonesian context. Furthermore, it aims to evaluate the implications of these ideologies on the constitutional framework of Indonesia, a nation founded on Pancasila democratic principles, while reinforcing the Pancasila Ideology as a countermeasure against radicalism, terrorism, and the caliphate in Indonesia. This research adopts a normative juridical methodology that entails a comparative analysis of the normative tenets encapsulated within Pancasila and relevant legal statutes juxtaposed with the prevailing societal realities. The alignment with specific ideological values possesses the inherent risk of precipitating national disintegration and the erosion of Pancasila principles. Pancasila, as the foundational ideology of the Indonesian nation, embodies a conceptual framework that stands in stark opposition to radicalism, terrorism, and the caliphate; this is primarily reflected in the philosophical underpinnings of Pancasila, which emphasize national unity and the freedom to practice one's faith without the apprehension of intimidation from external forces. In addressing interfaith conflicts, Pancasila advocates for humanistic approaches that prioritize dialogue, cooperation, and eradicating inappropriate distinctions between majority and minority groups.

Abstrak

Kata Kunci :
Radikalisme; Terorisme;
Khilafah; Demokrasi.

Beberapa organisasi keagamaan dengan pandangan ekstrem telah melahirkan pemikiran radikal, menghalalkan tindakan teror, dan mendorong konsep khilafah, yang semuanya dapat mengancam keutuhan bangsa. Pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mencegah hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan terukur dampak paham radikalisme, terorisme, dan khilafah di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap ketatanegaraan dalam konteks negara demokrasi Pancasila. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana penguatan ideologi Pancasila dapat menjadi penangkal terhadap paham-paham tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan membandingkan aturan normatif dalam Pancasila

dan peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Keberpihakan pada nilai-nilai ekstrem ini berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa dan memudahkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan radikalisme, terorisme, dan khilafah, karena inti falsafah Pancasila adalah persatuan bangsa dan kebebasan beribadah tanpa takut diintimidasi. Pada penyelesaian masalah antar agama, Pancasila mengajarkan pendekatan yang humanis dengan mengutamakan dialog, gotong royong, dan menghilangkan persepsi mayoritas dan minoritas yang tidak tepat.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya yang luas, terdiri dari banyak pulau, suku, agama, ras, dan golongan.¹ Masing-masing dari kelompok masyarakat ini memiliki latar belakang, pandangan, dan pemikiran yang berbeda, yang sering kali menjadi pemicu munculnya konflik dan akhirnya mengarah pada paham, terorisme dan radikalisme serta khilafah yang dipicu oleh perbedaan pandangan.

Menjadi sebuah negara yang besar dengan penduduk kurang lebih 275 juta jiwa, dengan latar belakang karakter, ekonomi, agama dan juga sosial-budaya yang berbeda-beda menjadi sebuah tugas besar negara Indonesia untuk menyatukan masyarakat dibawah satu komando pemerintahan. Sehingga nantinya ketertiban dan keteraturan dalam sebuah negara dapat dijalankan dengan baik.

Aksi terorisme merupakan ancaman yang seirus tersendiri terhadap eksistensi ideologi Pancasila, kedaulatan dan keutuhan NKRI. Untuk mengantisipasi dan mencegah berkembangnya paham radikal di medan terorisme di Indonesia dirasa penting untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.²

Salah satu pintu masuk paham atau pemikiran radikal ke Indonesia yaitu melalui aktifitas pendidikan dimana mayoritas pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri, terutama dikawasan Timur Tengah. Yang amat disayangkan adalah pemahaman-pemahaman yang mereka dapatkan lantas ditelan bulat-bulat dan memaksakan untuk diaplikasikan ke dalam sebuah sistem kehidupan masyarakat Indonesia yang amat berbeda dengan kehidupan di timur tengah tempat mereka belajar. Hal inilah yang menjadikan paham radikal menjadi sangat masif dan berkembang luas di Indonesia, khususnya pasca gerakan reformasi 1998

¹ Alfi Fadliya Putri Mahya Gunawan Santoso, Ananda Nur Aulia, Bunga Seftya Nur Indah, Dewi Puji Lestari, Finna Fidyah Ramadhani, Hani Alifa, "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 2 (2023): 183–194, <https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jpt.v2i2.331>. hal.186.

² Yassir Arafat, "Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP)," *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (June 27, 2022): 1–15, <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.18>. hal.2.

saat semua akses media telah bebas dari otoritas rezim pada waktu itu.³

Tindakan teror merupakan penyimpangan dari ajaran agama, karena dalam praktiknya, tindakan ini menghalalkan kekerasan dan cara-cara brutal untuk mencapai tujuan. Para teroris radikal menyebarkan aksi mereka dengan menggunakan agama sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Meskipun agama atau ideologi seharusnya mampu menangkai benih-benih kebencian dan segala bentuk kekerasan, pemahaman agama atau ideologi yang disampaikan secara keliru justru dapat menimbulkan konflik dan bahkan memicu tindakan kekerasan serta terorisme.

Gerakan radikalisme, terorisme, dan khilafah sering muncul di kalangan agama. Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, gerakan-gerakan ini justru muncul saat proses demokratisasi sedang berlangsung. Misalnya, otonomi daerah sebagai refleksi tuntutan demokrasi sering kali ditandai dengan bangkitnya gerakan radikalisme agama, terorisme, dan khilafah yang berupaya menerapkan "syariat Islam". Radikalisme, terorisme, dan khilafah adalah ideologi yang diusung oleh sekelompok masyarakat yang ingin melakukan perubahan menuju kehidupan yang mereka anggap lebih baik, namun dengan cara yang merugikan banyak orang.⁴

Radikalisme, terorisme, dan khilafah hampir melanggar semua norma yang ada dalam Pancasila, dari sila pertama hingga kelima⁵. Ketika ideologi ini diterapkan oleh kelompok radikal, teroris, dan khilafah, tindakan mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila. Jika dibiarkan berkembang, paham-paham ini berpotensi merusak persatuan bangsa. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini dan menuangkannya dalam sebuah artikel. Latar belakang ini mendorong penulis untuk merumuskan masalah sebagai berikut⁶.

Radikalisme, terorisme dan khilafah adalah paham pemikiran sekelompok masyarakat yang menginginkan pembaharuan untuk hidup lebih baik dengan cara yang berakibat merugikan banyak orang. Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana dalam sistem ini menjunjung persamaan hak dan kedudukan didepan hukum, pelaksanaan sistem demokrasi sampai detik ini masih menjadi sebuah perbincangan yang cukup intensif, terjadinya pro dan kontra dari kalangan umat islam berkaitan dengan sistem demokrasi beberapa tahun belakangan kembali memanas, adanya kelompok orang islam yang kita tahu seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), ISIS (*State of Iraq and Syria*). Kelompok-kelompok ini

³ Sri Mulya Nurhakiky and Muhammad Naelul Mubarak, "Pendidikan Agama Islam Penangkal Radikalisme," *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (January 1, 1970): 101–16, <https://doi.org/10.37542/iq.v2i01.27>.

⁴ Madnur, M. (2023). Kekerasan dalam Agama dan atas Nama Agama: Fenomena Idiologi Keagamaan berbasis Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(1), 37-48. Diakses pada 17 Agustus 2024

⁵Ahmad Rifai, "Urgensi, Arah Dan Tujuan pembangunan Manusia Indonesiapascareformasi," *Jurnal HIBUALAMO Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 1, no. 2018 (2AD): 36–44, <http://journal.unhena.ac.id/index.php/sosialkependidikan/article/view/12/13>. hal.37.

⁶ John O Voll, *Demokrasi dan Radikalisme*, Divisi Muslim Demokrasi, 2011, hlm 4.

sempat membuat gejolak di Indonesia dengan keinginan mereka mendirikan khilafah di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran kelompok-kelompok tersebut dikarenakan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis oleh karena itu penelitian ini menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai penangkal, penangkis dan penindak segala bentuk radikalisme, dan terorisme. sangat tertarik untuk mengkaji tentang hal tersebut dan dituangkan dalam sebuah artikel. Latar belakang di atas akhirnya peneliti membuat rumusan yaitu bagaimana eksistensi dan dampak paham radikalisme, terorisme dan khilafah terhadap ketatanegaraan demokrasi Pancasila dan bagaimana upaya serta peran memperkuat Ideologi Pancasila untuk mencegah penyebaran paham radikalisme, terorisme, dan khilafah di Indonesia.

B. Metode

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan berupa pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.⁸

Jenis dan asal bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan metode identifikasi dan inventarisasi asas hukum positif, telaah bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) dan sumber bahan hukum lain yang relevan sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, dipilih, dan dipastikan tidak saling bertentangan untuk memudahkan analisis dan konstruksi.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Eksistensi Dan Dampak Paham Radikalisme, Terorisme Dan Khilafah Terhadap Ketatanegaraan Demokrasi Pancasila.

Eksistensi paham radikalisme, terorisme, dan khilafah tidak hanya masuk melalui agama, tetapi juga sudah merambah ke dalam kehidupan bernegara. Banyak warga negara yang berpikir bahwa radikalisme, terorisme, dan khilafah hanya terkait dengan agama tertentu, padahal

⁷ Arum Ayu Arum ayu lestari and Anisa Rizki Fadila, "Rencana Penerapan Sistem Khilafah Di Indonesia," *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 1 (February 15, 2023): 1–5, <https://doi.org/10.28926/fakta.v1i1.765>.

⁸ Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

sebenarnya bukan agamanya yang menjadi penyebab, melainkan perilaku para pemeluk agama tersebut.

Khilafah biasanya dikaitkan dengan yang namanya radikalisme.¹⁰ Fakta bahwa sebagian besar pelaku aksi radikalisme dan terorisme atas nama Islam di Indonesia adalah alumni pendidikan madrasah atau pondok pesantren memang tidak dapat dihindari. Namun demikian menganggap seluruh lembaga pendidikan jenis tersebut sebagai sumber ajaran radikalisme dan teoririsme jelas merupakan kesalahan mendasar mengingat karekteristik dan pola pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang amat beragam. Apalagi sejumlah temuan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia amat berbeda dibandingkan dengan lembaga pendidikan sejenis di negara lain. Ditambah adanya ideologi transnasional bisa dimaknai sebagai ideologi global yang melintasi batas negara dan bangsa. Ia juga bukan hanya sebuah kampanye propaganda atau kepercayaan. Lebih dari itu, ia dapat mempengaruhi kebijakan politik dalam sebuah negara. Cita-cita kelompok Islam transnasional untuk memberlakukan syariat Islam bahkan mengganti Pancasila, ideologi transnasional dianggap tidak cocok dengan kultur keislaman Indonesia yang santun, toleran dan tidak mudah mengkafirkan.¹¹

Kelompok-kelompok yang mendukung radikalisme secara konsisten menganut doktrin dan keyakinan yang mereka junjung tinggi, yang secara fundamental tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang menganjurkan pemerintahan dengan kebijaksanaan kolektif yang berasal dari representasi deliberatif. Radikalisme, terorisme, dan konsep kekhalifahan yang diamati di Indonesia termasuk munculnya beberapa organisasi keagamaan ekstremis, seperti Jama'ah Salafi, Front Pembela Islam (FPI), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan, Darul Islam Negara Islam Indonesia, Jam'ah Tabligh (JT), Majelis Mujais Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir (Indonesia) HTI, Pesantren Al-Mukmin (Ngruki), Prajurit Jihad Ahlussunah Waljama'ah, HAMMAS, dan Ikhwanul Muslimin.¹² Kelompok teroris yang mengatas namakan agama sebagai landasan mereka untuk melakukan hal tersebut antara lain :¹³

a. Kelompok Bom Bali

¹⁰ Legito Legito et al., "Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor Untuk Analisis Sentimen Terhadap Isu Khilafah Dan Radikalisme Di Indonesia," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 3, no. 2 (November 7, 2023): 324–30, <https://doi.org/10.57152/malcom.v3i2.893>. hal. 324.

¹¹ Zaimul Asroor, "Islam Transnasional vs Islam Moderat: Upaya NU Dan MD Dalam Menyuarakan Islam Moderat Di Panggung Dunia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (December 28, 2019): 31–73, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.807>. hal.171.

¹² Natamarga Rimbun, *Wahabi di arus Radikalisme Islam di Indonesia*, Bandung, <https://unpad.academia.edu>, 2013, diakses 3 Februari 2023.

¹³ Novan Armansyah Irvan Hidayatulloh, "ANCAMAN PAHAM RADIKALISME PADA GENERASI MUDA," *JHP* 17 6, no. 1 (2021): 44–48, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/6132/4582>. hal.46.

- b. Kelompok Noordin M Top
- c. Kelompok Poso
- d. Kelompok Palembang
- e. Jamaah As – shunnah

Dari contoh di atas adalah nama-nama kelompok teroris yang terkenal pada era awal tahun 2000-an, tujuan mereka adalah sama yaitu berjihad untuk memerangi kaum yang dianggap musuh oleh mereka, mereka yakin bila mana mereka meninggal atau mati saat menjalankan aksinya (biasanya bom bunuh diri) mereka pasti dijamin surga bila mereka berani untuk berjihad.¹⁴ Indonesia sebagai negara yang besar memiliki berbagai tantangan yang besar yaitu adanya semangat primordialisme yang sempit, oleh karena itu aksi kekerasan seringkali muncul dan menggunakan nama agama tentu saja cukup bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁵

Pengaruh atau dampak dari eksisnya radikalisme, terorisme dan khilafah dalam sistem ketatanegaraan demokrasi Indonesia memiliki potensi untuk memberikan efek merugikan pada bangsa, khususnya melalui manifestasi teror dan kekerasan yang menimbulkan ketidakpercayaan dan ketakutan dalam tatanan sosial, dapat memicu konflik horizontal dan vertikal, dapat memicu hilangnya properti dan bahkan nyawa, menghambat kemajuan ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya dapat memuncak dalam fragmentasi bangsa.

Kekhilafahan adalah bentuk kehidupan beragama dan bernegara yang ideal. Akan tetapi, disisi lain, banyak juga yang berpendapat bahwa kekhilafahan sudah tidak lagi relevan dan akan berdampak dengan kehidupan kita di Indonesia. Negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, Pancasila, mengusung dan menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Masdar Faried Mas'udi secara tegas mengatakan bahwa dalam konteks NKRI, landasan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk "khilafah" yang sah menurut Islam atau Al-Quran. Pancasila dan UUD 1945, menurutnya, telah mengusung semangat dan prinsip kekhilafahan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan Islam atau Al-Quran.¹⁶

2. Upaya dan Peran Memperkuat Ideologi Pancasila untuk Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme, serta Khilafah di Indonesia.

- a. Upaya Ideologi Pancasila Sebagai Alat Penguat Untuk Menangkal Paham Radikalisme, Terorisme dan Khilafah di Indonesia.

¹⁴ Irvan Hidayatulloh.

¹⁵ Syamsu Rijal, "RADIKALISME KAUM MUDA ISLAM TERDIDIK DI MAKASSAR," *Al-Qalam* 23, no. 2 (December 11, 2017), <https://doi.org/10.31969/alq.v23i2.434>. hal.342.

¹⁶ Gaung Perwira Yustika Alaika M. Bagus Kurnia, Abdurrohman Wahid, "KONTROVERSI PENERAPAN KHILAFAH DI INDONESIA," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2018): 19–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v18i01.241>.

Tindakan terorisme ini dapat merugikan negara karena dapat mengancam keamanan suatu negara bahkan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Terorisme dapat terjadi di mana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi korbannya. Tidak hanya itu, tindakan terorisme juga dapat merugikan negara lain karena termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional sehingga bisa merusak hubungan diplomatik antarnegara dan memicu konflik sosial di masyarakat.¹⁷ Sistem demokrasi Pancasila yang dinilai paling sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Demokrasi pancasila memuat lima sila untuk menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Kelima sila ini dianggap sebagai norma hidup yang mesti ditaati oleh setiap warga negara sebagai bentuk pemenuhan amanat konstitusi.¹⁸ Akibatnya, penguatan ideologi Pancasila sebagai mekanisme untuk melawan radikalisme agama memerlukan pemeriksaan ilmiah lebih lanjut:

- 1) Fungsi Ideologi Pancasila
 - a) Sebagai alat pemersatu bangsa.
 - b) Memperkuat semangat nasionalisme.
 - c) Menjadi pedoman hidup.
- 2) Tujuan Ideologi Pancasila
 - a) Membangun masyarakat yang religius dan beragama sesuai keyakinannya.
 - b) Menghasilkan masyarakat yang menghormati dan menghargai hak asasi manusia.
 - c) Mengembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
 - d) Mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
 - e) Membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan sosial.
- 3) Strategi Penguatan Ideologi Pancasila dan Inisiatif Deradikalisasi
 - a) Dialog

Dialog sebagai upaya memperkuat ideologi Pancasila perlu dikembangkan untuk menciptakan kesepahaman dan kesatuan di antara pemeluk agama yang berbeda. Dengan membuka ruang dialog, radikalisme, terorisme, dan khilafah dapat dicegah melalui diskusi yang mengedukasi masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan menghindari pemikiran

¹⁷Riska Andi Fitriyono Novita Anggraeni, Rachel Cantika Redias Pradita, Risma WahyuGiyantari, "NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAMMENEPIK KEJAHATAN TERORISME," *Jurnal Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022): 1–13, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16404/8188>. hal. 4.

¹⁸Maryam Jamilah Zakiah Darajat, Zulkifli Harza, "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah Yang Dibawa Oleh Hizbut Tahrir," *POLITIC, HUMANITIES, LAW, INTERNATIONAL RELATIONS AND SOCIAL (PALITO)* 1, no. 1 (2022): 99–117, <http://palito.fisip.unand.ac.id/index.php/palito/article/view/22/28>. hal. 108.

fundamentalis yang bertentangan dengan HAM dan Pancasila. Kurangnya dialog antarumat beragama dapat memberikan peluang bagi berkembangnya radikalisme agama. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang erat di antara umat beragama sebagai bagian dari penguatan ideologi Pancasila dan deradikalisasi agama sangat penting untuk mencegah diskriminasi atau pengucilan terhadap agama tertentu..

b) Gotong Royong

Nilai-nilai gotong royong merupakan manifestasi nyata dari ideologi Pancasila. Nilai-nilai ini sangat berbeda dengan ideologi radikalisme, terorisme, dan khilafah yang cenderung eksklusif dan sempit, hanya bersedia bekerja sama dengan individu atau kelompok yang seagama atau seiman. Pandangan seperti ini dapat merusak keharmonisan yang telah terjalin di antara sesama warga negara..

c) Menghapus Konsep "Mayoritas" dan "Minoritas"

Kelompok yang terpapar radikalisme, terorisme, dan khilafah sering kali menggunakan istilah "mayoritas-minoritas" secara diskriminatif, seolah-olah kelompok mayoritas lebih kuat dan superior. Kaum radikal sering memanfaatkan istilah ini untuk menekan masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Penggunaan istilah "mayoritas dan minoritas" dalam konteks agama merupakan pola diskriminatif yang digunakan oleh kelompok radikal untuk memecah belah keberagaman di Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan bahwa karena jumlah mereka lebih besar, mereka memiliki kekuatan untuk mengintimidasi kelompok agama yang lebih kecil.

b. Peran Ideologi Pancasila Sebagai Alat Penguat Untuk Menangkal Paham Radikalisme, Terorisme dan Khilafah di Indonesia

Peran Lembaga dalam Memperkuat Ideologi Pancasila serta Menolak Radikalisme, Terorisme, dan Khilafah. Sinergi dalam menanamkan ideologi Pancasila dan melaksanakan upaya deradikalisasi harus dilakukan oleh setiap lembaga, baik formal maupun non-formal. Peran-peran dari institusi atau lembaga tersebut antara lain.:

1) Peran lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam uraian *developmentally appropriate practices* (DAP) dinyatakan sebagai pendidikan anak usia 0-8 tahun. Deskripsi lain menyebutkan bahwa PAUD adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan ketrampilan pada anak.¹⁹ Dengan demikian pendidikan terkait anti-radikalisme harus diterapkan.

¹⁹ Ahmad Yani and Jazariyah Jazariyah, "Penyelenggaraan PAUD Berbasis Karakter Kebhinekaan Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Sejak Dini," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (April 20, 2020): 1–13, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.503>. Hal.3.

2) Peran lembaga keluarga (orang tua)²⁰

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat diharapkan mampu menjadi antivirus radikalisme. Peran keluarga dalam tarbiyatual-awlad saat ini menjadi penting untuk terus digalakan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. beliau berkata; Rasulullah saw. bersabda sabda “Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu dan bapaknya-lah yang menjadikan Yahudi atau Nashrani” (HR. Bukhori) (Imam Bukhori No: 1305, 1981: 153). Hadis ini memberikan sebuah isyarat, bahwa keluarga menjadi benteng utama dalam menangkal radikalisme.

3) Peran organisasi keagamaan.

Organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi dan mengontrol aktivitas spiritual individu dan kelompok masyarakat yang berada di bawah naungannya. Di Indonesia, beberapa organisasi keagamaan yang ada antara lain MATAKIN untuk Khonghucu, WALUBI untuk Buddha, KWI untuk Katolik, PGI untuk Kristen, MUI untuk Islam, dan PHDI untuk Hindu.²¹ Organisasi keagamaan harus memastikan bahwa setiap elemen yang menjadi naungannya tetap bebas dari paham atau ideologi radikalisme agama. Tanggung jawab ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang bersifat kekeluargaan maupun metode lain yang dianggap lebih efektif, seperti memberikan himbauan dan pengajaran keagamaan.

D. Kesimpulan

1. Keberadaan radikalisme, terorisme, dan khilafah yang muncul di Indonesia yang disebabkan pemeluk agamanya itu sendiri, yang menunjukkan adanya masalah mendasar terkait legitimasi kebenaran serta nilai-nilai yang dianggap sesuai bagi masyarakat. Ditambah adanya ideologi transnasional bisa dimaknai sebagai ideologi global yang melintasi batas negara dan bangsa. Eksisnya radikalisme, terorisme dan khilafah dalam sistem ketatanegaraan demokrasi Indonesia memiliki dampak merugikan pada bangsa, khususnya melalui manifestasi teror dan kekerasan yang menimbulkan ketidakpercayaan dan ketakutan dalam tatanan sosial, dapat memicu konflik horizontal dan vertikal, dapat memicu hilangnya properti dan bahkan nyawa, menghambat kemajuan ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya dapat memuncak dalam fragmentasi bangsa.
2. Ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi radikalisme, terorisme, dan khilafah. Bangsa Indonesia berpegang pada Pancasila sebagai falsafah

²⁰ Ahmad Hamdani, “Peran Keluarga Dalam Menangkal Radikalisme,” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (December 30, 2021): 229, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5511>. Hal.10

²¹ Sarnawiah Sarna and Wirani Aisiyah, “Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasit Al-Syariah (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.),” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, August 5, 2023, 30–40, https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi0.5652. hal. 34.

hidup yang menghargai perbedaan dan keberagaman. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia dijamin kebebasannya untuk menjalankan hak asasi dalam beragama dan beribadah tanpa rasa takut. Oleh karena itu, penguatan Ideologi Pancasila dapat dilakukan melalui dialog, gotong-royong, serta mengatasi pemahaman yang keliru tentang mayoritas dan minoritas.

F. Rekomendasi

1. Radikalisme tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun negara harus mengambil langkah preventif untuk mencegah penyebarannya. Upaya pencegahan ini dapat diterapkan di berbagai lingkungan, seperti masyarakat, universitas, dan keluarga. Di tingkat masyarakat, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain memberikan edukasi mengenai bahaya radikalisme di tingkat RT atau kelurahan, mengadakan seminar untuk meningkatkan pemahaman warga tentang radikalisme, serta secara rutin melakukan kegiatan gotong-royong untuk memperkuat persatuan. Warga juga perlu didorong untuk aktif melaporkan aktivitas radikal dan terorisme. Di lingkungan universitas, sangat penting untuk mengedukasi mahasiswa tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Karena waktu kuliah yang terbatas mungkin tidak cukup, maka perlu dialokasikan mata kuliah khusus yang membahas wawasan dan pengetahuan tentang radikalisme dan terorisme, khususnya dalam pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, universitas perlu menyediakan forum diskusi bagi mahasiswa agar mereka terus mengasah kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu terkini. Pihak universitas juga harus terus memantau dan mengevaluasi berbagai kegiatan mahasiswa baik internal maupun eksternal. Di lingkungan keluarga, orang tua perlu mengajarkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Orang tua juga harus mengawasi pergaulan anak-anak mereka dan memastikan mereka mendapatkan pemahaman agama yang benar dan komprehensif. Selain itu, menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan juga sangat penting bagi perkembangan anak.
2. Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap isu radikalisme, terorisme, dan khilafah yang beredar, serta menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Jurnal

- Alaika M. Bagus Kurnia, Abdurrohman Wahid, Gaung Perwira Yustika. "KONTROVERSI PENERAPAN KHILAFAH DI INDONESIA." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2018): 19–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v18i01.241>.
- Arum ayu lestari, Arum Ayu, and Anisa Rizki Fadila. "Rencana Penerapan Sistem Khilafah Di Indonesia." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 1 (February 15, 2023): 1–5. <https://doi.org/10.28926/fakta.v1i1.765>.
- Asroor, Zaimul. "Islam Transnasional vs Islam Moderat: Upaya NU Dan MD Dalam Menyuarakan Islam Moderat Di Panggung Dunia." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (December 28, 2019): 31–73. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.807>.
- Gunawan Santoso, Ananda Nur Aulia, Bunga Seftya Nur Indah, Dewi Puji Lestari, Finna Fidyah Ramadhani, Hani Alifa⁶, Alfi Fadliya Putri Mahya. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 2, no. 2 (2023): 183–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jpt.v2i2.331>.
- Hamdani, Ahmad. "Peran Keluarga Dalam Menangkal Radikalisme." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (December 30, 2021): 229. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5511>.
- Irvan Hidayatulloh, Novan Armansyah. "ANCAMAN PAHAM RADIKALISME PADA GENERASI MUDA." *JHP* 17 6, no. 1 (2021): 44–48. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/6132/4582>.
- Legito, Legito, Nindi Permata Riau, Adi Nugroho Susanto Putro, Eri Mardiani, Nofri Yudi Arifin, Sepriano Sepriano, and Moh. Erkamim. "Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor Untuk Analisis Sentimen Terhadap Isu Khilafah Dan Radikalisme Di Indonesia." *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 3, no. 2 (November 7, 2023): 324–30. <https://doi.org/10.57152/malcom.v3i2.893>.
- Novita Anggraeni, Rachel Cantika Redias Pradita, Risma WahyuGiyantari, Riska Andi Fitriano. "NILAI –NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAM MENEPIS KEJAHATAN TERORISME." *Jurnal Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022): 1–13. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16404/8188>.
- Nurhakiky, Sri Mulya, and Muhammad Naelul Mubarak. "Pendidikan Agama Islam Penangkal Radikalisme." *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 01 (January 1, 1970): 101–16. <https://doi.org/10.37542/iq.v2i01.27>.

- Rifai, Ahmad. "URGENSI, ARAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA PASCAREFORMASI." *Jurnal HIBUALAMA Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 1, no. 2018 (2AD): 36–44. <http://journal.unhena.ac.id/index.php/sosialkependidikan/article/view/12/13>.
- Rijal, Syamsu. "RADIKALISME KAUM MUDA ISLAM TERDIDIK DI MAKASSAR." *Al-Qalam* 23, no. 2 (December 11, 2017). <https://doi.org/10.31969/alq.v23i2.434>.
- Sarna, Sarnawiah, and Wirani Aisiyah. "Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasit Al-Syariah (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, August 5, 2023, 30–40. https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi0.5652.
- Yani, Ahmad, and Jazariyah Jazariyah. "Penyelenggaraan PAUD Berbasis Karakter Kebhinekaan Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme Sejak Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (April 20, 2020): 1–13. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.503>.
- Yassir Arafat. "Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang BPIP)." *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (June 27, 2022): 1–15. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.18>.
- Zakiah Darajat, Zulkifli Harza, Maryam Jamilah. "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah Yang Dibawa Oleh Hizbut Tahrir." *POLITIC, HUMANITIES, LAW, INTERNATIONAL RELATIONS AND SOCIAL (PALITO)* 1, no. 1 (2022): 99–117. <http://palito.fisip.unand.ac.id/index.php/palito/article/view/22/28>.
- Dina Maryana, "Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia", Naskah Publikasi Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Mualimin Abdi, "Hukuman mati (Death Penalty) Terhadap Terpidana Narkotika Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.4 Desember 2007.

Sumber lainnya

- Setengah Penghuni Penjara Indonesia Terpidana Kasus Narkoba (<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba>) diakses bulan Mei 2021
- Henry Yosodiningrat, "Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-undang Dasar 1945", 30 Oktober 2007.